

# LAPORAN KINERJA DIT. PPIP TA 2023

**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN**  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, penyusunan laporan kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (PPIP) Tahun Anggaran (TA) 2023 dapat diselesaikan. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi demi tercapainya kinerja yang diharapkan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebutkan bahwa pengukuran kinerja adalah komponen utama penerapan manajemen kinerja guna menjamin ketersediaan layanan publik yang andal dan akuntabel.

Laporan Kinerja ini menguraikan pencapaian kinerja Direktorat PPIP TA 2023 yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis TA 2020–2024 dan Perjanjian Kinerja Tahunan. Adapun pengukuran kinerja secara umum adalah nilai perbandingan antara kinerja yang diperjanjikan dengan kinerja yang dicapai. Skala pengukuran kinerja yang diterapkan berbasis pada pelaksanaan kegiatan secara berkala dan berjenjang, mulai dari mingguan, bulanan, hingga tahunan. Analisis pencapaian kinerja menasar pada hal-hal yang mendukung sasaran kinerja, meliputi: indikator kinerja, permasalahan dalam pelaksanaan tugas, dan analisis *reward-punishment* dalam pencapaian kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PPIP TA 2023 ini masih akan terus disempurnakan, sehingga membutuhkan masukan dari para pemangku kepentingan. Melalui mekanisme evaluasi nantinya, diharapkan adanya perbaikan dan peningkatan implementasi SAKIP di Direktorat PPIP.

Kami berharap bahwa hal-hal yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran utuh tentang capaian kinerja yang diraih oleh Direktorat PPIP dalam kurun TA 2023 dan menjadi sarana umpan balik guna peningkatan akuntabilitas dan kinerja di masa yang akan datang.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan  
Infrastruktur Permukiman,



Meike Kencanawulan Martawidjaja



# **RINGKASAN EKSEKUTIF**

**Direktorat PPIP** adalah Unit Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) yang ditugasi untuk menyiapkan rumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur permukiman. Dalam mengemban tugas penyelenggaraan infrastruktur nasional, Kementerian PUPR telah merumuskan beberapa Sasaran Program (SP) yang salah satunya menjadi tanggung jawab DJPI, yaitu “Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya”.

Dalam mendukung Sasaran Program tersebut, Sasaran Kegiatan (SK) yang menjadi target kinerja Direktorat PPIP adalah “**Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**”. Indikator yang digunakan adalah “**Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman**”. Pemenuhan indikator capaian kinerja Direktorat PPIP tersebut selanjutnya dipertajam dengan penyusunan rencana lima tahunan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Direktorat PPIP Tahun Anggaran (TA) 2020–2024. Renstra ini diselaraskan dengan Sasaran Pokok Pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020–2024.

Berdasarkan target lima tahunan tersebut dan kondisi serta kebijakan nasional, target tahunan kemudian diturunkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) antara Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Dirjen PI) dengan Direktur PPIP. Dalam PK tersebut dicantumkan pula anggaran belanja Direktorat PPIP dalam satu tahun kerja. Pada tahun 2023, besaran anggaran belanja Direktorat PPIP yaitu sebesar Rp12.800.000.000

Direktorat PPIP sebagai Unit Eselon II turut menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PUPR. Laporan Kinerja adalah salah satu komponen penyelenggaraan SAKIP dan sebagai wujud akuntabilitas Direktorat PPIP dalam pertanggungjawaban capaian kinerja dalam satu tahun. Laporan ini menyajikan kapasitas organisasi, capaian kinerja, penyerapan anggaran Direktorat PPIP, dan juga analisis terhadap keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi pada tahun ini. Selain itu, laporan ini juga menggambarkan upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan SAKIP tahun 2022 berdasarkan catatan-catatan Hasil Evaluasi.

Jumlah total paket kegiatan Direktorat PPIP adalah sebanyak 16 paket kegiatan yang terdiri dari 15 paket swakelola dan 1 paket kontraktual. Tingkat realisasi anggaran yang berhasil dicapai per

tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan data e-SAKTI Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp12.614.785.419 (98,55% dari total pagu). Besaran anggaran tidak terserap adalah sebesar Rp185.214.581 (1,45%).

Tingkat pencapaian kinerja Direktorat PPIP tahun ini adalah sebesar **24,8%** dari target kinerja sebesar **25,00%** (deviasi -0,2%). Terdapat output yang terealisasi melebihi dari target, yaitu Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman: realisasi 7 rekomendasi kebijakan dari target 5 rekomendasi kebijakan. Sedangkan output Proyek KPBU Permukiman yang Siap Dikerjasamakan hanya dapat memenuhi 1 kesepakatan dari 2 yang ditargetkan. Perbandingan antara capaian kinerja terhadap target PK tahun 2023 diuraikan pada Tabel di bawah ini.

| Indikator Kinerja Kegiatan / Output                                                      |                                                                     | Satuan                | Target | Realisasi | Deviasi |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------|---------|
| <b>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b> |                                                                     | %                     | 25     | 24,8      | -0,2    |
| Output                                                                                   | Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman    | Rekomendasi Kebijakan | 3      | 3         | -       |
|                                                                                          | Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman | Rekomendasi Kebijakan | 5      | 7         | 2       |
|                                                                                          | Proyek KPBU Permukiman yang Siap Dikerjasamakan                     | Kesepakatan           | 2      | 1         | -1      |
|                                                                                          | NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman                            | NSPK                  | 2      | 2         | -       |
|                                                                                          | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                     | Dokumen               | 4      | 4         | -       |

Dalam upaya pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, berbagai kendala muncul dan mempengaruhi jalannya proyek. Salah satu kendala utama adalah permasalahan dalam mencapai kesepakatan dengan para pemangku kepentingan untuk finalisasi proyek KPBU. Kendala ini bukanlah hal yang sederhana, mengingat kompleksitas dan jumlah pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek-proyek KPBU. Para pemangku kepentingan dalam proyek KPBU meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, hingga lembaga keuangan. Masing-masing aktor tersebut memiliki kepentingan yang berbeda. Direktorat PPIP dalam hal ini mengemban tugas yang tidak mudah untuk mengakomodir setiap kepentingan tersebut agar proyek KPBU dapat berhasil terlaksana.

Pada sisi lain, terdapat potensi skema pembiayaan lain yang dapat dikembangkan. Saat ini yang cukup menjanjikan adalah *Business to Business* (B2B) dalam upaya meningkatkan cakupan layanan dan menurunkan *Non-Revenue Water* (NRW) PDAM. Skema tersebut cenderung lebih cepat dalam tahap persiapan dan transaksi mencapai kesepakatan. Sehingga dapat berpeluang menjadi pendorong dalam pencapaian kinerja organisasi yang telah dijanjikan serta mendukung percepatan pemenuhan kebutuhan air bersih nasional.

# DAFTAR ISI

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| KATA PENGANTAR .....                                 | i         |
| RINGKASAN EKSEKUTIF .....                            | ii        |
| DAFTAR ISI .....                                     | 1         |
| DAFTAR TABEL .....                                   | 3         |
| DAFTAR GAMBAR .....                                  | 5         |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                        | <b>8</b>  |
| I.1. Latar Belakang .....                            | 8         |
| I.2. Tugas dan Fungsi.....                           | 9         |
| I.2.1. Tugas .....                                   | 9         |
| I.2.2. Fungsi .....                                  | 9         |
| I.3. Struktur Organisasi .....                       | 10        |
| I.4. Isu Strategis .....                             | 12        |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>              | <b>15</b> |
| II.1. Uraian Singkat Renstra .....                   | 15        |
| II.2. Perjanjian Kinerja .....                       | 18        |
| II.3. Metode Pengukuran .....                        | 19        |
| II.4. Target Tahun 2023 .....                        | 23        |
| II.4.1. Target Output Kinerja .....                  | 23        |
| II.4.2. Kerangka Pendanaan.....                      | 23        |
| <b>BAB III KAPASITAS ORGANISASI .....</b>            | <b>27</b> |
| III.1. Sumber Daya Manusia .....                     | 27        |
| III.1.1. SDM Berdasarkan Status Kepegawaian .....    | 28        |
| III.1.2. SDM Berdasarkan Usia.....                   | 30        |
| III.1.3. SDM Berdasarkan Golongan.....               | 33        |
| III.1.4. SDM Berdasarkan Pendidikan .....            | 35        |
| III.1.5. SDM Berdasarkan Jabatan .....               | 39        |
| III.1.6. Penerapan Rewards dan Punishment.....       | 41        |
| III.2. Sarana dan Prasarana .....                    | 44        |
| III.3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)..... | 47        |
| <b>BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>             | <b>51</b> |
| IV.1. Capaian Kinerja .....                          | 51        |
| IV.1.1. Capaian Kinerja Per Indikator Output.....    | 61        |

|                 |                                                                 |            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| IV.2.           | Perbandingan Kinerja .....                                      | 82         |
| IV.2.1.         | Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya .....                      | 83         |
| IV.2.2.         | Perbandingan dengan RPJMN .....                                 | 84         |
| IV.2.3.         | Perbandingan dengan Instansi Sejenis .....                      | 88         |
| IV.3.           | Realisasi Anggaran .....                                        | 91         |
| IV.4.           | Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ..... | 97         |
| IV.4.1.         | Ruang Lingkup Evaluasi SAKIP .....                              | 97         |
| IV.4.2.         | Pelaksanaan dan Hasil Evaluasi SAKIP .....                      | 98         |
| IV.4.3.         | Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP .....                        | 102        |
| IV.5.           | Analisis Efisiensi .....                                        | 107        |
| IV.5.1.         | Efisiensi Metode Kegiatan .....                                 | 108        |
| IV.5.2.         | Efisiensi Anggaran .....                                        | 110        |
| <b>BAB V</b>    | <b>PENUTUP .....</b>                                            | <b>114</b> |
| V.1.            | Kesimpulan/Permasalahan .....                                   | 114        |
| V.2.            | Rekomendasi/Tindak Lanjut .....                                 | 115        |
| <b>LAMPIRAN</b> | <b>.....</b>                                                    | <b>117</b> |

# DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel II.1. Perjanjian Kinerja Awal Direktorat PPIP Tahun 2023.....                                                                               | 18 |
| Tabel II.2. Perjanjian Kinerja Terakhir Direktorat PPIP Tahun 2023 .....                                                                          | 19 |
| Tabel II.3. Kronologis Revisi Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2023.....                                                          | 19 |
| Tabel II.4. Manual Indikator Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2023 .....                                                                             | 20 |
| Tabel II.5. <i>Cascading</i> Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.....                                              | 22 |
| Tabel II.6. Target Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2023.....                                                            | 23 |
| Tabel II.7. Matriks Target Kinerja dan Pendanaan Direktorat PPIP Berdasarkan Renstra 2020-2024 .....                                              | 24 |
| Tabel III.1. Data Sarana dan Prasarana Direktorat PPIP .....                                                                                      | 44 |
| Tabel III.2. Data Sarana dan Prasarana Direktorat PPIP Berdasarkan Tahun Perolehan.....                                                           | 45 |
| Tabel IV.1. Hasil Capaian Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2023 .....                                                                                | 51 |
| Tabel IV.2. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 .....                                                                    | 53 |
| Tabel IV.3. Target dan Realisasi Komponen Output “Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman” .....                 | 54 |
| Tabel IV.4. Target dan Realisasi Komponen Output “Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman” .....        | 56 |
| Tabel IV.5. Isu Proyek KPBU yang Masuk Target Kesepakatan Tahun 2023.....                                                                         | 57 |
| Tabel IV.6. Matriks Perhitungan Realisasi Capaian Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2023 .....                                                        | 59 |
| Tabel IV.7. Capaian Kinerja Komponen Output “Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman” .....            | 62 |
| Tabel IV.8. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Komponen Output “Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman”..... | 63 |
| Tabel IV.9. Capaian Kinerja Komponen Output “Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman” .....                           | 66 |
| Tabel IV.10. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Komponen Output “Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman” .....              | 66 |
| Tabel IV.11. Capaian Kinerja Komponen Output “Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman” .....                     | 68 |
| Tabel IV.12. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Komponen Output “Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman” .....         | 68 |
| Tabel IV.13. Capaian Kinerja Komponen Output “Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman” .....                                    | 71 |
| Tabel IV.14. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Komponen Output “Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman” .....                        | 71 |
| Tabel IV.15. Capaian Kinerja Komponen Output “Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman” .....      | 73 |

|                                                                                                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel IV.16. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Komponen Output “Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman” ..... | 74  |
| Tabel IV.17. Capaian Kinerja Komponen Output “Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman” .....                   | 76  |
| Tabel IV.18. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Komponen Output “Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman” .....       | 78  |
| Tabel IV.19. Capaian Kinerja Komponen Output “Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman” .....                 | 80  |
| Tabel IV.20. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Komponen Output “Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman” .....     | 81  |
| Tabel IV.21. Perbandingan Capaian <i>Output</i> Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2022 dan 2023 .....                                                        | 83  |
| Tabel IV.22. Proyek Prioritas Strategis (Major Project) RPJMN 2020-2024 Sektor Infrastruktur Permukiman .....                                            | 84  |
| Tabel IV.23. Realisasi Proyek KPBU Tahap Transaksi Sektor Infrastruktur Permukiman Direktorat PPIP Periode 2020-2023 .....                               | 86  |
| Tabel IV.24. Indikator dan Target Kegiatan Prioritas (KP) RPJMN 2020-2024 Sektor Infrastruktur Permukiman .....                                          | 87  |
| Tabel IV.25. Target Kinerja Kementerian Keuangan tahun 2020-2024 .....                                                                                   | 89  |
| Tabel IV.26. Target Kinerja Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 .....                                           | 91  |
| Tabel IV.27. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Anggaran Direktorat PPIP TA 2023 Per Kuartal .....                                                | 94  |
| Tabel IV.28. Perbandingan Target/Rencana (R) dan Aktual/Realisasi (A) .....                                                                              | 96  |
| Tabel IV.29. Komponen dan Bobot Penilaian Evaluasi SAKIP Tahun 2022 .....                                                                                | 98  |
| Tabel IV.30. Komponen dan Bobot Penilaian Evaluasi SAKIP Tahun 2021 .....                                                                                | 98  |
| Tabel IV.31. Rekomendasi Evaluator atas SAKIP Direktorat PPIP TA 2022 .....                                                                              | 101 |
| Tabel IV.32. Jumlah Agenda Kegiatan Direktorat PPIP Tahun 2023 Berdasarkan Asal Undangan, Metode Rapat, dan Bulan Penyelenggaraan .....                  | 109 |
| Tabel IV.33. Proporsi Agenda Kegiatan Direktorat PPIP Tahun 2023 Berdasarkan Asal Undangan, Metode Rapat, dan Bulan Penyelenggaraan .....                | 109 |
| Tabel IV.34. Perubahan Anggaran Berdasarkan PAGU Definitif dan PAGU per Bulan Desember 2023 .....                                                        | 111 |

# DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar I.1. Pengelolaan Air Limbah Menggunakan .....                                                                         | 9  |
| Gambar I.2. Struktur Organisasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.....                              | 11 |
| Gambar I.3. Proses Penandatanganan Perjanjian Offtaker .....                                                                 | 13 |
| Gambar II.1 Indikasi Pendanaan Major Project 2020–2024.....                                                                  | 16 |
| Gambar II.2. IPA SPAM Provinsi DKI Jakarta.....                                                                              | 21 |
| Gambar II.3. Mobil Pengolahan Air PAM Jaya .....                                                                             | 23 |
| Gambar III.1. Sesi Foto Bersama Pegawai Direktorat PPIP .....                                                                | 27 |
| Gambar III.2. Distribusi Pegawai Direktorat PPIP Berdasarkan Status Kepegawaian .....                                        | 28 |
| Gambar III.3. Distribusi Pegawai Direktorat PPIP Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin.....                       | 29 |
| Gambar III.4. Distribusi Pegawai Direktorat PPIP Berdasarkan Kelompok Usia .....                                             | 31 |
| Gambar III.5. Distribusi Pegawai Direktorat PPIP Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin.....                            | 32 |
| Gambar III.6. Distribusi Pegawai Direktorat PPIP Berdasarkan Golongan .....                                                  | 33 |
| Gambar III.7. Distribusi Pegawai Direktorat PPIP Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin .....                                | 35 |
| Gambar III.8. Distribusi Pegawai Direktorat PPIP Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....                                         | 36 |
| Gambar III.9. Distribusi Pegawai Direktorat PPIP Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin.....                       | 37 |
| Gambar III.10. Distribusi Pegawai Direktorat PPIP Berdasarkan Tingkat Jabatan .....                                          | 39 |
| Gambar III.11. Distribusi Pegawai Direktorat PPIP Berdasarkan Tingkat Jabatan dan Jenis Kelamin .....                        | 40 |
| Gambar III.12. Jumlah Pegawai ASN Direktorat PPIP Berdasarkan Status Penilaian SKP Periode Semester 1 Tahun 2023 .....       | 42 |
| Gambar III.13. Jumlah Pegawai ASN Direktorat PPIP Berdasarkan Predikat Penilaian SKP Periode Semester 1 Tahun 2023 .....     | 42 |
| Gambar III.14. Penyerahan Penghargaan Pegawai ASN dan Non-ASN Berkinerja Terfavorit.....                                     | 43 |
| Gambar III.15. Metode Rapat Daring dengan Memanfaatkan BMN Perangkat Kantor <i>Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP</i> ..... | 46 |
| Gambar III.16. DIPA Direktorat PPIP TA 2023 Berdasarkan Unit Pelaksana .....                                                 | 47 |
| Gambar III.17. DIPA Direktorat PPIP TA 2023 Berdasarkan Rumpun Output .....                                                  | 48 |
| Gambar IV.1. Rapat Pembahasan Rencana B2B Perumda Tirta Benteng Kota Tangerang .....                                         | 55 |
| Gambar IV.2. Rapat Pembahasan Isu Strategis Penjaminan SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II .....                       | 58 |
| Gambar IV.3. Rapat Tindak Lanjut KPBU SPAM Karian Barat dan Rencana Integrasi dengan SPAM Sindang Heula.....                 | 58 |
| Gambar IV.4. Rapat Kerja Awal Tahun Direktorat PPIP TA 2023 .....                                                            | 62 |
| Gambar IV.5. Rapat Pemantauan Progres Proyek KPBU Sektor Permukiman pada Tahap Identifikasi dan Penyiapan.....               | 65 |

|                                                                                                                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar IV.6. Kick off Meeting Pembahasan Studi Kelayakan Proyek KPBU SPAM Regional<br>Jatiluhur II/Ir. H. Djuanda .....                                        | 67  |
| Gambar IV.7. Focus Group Discussion ke-2 Penyiapan Standardisasi Tarif Air Minum .....                                                                         | 70  |
| Gambar IV.8. Rapat Pembahasan Progres Penyusunan Monitoring .....                                                                                              | 73  |
| Gambar IV.9. Rapat Persiapan Pengadaan Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur II/ Ir. H.<br>Djuanda .....                                                         | 77  |
| Gambar IV.10. Rapat Pembahasan Progres Proyek dan Penyusunan Dokumen Pencairan VGF<br>Tahap II, serta Kunjungan Lapangan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru ..... | 80  |
| Gambar IV.11. Rapat Pembahasan Aspek Teknis dan Potensi Pembiayaan Pengelolaan Air<br>Limbah Zona 8 DKI Jakarta.....                                           | 83  |
| Gambar IV.12. Pembahasan Penyempurnaan Revisi Rencana Strategis Tahun 2020–2024<br>Direktorat PPIP .....                                                       | 85  |
| Gambar IV.13. Site Visit Dalam Rangka Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu-Hilir ( <i>Source to<br/>Tap</i> ) pada Proyek KPBU SPAM Bimatara .....              | 88  |
| Gambar IV.14. Rapat Pemantauan Progres Kegiatan dan Anggaran Kegiatan Direktorat PPIP<br>Triwulan I TA 2023.....                                               | 92  |
| Gambar IV.15. Pembahasan Kerjasama Penurunan Non Revenue Water (NRW) dengan Skema<br>Pelaksanaan Business to Business (B2B) .....                              | 93  |
| Gambar IV.16. Kurva S Direktorat PPIP TA 2023.....                                                                                                             | 95  |
| Gambar IV.17. Rapat Pembahasan Teknis Input Data Kinerja Organisasi TA 2023 pada Aplikasi e-<br>SAKIP.....                                                     | 97  |
| Gambar IV.18. Penilaian Implementasi SAKIP di Direktorat PPIP Periode Tahun 2020-2022 .....                                                                    | 99  |
| Gambar IV.19. Rapat Kerja Tengah Tahun Direktorat PPIP TA 2023 .....                                                                                           | 100 |
| Gambar IV.20. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran DJPI Triwulan I TA 2023 ...                                                                     | 103 |
| Gambar IV.21. Rapat Kajian Kegiatan DJPI TA 2024 dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI TA<br>2023.....                                                        | 104 |
| Gambar IV.22. Rapat Pemutakhiran Data dan Informasi KPBU Infrastruktur Permukiman.....                                                                         | 105 |
| Gambar IV.23. Rapat Penyusunan Konsep Laporan Kinerja Dit. PPIP TA 2023 .....                                                                                  | 107 |
| Gambar IV.24. Distribusi Kegiatan Berdasarkan Metode Pelaksanaan .....                                                                                         | 108 |
| Gambar IV.25. Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Semester I DJPI.....                                                                                           | 110 |
| Gambar IV.26. Rapat Pembahasan Monitoring Progres SPAM Regional Karian Barat dan SPAM<br>Sindang Heula serta Kunjungan Lapangan ke Waduk Sindangheula .....    | 112 |

BAB I

# PENDAHULUAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

Bab pertama, berjudul "Pendahuluan," membuka laporan ini sebagai pijakan integral yang memberikan konteks dan kerangka kerja esensial. Pendahuluan ini dirancang untuk menyampaikan gambaran menyeluruh mengenai latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup yang menjadi fokus analisis. Melalui pemaparan yang cermat terhadap konteks dan latar belakang subjek laporan, tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai urgensi dan relevansi topik yang dibahas. Pendahuluan ini juga memberikan gambaran singkat mengenai struktur dan kronologi laporan secara menyeluruh, memberikan pengantar terhadap setiap bab yang akan diuraikan, serta merinci temuan atau rekomendasi yang mungkin diungkapkan. Dengan demikian, bab pendahuluan berfungsi sebagai titik awal yang kokoh dan formal untuk membimbing pembaca menuju pemahaman yang mendalam terhadap substansi dan nilai informasional yang akan terungkap dalam setiap bab selanjutnya.

---

### I.1. Latar Belakang

---

**Akuntabilitas** adalah alat perbaikan sistem manajemen pemerintahan dan agenda penting pelaksanaan reformasi birokrasi. Sebagai penyedia layanan sektor publik, Pemerintah harus mampu memenuhi harapan masyarakat dalam mewujudkan proses birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang andal. Keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan menuntut adanya praktik manajemen pemerintahan yang mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang diharapkan dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan profesional.

Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan perlu memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Salah satu komponen penyelenggaraan SAKIP adalah penyusunan Laporan Kinerja yang menyajikan informasi kinerja instansi dalam kurun waktu satu tahun. Laporan Kinerja memuat rencana strategis, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, capaian kinerja pada tahun yang bersangkutan dan akuntabilitas keuangan yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan publik. Laporan Kinerja (LAKIN) memberikan informasi pencapaian misi sebagai

upaya terukur mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), serta memuat informasi faktor ekonomis, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana publik terhadap jasa atau produk prima yang dihasilkan (*excellency*), dan faktor



**Gambar I.1. Pengelolaan Air Limbah Menggunakan Mekanisme Oksidasi Kimia**

*Sumber: tiwa.co.id*

yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali (*equity*). Dengan demikian, adanya informasi ini akan membantu instansi dalam mengidentifikasi permasalahan dan menetapkan strategi untuk mencapai tujuan organisasi.

Direktorat PPIP berkewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagai salah satu komponen SAKIP, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR. Laporan Kinerja yang disusun ini berbasis pada kegiatan Direktorat PPIP pada tahun 2023. Acuan yang digunakan dalam analisis capaian adalah Renstra Kementerian PUPR, Renstra DJPI Tahun 2020–2024, dan Perjanjian Kinerja.

## **I.2. Tugas dan Fungsi**

Tugas dan Fungsi Direktorat PPIP diatur di dalam pasal 561 dan 562 Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

### **I.2.1. Tugas**

Direktorat PPIP bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur permukiman.

### **I.2.2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat PPIP menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut.

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- d. Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- e. Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- f. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman; dan
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

### I.3. Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Direktorat PPIP didukung oleh struktur organisasi yang setiap bagiannya saling bersinergi mengatur mendistribusikan tugas secara proporsional yang dikelompokkan menjadi:

- a. Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi;
- b. Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Di samping penugasan secara struktural sebagaimana disebutkan di atas, pelaksanaan tugas di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman juga didukung oleh pelaksana tugas jabatan fungsional dan kelompok jabatan fungsional lainnya, yaitu Koordinator Bidang Tugas Dukungan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman. Uraian Tugas dan Fungsi Penugasan Struktural Direktorat PPIP adalah sebagai berikut:

#### 1) Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi

Berdasarkan Pasal 564–565 Permen PUPR Nomor 13/2020, Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi memiliki tugas sebagai berikut.

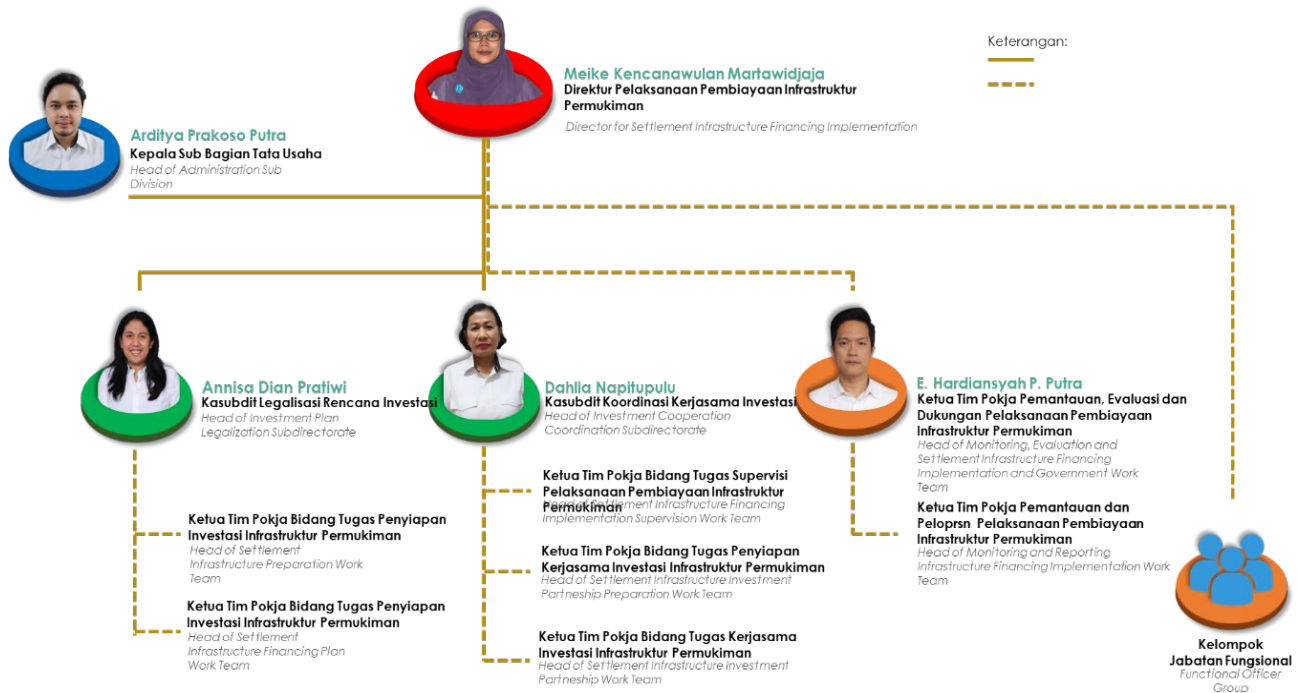
Tugas:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

pelaksanaan koordinasi kerja sama investasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman.

Kepala Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi membawahi:

- Sub Koordinator Bidang Tugas Perencanaan Pembiayaan
- Sub Koordinator Bidang Tugas Penyiapan Investasi



**Gambar I.2. Struktur Organisasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman**

Sumber: SK Penugasan, diolah oleh Direktorat PPIP

## 2) Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi

Berdasarkan Pasal 566–567 Permen PUPR Nomor 13/2020, Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi memiliki tugas sebagai berikut.

Tugas:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan percepatan kerjasama pemerintah dengan badan usaha, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi Kerjasama investasi di bidang pelaksanaan Pembiayaan infrastruktur permukiman.

Kepala Subdirektorat Kerja Sama Investasi membawahi:

- Sub Koordinator Bidang Tugas Penyiapan Kerjasama Investasi
- Sub Koordinator Bidang Tugas Pelaksanaan Kerjasama Investasi

c) Sub Koordinator Supervisi Pelaksanaan Investasi

### 3) Subbagian Tata Usaha

Berdasarkan Pasal 568 Permen 13/2020, Subbagian Tata Usaha memiliki tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persurutan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

Berdasarkan Surat Perintah Sekrertaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 2/SPRIN/Ps/2023 tentang Penempatan dan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelas Jabatan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tanggal 2 Mei 2023, terdapat 7 Jabatan Ketua Tim Pokja Bidang Tugas di Direktorat PPIP, yaitu.

1. Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Pemantauan, Evaluasi dan Dukungan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
2. Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Penyiapan Investasi Infrastruktur Permukiman;
3. Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
4. Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Supervisi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
5. Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Penyiapan Kerjasama Investasi Infrastruktur Permukiman;
6. Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Kerjasama Investasi Infrastruktur Permukiman;
7. Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.

## I.4. Isu Strategis

Beberapa isu strategis terkait potensi dan permasalahan yang umumnya dihadapi oleh Direktorat PPIP adalah sebagai berikut.

1. Minimnya pengetahuan dan pemahaman pemangku kepentingan khususnya Pemerintah Daerah terhadap skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
2. Koordinasi antar *stakeholder* terkait pelaksanaan proyek KPBU belum maksimal;
3. Masih rendahnya komitmen pemerintah daerah sebagai penanggungjawab proyek Kerjasama (PJPK);
4. Ketersediaan lahan yang *clean and clear* untuk proyek KPBU Infrastruktur permukiman masih terbatas; dan
5. Belum efektifnya kelembaga-an Simpul KPBU di daerah dalam mendukung pelaksanaan KPBU.

Terkait pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan kegiatan oleh masing-masing Subdit di Direktorat PPIP, beberapa isu strategis spesifik lain yang teridentifikasi dalam beberapa tahun terakhir, di antaranya sebagai berikut.

1. Belum ada kepastian ketersediaan dan kesiapan air baku untuk beberapa proyek KPBU SPAM dengan PJPk daerah yang terdapat dalam *pipeline* proyek KPBU Direktorat PPIP.
2. Belum tersedianya dokumen penyiapan SPAM sisi hilir untuk proyek KPBU SPAM regional dengan PJPk pusat dan PJPk daerah.
3. Adanya indikasi perubahan usulan skema pembiayaan pada proyek KPBU yang terdapat dalam *pipeline* proyek KPBU Direktorat PPIP dengan PJPk daerah.
4. Belum adanya pemilihan teknologi pemrosesan sampah yang terjangkau dan tidak membebani kapasitas fiskal daerah dalam proyek KPBU persampahan.
5. Ketidak-sinkronan perencanaan dan penganggaran proyek KPBU di antara lingkup kegiatan yang dibiayai APBN, APBD, dan KPBU sehingga pelaksanaan proyek KPBU mengalami penundaan.
6. Belum adanya *best practices* pelaksanaan KPBU infrastruktur permukiman.
7. Belum optimalnya pemanfaatan media sosial sebagai upaya *digital branding* Direktorat PPIP guna meningkatkan akuntabilitas publik dan membangun citra Direktorat PPIP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.



**Gambar I.3. Proses Penandatanganan Perjanjian Offtaker**

*Sumber: Dokumentasi Dit. PPIP*

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

Pelaksanaan program dan kegiatan suatu unit kerja didasarkan pada dokumen Renstra yang disusun secara sistematis. Penyusunan Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun 5 (lima) tahun. Renstra merupakan turunan dari visi dan misi yang ingin dicapai dan dituangkan ke dalam tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan dapat dicapai. Selanjutnya, perencanaan lima tahunan tersebut diuraikan ke dalam perencanaan kinerja melalui penetapan kegiatan tahunan beserta indikatornya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Penetapan Perencanaan Kinerja ini adalah dasar pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PPIP tahun 2023 mengacu pada Renstra DJPI dan Direktorat PPIP tahun 2020–2024.

### II.1. Uraian Singkat Renstra

Renstra Direktorat PPIP disusun dalam rangka perwujudan Sasaran Pokok Pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana amanat Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020–2024, Permen PUPR Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020–2024, dan Renstra DJPI. Dokumen Renstra memuat program, kegiatan, dan sasaran kegiatan eksisting dan kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi Direktorat PPIP yang diterjemahkan ke dalam rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing subdirektorat sesuai tugasnya.

Kementerian PUPR menetapkan lima Sasaran Strategis (SS) di dalam Renstra untuk dicapai pada tahun 2020–2024. Dari kelima SS tersebut, DJPI mengemban amanat pemenuhan Sasaran Strategis Kelima (SS-5), yaitu Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif.

Sehubungan dengan sasaran tersebut, Kemen PUPR merevitalisasi organisasi dan mengukuhkan pembentukan Unit Organisasi DJPI pada tahun 2019, yang secara spesifik menangani pembiayaan infrastruktur. Besarnya kebutuhan pembiayaan untuk penyediaan Infrastruktur di tengah keterbatasan APBN Kemen PUPR menyebabkan *funding gap* dan membutuhkan alternatif solusi pemenuhan pembiayaan non-APBN, salah satunya melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Di dalam Permen PUPR No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian PUPR (amandemen Permen PUPR 21/2018), telah diatur bahwa jenis Infrastruktur sektor permukiman

yang dapat dikerjasamakan melalui skema KPBU adalah Infrastruktur air minum, infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik, dan infrastruktur sistem pengelolaan persampahan.

Kebijakan sektor permukiman telah menargetkan 100% pembangunan hunian cerdas sebagaimana tertuang di dalam Permen PUPR Nomor 26/PRT/M/2017. Target *output* utama dari Visium Kementerian PUPR 2030 tersebut untuk bidang air minum, sanitasi, dan persampahan adalah 100% akses air minum layak dengan 30% jaringan perpipaan; 90% akses sanitasi layak dengan 15% termasuk aman; dan 100% hunian dengan akses sampah terkelola baik di perkotaan. Semua target ini akan diselesaikan pada tahun 2020-2024 dan tidak dapat dibiayai sepenuhnya oleh APBN per tahunnya, sehingga memerlukan pendanaan non-APBN. Beberapa skema pembiayaan non-APBN yaitu Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA), *Business to Business* (B to B), pasar modal, dan pembiayaan lainnya sesuai perundang-undangan.

Indikasi infrastruktur sektor permukiman dirumuskan juga dalam Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) berdasarkan RPJMN 2020–2024. *Major Project* adalah proyek-proyek yang strategis yang berdaya ungkit tinggi untuk pencapaian sasaran prioritas pembangunan. Pada sektor permukiman, dua *Major Project* yang perlu diwujudkan untuk masyarakat yaitu 10 juta Sambungan Rumah melalui akses air minum perpipaan dan 90% Rumah Tangga Akses Sanitasi Layak dan Aman. Kebutuhan pembiayaan untuk kedua *Major Project* tersebut terindikasi sebesar Rp263,5T, dengan rincian sebagai berikut.

| <b>Air Limbah Domestik<br/>(Akses Sanitasi Layak 90%)<br/>Rp 140 T</b>                                                                | <b>Air Minum Perpipaan<br/>(10 Juta SR)<br/>Rp 123,5 T</b>                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• APBN: Rp 73,5 T</li> <li>• APBD: Rp 1,7 T</li> <li>• Masyarakat/Swasta: Rp 65,7 T</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• APBN: Rp 77,9 T</li> <li>• APBD: Rp 15,6 T</li> <li>• KPBU: Rp 29,9 T</li> </ul> |

**Gambar II.1 Indikasi Pendanaan Major Project 2020–2024**

*Sumber: Renstra 2020 – 2024 Kementerian PUPR*

Potensi di sektor permukiman tidak lepas dari berbagai tantangan. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan, pemenuhan akses layanan air minum yang layak perlu didukung dengan peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum yang sehat. Sampai dengan tahun 2020, terdapat penambahan tujuh BUMD Air Minum di tahun 2020, sebelumnya berjumlah 380 pada 2019, menjadi 387 pada 2020, dari jumlah tersebut sebanyak 239 BUMD Air Minum (61,76%) berkinerja sehat. Selanjutnya, sampai dengan 2030 subsektor sanitasi diharapkan memadai dan merata bagi masyarakat, sehingga dibutuhkan kolaborasi antarpemangku kepentingan guna meningkatkan cakupan pelayanan air limbah nasional. Subsektor persampahan juga diharapkan lebih berupaya intensif untuk mengurangi dampak dari sampah kota.

Sasaran Kegiatan Direktorat PPIP merupakan turunan dari Sasaran Program 01 (SP01) pada Sasaran Kegiatan 03 (SK03) yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Indikator Kinerja Direktorat PPIP adalah Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, yang diukur dari:

- a. Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (%).
- b. Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (%).

Arah kebijakan Direktorat PPIP sebagaimana Renstra 2020–2024 Direktorat PPIP dan disusun berdasarkan target *output* Kementerian PUPR di sektor permukiman adalah sebagai berikut.

- a. Mendukung pemenuhan pembiayaan infrastruktur permukiman dengan skema KPBU agar tercapai target *output* utama Kementerian PUPR 2020-2024 yaitu 100% akses air minum layak;
- b. Mendukung pemenuhan pembiayaan infrastruktur permukiman dengan skema KPBU agar tercapai target *output* utama Kementerian PUPR 2020-2024 yaitu 90% akses sanitasi layak;
- c. Mendukung pemenuhan pembiayaan infrastruktur permukiman dengan skema KPBU agar tercapai target *output* utama Kementerian PUPR 2020-2024 yaitu 100% hunian dengan akses sampah terkelola baik di perkotaan;
- d. Peningkatan kontribusi pembiayaan infrastruktur permukiman dalam mendukung pencapaian Visium PUPR 2020–2024 agar dapat menurunkan *funding gap* saat ini yaitu sebesar 56%; dan
- e. Peningkatan tata laksana organisasi yang efektif dan efisien.

Dalam menjalankan arah kebijakan 2020–2024 Direktorat PPIP, diperlukan beberapa strategi dalam penentuan kebijakan pembiayaan infrastruktur permukiman, yaitu:

- a. Percepatan proses penyiapan proyek KPBU infrastruktur permukiman *unsolicited* dari badan usaha pemrakarsa.
- b. Pelaksanaan pendampingan terhadap Pemerintah Daerah untuk proyek KPBU *solicited*.
- c. Percepatan pelaksanaan KPBU infrastruktur permukiman pada masing-masing tahap perencanaan, penyiapan, dan transaksi.
- d. Dukungan terhadap regionalisasi pembangunan SPAM dan pengelolaan sampah di daerah.
- e. Peningkatan sinergi dan kolaborasi penyediaan air minum dan pengelolaan sampah antar program dan antar *stakeholder* pada tingkat Provinsi/Kabupaten/KoTA
- f. Melakukan sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi kepada Pemerintah Daerah terkait pembiayaan infrastruktur permukiman melalui dana Non APBN.
- g. Pengembangan sumber alternatif pembiayaan dan pendanaan untuk pengembangan proyek KPBU Permukiman dan skema investasi Badan Usaha.
- h. Pelaksanaan pemantauan dan melakukan evaluasi untuk proyek KPBU bidang air minum, sanitasi, dan pengelolaan sampah.

- i. Penyusunan regulasi-regulasi dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan KPBU.

Direktorat PPIP menyiapkan kerangka regulasi pelaksanaan strategi dan pencapaian Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan sebagai dukungan pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN khusus subsektor permukiman yang menjadi tugas dan kewenangan Direktorat PPIP. Kerangka regulasi yang dimaksud tercantum dalam Lampiran 1 Laporan Kinerja.

## II.2. Perjanjian Kinerja

Sebagai jaminan atas target yang diharapkan, para pihak dalam sistem akuntabilitas harus menandatangani pernyataan komitmen atau sebuah Perjanjian Kinerja (PK). PK adalah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang membuat perjanjian untuk melaksanakan program/kegiatan berdasarkan indikator kinerja tertentu. Di dalam PK terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam satu tahun yang dibekali dengan pagu anggaran program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Direktur PPIP telah menandatangani dokumen PK / kontrak kinerja Tahun Anggaran (TA) 2023 dengan pagu anggaran Rp12.800.000.000 pada bulan Januari 2023. Rincian dokumen PK awal dan perubahannya dapat dilihat pada Tabel II.1 dan Tabel II.2.

**Tabel II.1. Perjanjian Kinerja Awal Direktorat PPIP Tahun 2023**

| SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR                                                                                                                                          | BASELINE<br>2022 | TARGET<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| (1)                                                                                                                                                                                 | (2)              | (3)            |
| <b>SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>                                                                                                                 |                  |                |
| IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif | 98,06%           | 100%           |
| <b>SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan</b>                                                                                                   |                  |                |
| IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman                                                                                                   | 24,13%           | 25%            |
| <b>Kegiatan</b>                                                                                                                                                                     | <b>Anggaran</b>  |                |
| Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman                                                                                                                                 | Rp12.800.000.000 |                |

*Sumber: Perjanjian Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2023 (Januari 2023)*

Tabel II.2. Perjanjian Kinerja Terakhir Direktorat PPIP Tahun 2023

| SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR<br>(1)                                                                                                                                   | BASELINE<br>2022<br>(2) | TARGET<br>2023<br>(3) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>                                                                                                                 |                         |                       |
| IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif | 98,06%                  | 100%                  |
| <b>SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan</b>                                                                                                   |                         |                       |
| IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman                                                                                                   | 24,13%                  | 25%                   |
| <b>Kegiatan</b>                                                                                                                                                                     | <b>Anggaran</b>         |                       |
| Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman                                                                                                                                 | Rp12.800.000.000        |                       |

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2023 (Oktober 2023)

Sepanjang tahun 2023, dokumen PK Direktorat PPIP telah direvisi satu kali, yaitu pada bulan Oktober. Perubahan dilakukan dengan merinci lebih detail terkait indikator kinerja yang ditargetkan hingga akhir tahun. Kronologis revisi pagu anggaran Direktorat PPIP Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel II.3.

Tabel II.3. Kronologis Revisi Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2023

| No | Perjanjian Kinerja | Pagu Anggaran (ribu rupiah) | Tanggal Terbit |
|----|--------------------|-----------------------------|----------------|
| 1  | Awal               | 12.800.000                  | Januari 2023   |
| 2  | Revisi I           | 12.800.000                  | Oktober 2023   |
| 3  | Revisi II          | 12.800.000                  | Desember 2023  |

### II.3. Metode Pengukuran

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi. Kinerja suatu organisasi bisa diketahui jika organisasi tersebut mempunyai kriteria/indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Indikator keberhasilan biasanya dikaitkan dengan target-target tertentu yang hendak dicapai. Indikator Kegiatan (*output*) adalah indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dan tercapainya *output* kegiatan tersebut. Penetapan indikator didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang mudah diukur dan mudah dilaksanakan dalam

waktu tertentu. Indikator Sasaran Program dan Kegiatan pada Renstra Tahun 2020-2024 Direktorat PPIP, serta cara perhitungannya diuraikan pada Tabel II.4.

**Tabel II.4. Manual Indikator Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2023**

| Sasaran<br>(1) | Program/<br>Sasaran<br>Kegiatan<br>(2)                   | Indikator<br>Kinerja<br>(3)                                                                                                                                                   | Jenis Indikator<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Metode Perhitungan<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SP 01          | Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya | Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif | IKSP, merupakan nilai komposit dari indikator<br><br>1. Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%)<br><br>2. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yang siap dikerjasamakan (%) | IKSP2, dihitung penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) berikut:<br><br><b>Indikator 1 (30%)</b><br><i>Survei Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dibandingkan dengan target.</i><br><br><b>Indikator 2 (35%)</b><br><i>Dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah paket pembiayaan kreatif Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang masuk Tahap Perencanaan dan Tahap Penyiapan dengan target dikali 100%. Tahap Perencanaan dan Tahap Penyiapan terdiri dari Studi Pendahuluan/Pra FS, OBC. FBC (FS).</i><br><br><b>Indikator 3 (35%)</b><br><i>Dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah paket pembiayaan kreatif Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan (minimal tahap prakualifikasi) dengan target dikali 100%.</i> |
| SK 03          | Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan                  | Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan                                                                                                                                              | Komposit dari Indikator-Indikator Pelaksanaan                                                                                                                                                                                                                                                                      | Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) Pelaksanaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Sasaran<br>(1) | Program/<br>Sasaran<br>Kegiatan<br>(2) | Indikator<br>Kinerja<br>(3)               | Jenis Indikator<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Metode Perhitungan<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Infrastruktur PU<br>dan Perumahan      | Pembiayaan<br>Infrastruktur<br>Permukiman | Penyiapan<br>Pembiayaan<br>Infrastruktur<br>Permukiman:<br><br>1. Tingkat<br>implementasi<br>kegiatan<br>perencanaan dan<br>penyiapan Paket<br>Pembiayaan<br>Infrastruktur<br>Permukiman (%)<br><br>2. Tingkat<br>implementasi<br>kegiatan transaksi<br>Paket Pembiayaan<br>Infrastruktur<br>Permukiman (%) | Penyiapan Pembiayaan<br>Infrastruktur Permukiman berikut:<br><br><b>Indikator 1 (50%)</b><br><i>Jumlah Dokumen Perencanaan dan<br/>Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan<br/>Pembiayaan Infrastruktur<br/>Permukiman yang disusun<br/>dibandingkan dengan target</i><br><br><b>Indikator 2 (50%)</b><br><i>Jumlah Proyek KPBU Infrastruktur<br/>Permukiman yang siap<br/>dikerjasamakan dibandingkan<br/>dengan target.</i> |

Sumber: Renstra Direktorat PPIP TA 2020–2024

Metode pengukuran yang dilakukan dalam mengukur capaian kinerja serta *output* kegiatan yang ingin dicapai Direktorat PPIP merupakan turunan dari *cascading* kinerja yang diuraikan dalam

Renstra DJPI TA 2020–2024. Berdasarkan *cascading* kinerja tersebut, target capaian Sasaran Kegiatan di tahun 2023 saling terintegrasi di antara unit kerja yang ada di DJPI sehingga mengakibatkan adanya *sharing* dalam pencapaian sasaran kegiatannya, dari 100% menjadi 25% per unit kerja (target 100% dibagi untuk 4 unit kerja). *Cascading* kinerja untuk Direktorat PPIP berdasarkan Renstra diuraikan pada Tabel II.5.



Gambar II.2. IPA SPAM Provinsi DKI Jakarta

Sumber: ANTARA Foto/Aprillio Akbar

Tabel II.5. *Cascading* Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

| PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN                                                 |                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                                              |        |                                                                                                   |                                                                                                                               |                 |                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Sasaran Strategis (SS)                                                      | Sasaran Program (SP)                                     | Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)                                                                                                                                      | Sasaran Kegiatan (SK)                                                  | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)                                             | Target | Jenis Indikator                                                                                   | Metode Perhitungan                                                                                                            | Bobot Indikator | Output Kegiatan                                                         | Bobot Output |
| (1)                                                                         | (2)                                                      | (3)                                                                                                                                                                           | (4)                                                                    | (5)                                                                          | (6)    | (7)                                                                                               | (8)                                                                                                                           | (9)             | (10)                                                                    | (11)         |
| Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya | Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya | Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif | Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan | Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman | 25%    | Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Permukiman yang disusun dibandingkan dengan target | 50%             | Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman        | 30%          |
|                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                                              |        |                                                                                                   |                                                                                                                               |                 | Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman     | 40%          |
|                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                                              |        |                                                                                                   |                                                                                                                               |                 | NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman                                | 30%          |
|                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                                              |        | Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman                 | Jumlah Proyek KPBU Permukiman yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target                                             | 50%             | Proyek KPBU Permukiman yang siap dikerjasamakan                         | 50%          |
|                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                                              |        |                                                                                                   |                                                                                                                               |                 | Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman | 50%          |

## II.4. Target Tahun 2023

### II.4.1. Target Output Kinerja

Dalam rangka memenuhi ketercapaian sasaran program dan kegiatan, Direktorat PPIP merencanakan *output* indikator dan menetapkan target per indikator setiap tahunnya, sebagai upaya terselenggaranya pembiayaan infrastruktur permukiman. Rencana dan penetapan tersebut tertuang dalam Renstra Direktorat PPIP TA 2020 - 2024. Target pencapaian sasaran pada tahun 2023 per masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.6. Target Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2023**

| Indikator Kinerja Kegiatan / Output                                                      |                                                                     | Target 2023             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b> |                                                                     | <b>25%</b>              |
| Output                                                                                   | Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman    | 3 Rekomendasi Kebijakan |
|                                                                                          | Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman | 5 Rekomendasi Kebijakan |
|                                                                                          | Proyek KPBU Permukiman yang Siap Dikerjasamakan                     | 2 Kesepakatan           |
|                                                                                          | NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman                            | 2 NSPK                  |
|                                                                                          | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                     | 4 Dokumen               |
|                                                                                          | Layanan Perkantoran                                                 | 1 Layanan               |

Sumber: Renstra Direktorat PPIP TA 2020–2024

### II.4.2. Kerangka Pendanaan

Total kebutuhan pendanaan kegiatan Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman yang dilaksanakan oleh Direktorat PPIP tahun 2023 adalah sebesar Rp33.000.000.000, berdasarkan penetapan anggaran di dalam Renstra Direktorat PPIP TA 2020–2024 sebagaimana tersaji pada Tabel II.7.



**Gambar II.3. Mobil Pengolahan Air PAM Jaya**

Sumber: KOMPAS/Agus Susanto

Tabel II.7. Matriks Target Kinerja dan Pendanaan Direktorat PPIP Berdasarkan Renstra 2020-2024

| No  | Kegiatan/Output/Sub Output (Paket)/<br>Komponen (Sub Paket)        |                                                                                        | Satuan                | Target |      |      |      |      |       | Anggaran (Juta Rupiah) |       |        |        |        |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------|------|------|------|-------|------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
|     |                                                                    |                                                                                        |                       | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total | 2020                   | 2021  | 2022   | 2023   | 2024   | Total  |
| (1) | (2)                                                                |                                                                                        | (3)                   | (4)    | (5)  | (6)  | (7)  | (8)  | (9)   | (10)                   | (11)  | (12)   | (13)   | (14)   | (15)   |
| 1   | Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman   |                                                                                        | Rekomendasi Kebijakan | 3      | 2    | 2    | 2    | 2    | 11    | 1.807                  | 1.800 | 1.800  | 1.800  | 1.800  | 9.007  |
|     | 1                                                                  | Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman     | Rekomendasi Kebijakan | 2      | 1    | 1    | 1    | 1    | 6     | 1.207                  | 800   | 800    | 800    | 800    | 4.407  |
|     | 2                                                                  | Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman                    | Rekomendasi Kebijakan | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    | 5     | 600                    | 1.000 | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 4.600  |
| 2   | Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman              |                                                                                        | Rekomendasi Kebijakan | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    | 5     | 762                    | 2.000 | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 5.762  |
|     | 1                                                                  | Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Permukiman                      | Rekomendasi Kebijakan | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    | 5     | 762                    | 2.000 | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 5.762  |
| 3   | Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman            |                                                                                        | Rekomendasi Kebijakan | 2      | 2    | 2    | 2    | 2    | 10    | 1.673                  | 5.500 | 19.000 | 19.000 | 16.000 | 61.173 |
|     | 1                                                                  | Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman  | Rekomendasi Kebijakan | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    | 5     | 700                    | 4,000 | 10,000 | 10.000 | 10.000 | 34.700 |
|     | 2                                                                  | Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman | Rekomendasi Kebijakan | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    | 5     | 973                    | 1.500 | 9.000  | 9.000  | 6.000  | 26.473 |
| 4   | Dukungan Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman |                                                                                        | Rekomendasi Kebijakan | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    | 5     | 900                    | 1.500 | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 5.400  |
|     | 1                                                                  | Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman               | Rekomendasi Kebijakan | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    | 5     | 900                    | 1.500 | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 5.400  |
| 5   | Proyek KPBU Permukiman yang Siap Dikerjasamakan                    |                                                                                        | Kesepakatan           | 3      | 4    | 4    | 4    | 3    | 18    | 3.781                  | 6.800 | 5.100  | 5.100  | 5.100  | 25.881 |

| No  | Kegiatan/Output/Sub Output (Paket)/<br>Komponen (Sub Paket)                |                                                                                               | Satuan      | Target |      |      |      |      |       | Anggaran (Juta Rupiah) |       |       |       |       |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------|------|------|------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
|     |                                                                            |                                                                                               |             | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total | 2020                   | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | Total  |
| (1) | (2)                                                                        |                                                                                               | (3)         | (4)    | (5)  | (6)  | (7)  | (8)  | (9)   | (10)                   | (11)  | (12)  | (13)  | (14)  | (15)   |
|     | 1                                                                          | Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan<br>Penyiapan Transaksi Pembiayaan<br>Infrastruktur Permukiman | Dokumen     | 3      | 3    | 3    | 3    | 3    | 15    | 1.454                  | 2.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 11.754 |
|     | 2                                                                          | Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan<br>Transaksi Pembiayaan Infrastruktur<br>Permukiman       | Kesepakatan | 3      | 4    | 4    | 4    | 3    | 18    | 2.326                  | 4.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 14.126 |
| 6   | NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman                                   |                                                                                               | NSPK        | 0      | 1    | 1    | 1    | 1    | 4     | 0                      | 500   | 500   | 500   | 500   | 2.000  |
|     | 1                                                                          | Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan<br>Infrastruktur<br>Permukiman                               | NSPK        | 0      | 1    | 1    | 1    | 1    | 4     | 0                      | 500   | 500   | 500   | 500   | 2.000  |
| 7   | Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan<br>Pembiayaan Infrastruktur Permukiman |                                                                                               | Laporan     | 4      | 3    | 3    | 3    | 3    | 16    | 3.113                  | 2.200 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 19.713 |
|     | 1                                                                          | Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi<br>Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur<br>Permukiman     | Laporan     | 4      | 3    | 3    | 3    | 3    | 16    | 3.113                  | 2.200 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 19.713 |
| 8   | Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan<br>Infrastruktur Permukiman      |                                                                                               | Laporan     | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    | 5     | 237                    | 300   | 300   | 300   | 300   | 1.437  |
|     | 1                                                                          | Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat<br>Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur<br>Permukiman   | Laporan     | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    | 5     | 237                    | 300   | 300   | 300   | 300   | 1.437  |

Sumber: Renstra Direktorat PPIP TA 2020–2024

# KAPASITAS ORGANISASI

## BAB III



## BAB III

# KAPASITAS ORGANISASI

Bab tiga ini akan menguraikan secara mendalam tentang kapasitas organisasi Direktorat PPIP pada Tahun Anggaran 2023, dengan fokus pada aspek sumber daya manusia dan sarana prasarana. Penekanan pada kapasitas organisasi menjadi esensial dalam pemahaman struktur yang mendukung pencapaian tujuan strategis Direktorat PPIP. Sumber daya manusia, sebagai komponen kunci akan dikupas secara detail pada bab ini. Selain itu, analisis mendalam mengenai sarana prasarana akan memberikan pemahaman terinci tentang infrastruktur dan fasilitas yang menjadi fondasi pelaksanaan program dan kegiatan.

### III.1. Sumber Daya Manusia

Dalam pencapaian tujuan dan kinerja Direktorat PPIP, diperlukan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Jumlah pegawai di Direktorat PPIP per tanggal 31 November 2023 adalah 53 orang pegawai, sebagaimana yang akan dijelaskan pada subbab berikut ini.



**Gambar III.1. Sesi Foto Bersama Pegawai Direktorat PPIP**

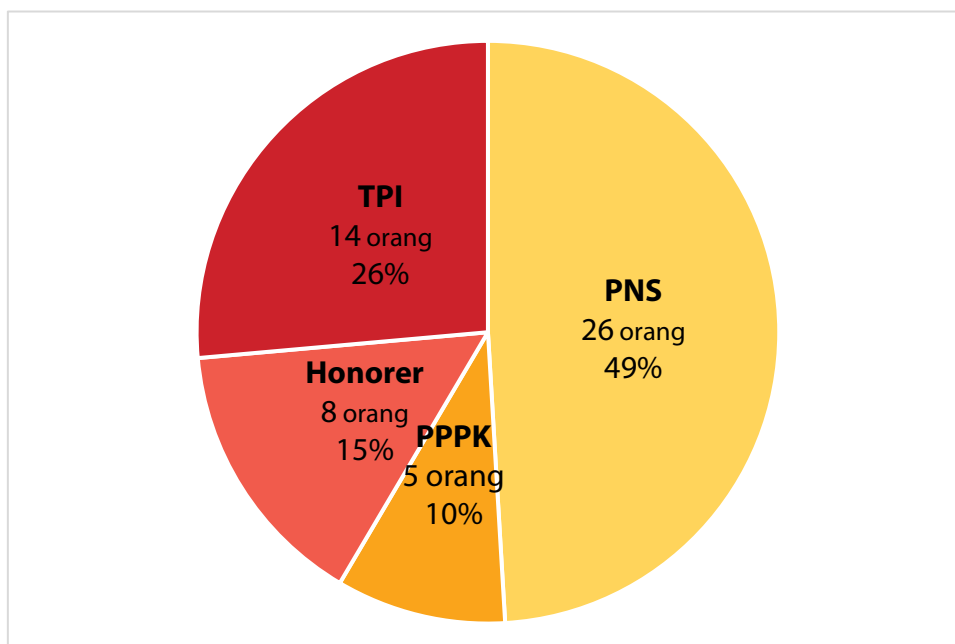
*Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP*

### III.1.1. SDM Berdasarkan Status Kepegawaian

Direktorat PPIP adalah entitas yang memiliki komposisi karyawan yang beragam, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pegawai honorer, dan Tenaga Pendukung Individu (TPI). Dalam struktur organisasi ini, masing-masing kategori pegawai memainkan peran penting yang mendukung kelancaran dan efektivitas operasional Direktorat PPIP.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendominasi struktur dengan 26 orang atau 49% dari total pegawai. Mereka adalah tulang punggung Direktorat, membawa keterampilan dan pengalaman yang diperoleh melalui pelatihan formal dan pengalaman bertahun-tahun. PNS di Direktorat PPIP bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan strategis, dan memastikan bahwa semua operasi berjalan sesuai dengan aturan dan peraturan pemerintah. Kehadiran mereka memberikan stabilitas dan kontinuitas dalam pelaksanaan tugas-tugas penting Direktorat.

Sebanyak 5 pegawai atau 9% dari total adalah PPPK. Mereka ini menawarkan fleksibilitas yang lebih dalam pengelolaan sumber daya manusia dan kinerja. PPPK sering kali diberi tugas spesifik yang memerlukan keahlian tertentu, memungkinkan Direktorat PPIP untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dinamis dan berubah cepat. PPPK mampu mengisi kekosongan yang tidak bisa diisi oleh PNS, memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan dalam berbagai situasi.



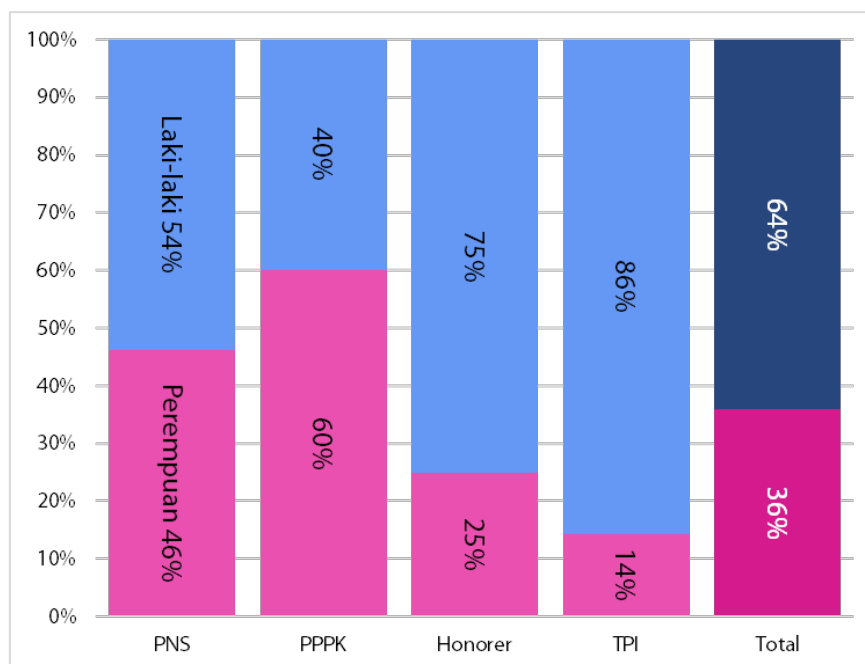
**Gambar III.2. Distribusi Pegawai Direktorat PPIP Berdasarkan Status Kepegawaian**

Kategori pegawai honorer mencakup 8 orang atau 15% dari keseluruhan. Mereka adalah pekerja yang sangat penting dalam operasional harian Direktorat. Meskipun mereka tidak memiliki status pegawai tetap, kontribusi mereka tidak dapat diabaikan. Dari administrasi kantor hingga dukungan teknis, pegawai honorer memastikan bahwa operasional sehari-hari berjalan lancar. Keberadaan

mereka meningkatkan fleksibilitas organisasi dan memungkinkan Direktorat PPIP untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan atau tantangan yang muncul.

Terakhir, ada Tenaga Pendukung Independen (TPI) yang berjumlah 14 orang atau 26%. TPI ini biasanya merupakan ahli yang dipekerjakan pada proyek atau kegiatan tertentu. Mereka membawa keahlian khusus yang diperlukan untuk proyek atau inisiatif spesifik, seringkali dalam bidang yang sangat teknis atau spesialis. Peran mereka krusial dalam mengimplementasikan proyek-proyek yang memerlukan pengetahuan atau keterampilan yang tidak dimiliki oleh pegawai tetap.

Keseluruhan, total ada 53 pegawai di Direktorat PPIP, dengan masing-masing kategori pegawai berkontribusi secara unik terhadap pencapaian tujuan dan misi Direktorat. Dengan komposisi yang beragam ini, Direktorat PPIP mampu menyeimbangkan kebutuhan akan stabilitas dan kontinuitas dengan fleksibilitas dan spesialisasi. Hal ini menunjukkan komitmen Direktorat dalam mengelola sumber daya manusia secara efektif, yang pada akhirnya memastikan bahwa mereka dapat memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dalam bidang pembiayaan infrastruktur permukiman. Kombinasi berbagai kategori pegawai ini menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan adaptif, yang sangat penting dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang di sektor publik.



**Gambar III.3. Distribusi Pegawai Direktorat PPIP Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin**

Analisis lebih lanjut terhadap struktur karyawan di Direktorat PPIP menunjukkan distribusi gender yang menarik. Perbandingan antara perempuan dan laki-laki di setiap kategori pegawai memberikan wawasan penting tentang keragaman gender dalam organisasi.

Dalam kelompok PNS, distribusi gender cukup seimbang dengan 46% perempuan dan 54% laki-laki. Proporsi ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mendorong kesetaraan gender dan

memberikan peluang yang sama bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan peran kepemimpinan. Kehadiran perempuan yang signifikan di kalangan PNS menunjukkan bahwa Direktorat PPIP berkomitmen terhadap kebijakan inklusif dan pemberdayaan perempuan.

Pada kategori PPPK, terlihat bahwa perempuan mendominasi dengan persentase 60%, melebihi laki-laki yang hanya 40%. Hal ini bisa jadi menunjukkan bahwa PPPK menawarkan fleksibilitas dan kesempatan yang lebih menarik bagi perempuan, yang mungkin mencari keseimbangan antara karir dan tanggung jawab lainnya. Dominasi perempuan di kategori ini juga bisa mencerminkan keberhasilan upaya pemerintah dalam mendorong lebih banyak perempuan untuk berkarir di sektor publik.

Sementara itu, pada kategori pegawai honorer, laki-laki memiliki proporsi yang lebih besar, yaitu 75%, sementara perempuan hanya 25%. Hal ini bisa menunjukkan bahwa posisi honorer, yang sering kali menawarkan keamanan pekerjaan yang lebih rendah dan mungkin kurang menarik bagi perempuan, terutama bagi mereka yang mencari stabilitas kerja atau manfaat kerja yang lebih baik.

Untuk TPI, distribusi gender sangat condong ke laki-laki, dengan 86% laki-laki dan hanya 14% perempuan. Ini mungkin mencerminkan tren di industri tertentu atau bidang keahlian teknis yang biasanya didominasi oleh laki-laki. Kesenjangan ini bisa jadi area yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, terutama di posisi yang membutuhkan keahlian khusus.

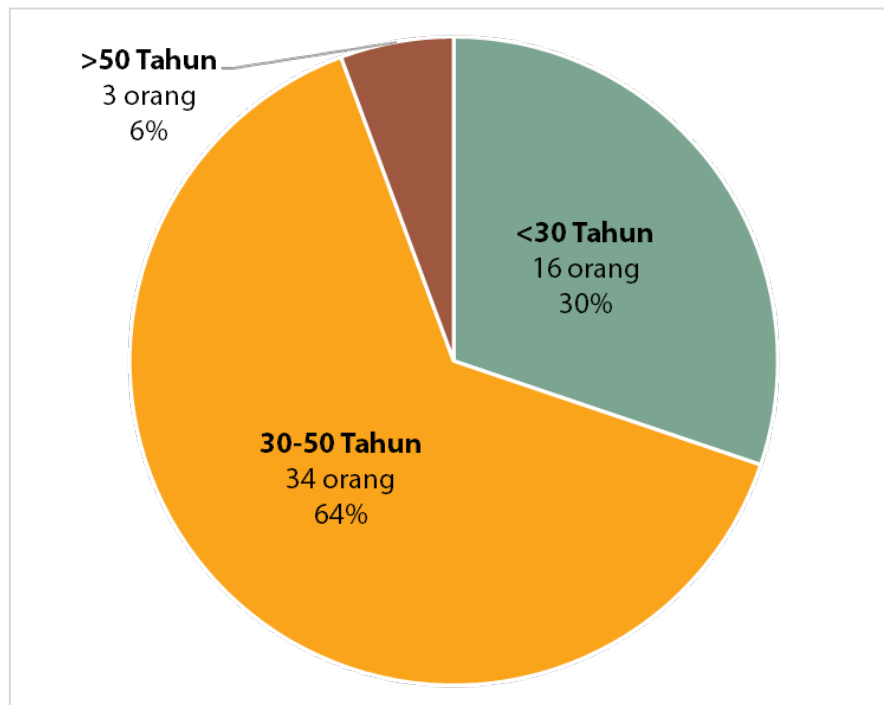
Secara keseluruhan, dari total pegawai di Direktorat PPIP, 36% adalah perempuan dan 64% adalah laki-laki. Data ini mengungkapkan bahwa meskipun ada upaya untuk kesetaraan gender, masih terdapat ketidakseimbangan antara perempuan dan laki-laki. Situasi ini mendorong Direktorat PPIP untuk terus berupaya menciptakan kesempatan yang setara bagi kedua gender berdasarkan kategori kepegawaian.

### **III.1.2. SDM Berdasarkan Usia**

Dalam upaya memahami komposisi demografi pegawai di Direktorat PPIP, penting untuk melihat distribusi mereka berdasarkan kelompok usia. Data pegawai dibagi ke dalam tiga kelompok usia utama: di bawah 30 tahun, antara 30 hingga 50 tahun, dan di atas 50 tahun. Analisis ini memberikan wawasan yang berharga mengenai dinamika kerja dan potensi perkembangan organisasi ke depan.

Kelompok usia di bawah 30 tahun mencakup 30% dari total pegawai, yang berjumlah 16 orang. Kehadiran jumlah yang signifikan dari pegawai muda ini menandakan adanya vitalitas dan inovasi dalam lingkungan kerja. Pegawai dalam kelompok usia ini biasanya membawa semangat baru, pendekatan yang berbeda, dan keakraban dengan teknologi terkini. Ini adalah aset berharga dalam mendorong inovasi dan adaptasi terhadap tren dan tantangan baru di lingkungan kerja yang cepat berubah. Mereka juga menunjukkan potensi untuk pengembangan jangka panjang dalam organisasi, yang dapat dilatih dan dikembangkan untuk memegang peran kunci di masa depan.

Kelompok usia antara 30 hingga 50 tahun adalah yang terbesar, dengan 64% atau 34 orang dari total pegawai. Kelompok ini biasanya memiliki pengalaman kerja yang lebih luas, kemampuan kepemimpinan yang matang, dan pengetahuan mendalam tentang operasional organisasi. Mereka seringkali berada di posisi kunci yang memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan strategi. Kehadiran mereka di Direktorat PPIP menunjukkan adanya fondasi yang kuat dan stabil. Pegawai dalam kelompok usia ini juga berperan penting dalam membimbing dan mengajar pegawai yang lebih muda, memastikan transfer pengetahuan dan keberlanjutan praktik kerja yang efektif.



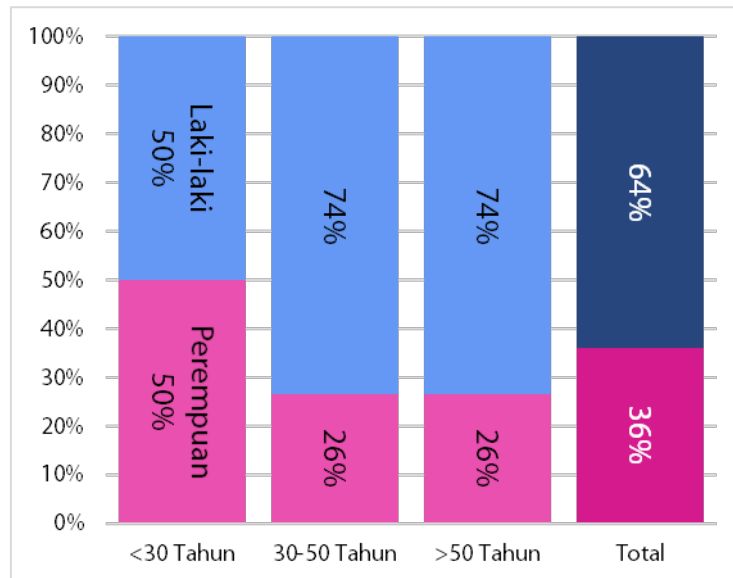
**Gambar III.4. Distribusi Pegawai Direktorat PPIP Berdasarkan Kelompok Usia**

Sementara itu, pegawai yang berusia di atas 50 tahun hanya mencakup 6% dari keseluruhan tenaga kerja, berjumlah 3 orang. Meski jumlahnya terbatas, kelompok usia ini membawa pengalaman yang tak ternilai, kebijaksanaan, dan pemahaman mendalam tentang sejarah dan evolusi organisasi. Mereka sering menjadi sumber pengetahuan institusional yang berharga dan berperan sebagai penasihat strategis dalam organisasi. Keterlibatan mereka penting untuk memastikan konsistensi dan stabilitas dalam kebijakan dan praktik organisasi.

Analisis demografis pegawai Direktorat PPIP tidak hanya terbatas pada aspek usia, tetapi juga melibatkan komponen gender. Mengkaji distribusi gender dalam berbagai kelompok usia memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keragaman dan inklusivitas di tempat kerja. Keseimbangan gender, terutama dalam konteks usia, membawa perspektif yang lebih beragam dan dapat meningkatkan dinamika kerja tim serta keputusan organisasi.

Pada kelompok usia di bawah 30 tahun, distribusi gender terbilang seimbang dengan 50% perempuan dan 50% laki-laki, masing-masing berjumlah 8 orang. Keseimbangan ini menunjukkan bahwa pada level entry atau awal karier, Direktorat PPIP telah menerapkan prinsip kesetaraan

gender dalam perekrutan. Kehadiran perempuan dan laki-laki yang seimbang di kalangan pegawai muda ini mengindikasikan adanya kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam lingkungan kerja. Hal ini membuka jalan bagi ide-ide inovatif dan pendekatan yang beragam dalam menyelesaikan tugas dan tantangan yang dihadapi.



**Gambar III.5. Distribusi Pegawai Direktorat PPIP Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin**

Kelompok usia antara 30 hingga 50 tahun menunjukkan dominasi laki-laki yang signifikan, di mana 74% adalah laki-laki dan hanya 26% perempuan, dengan jumlah absolut 25 laki-laki dan 9 perempuan. Perbedaan ini mungkin mencerminkan tantangan yang dihadapi perempuan dalam konteks karier menengah, yang seringkali berkaitan dengan keseimbangan antara tanggung jawab profesional dan pribadi. Meskipun demikian, kehadiran perempuan dalam kelompok ini penting karena mereka membawa perspektif yang berbeda dan dapat memberikan kontribusi signifikan pada proses pengambilan keputusan dan kepemimpinan. Direktorat PPIP dapat meningkatkan upaya dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih mendukung dan inklusif untuk perempuan, khususnya dalam mendukung karier jangka panjang mereka.

Pada kelompok usia di atas 50 tahun, proporsi gender kembali menjadi lebih seimbang dengan 67% perempuan dan 33% laki-laki. Ini menunjukkan bahwa, meskipun jumlahnya terbatas, perempuan dalam kelompok usia ini memiliki peran yang cukup kuat dalam organisasi. Hal ini bisa mencerminkan pengalaman dan ketahanan karier yang luar biasa dari perempuan-perempuan senior ini, yang telah berhasil menavigasi berbagai tantangan karier. Kehadiran mereka dapat menjadi sumber inspirasi dan peran model bagi generasi muda, menunjukkan bahwa kesuksesan profesional dan longevitas bisa dicapai oleh perempuan di lingkungan kerja ini.

Dari analisis ini, terlihat bahwa Direktorat PPIP memiliki distribusi usia yang beragam. Diversitas usia ini menguntungkan karena setiap kelompok usia membawa perspektif, keterampilan, dan pengalaman yang unik ke dalam organisasi. Untuk memanfaatkan kekuatan dari setiap kelompok, PPIP dapat mengadopsi strategi yang berfokus pada kolaborasi lintas generasi. Misalnya, program

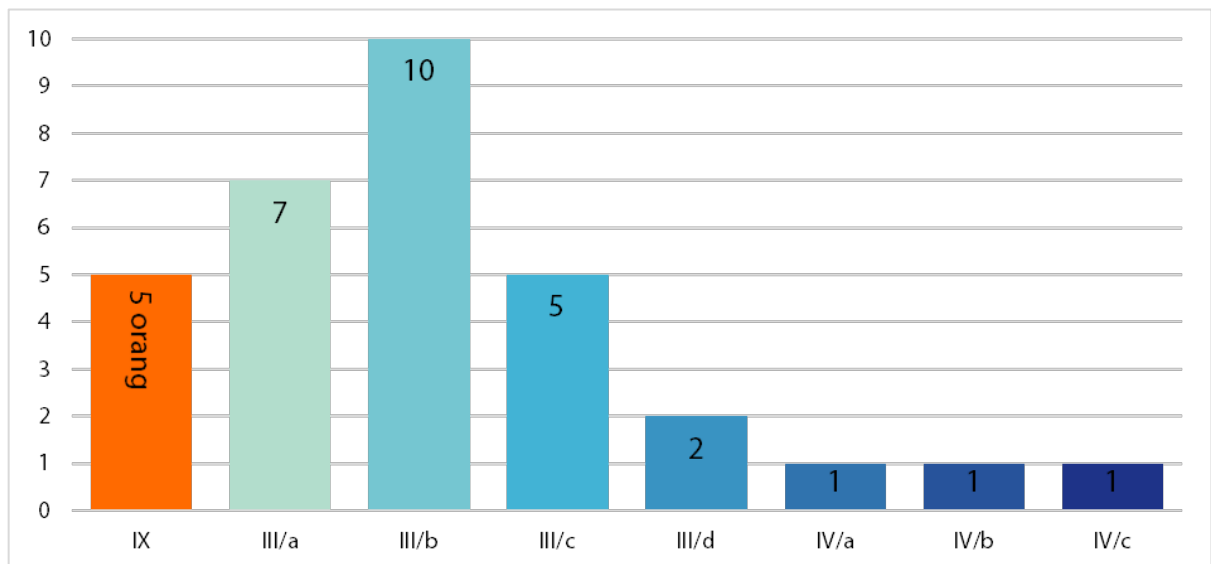
mentor-mentee antara pegawai senior dan junior dapat menjadi sarana efektif untuk transfer pengetahuan. Selain itu, pengembangan pelatihan yang disesuaikan untuk setiap kelompok usia akan membantu memaksimalkan potensi mereka.

Kombinasi antara kekuatan, inovasi, dan pengalaman dari semua kelompok usia ini, jika dikelola dengan baik, akan menjadikan Direktorat PPIP sebuah organisasi yang resilien dan adaptif. Dengan memahami dan menghargai kontribusi setiap kelompok usia, PPIP dapat membangun lingkungan kerja yang inklusif dan produktif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja dan pencapaian organisasi secara keseluruhan.

### III.1.3. SDM Berdasarkan Golongan

Distribusi golongan pegawai pada Direktorat PPIP memberikan gambaran mengenai struktur kepangkatan dan tingkat profesionalisme dalam lingkungan kerja. Menilik klasifikasi golongan pegawai di Direktorat PPIP, terdapat variasi yang menarik antara pegawai dengan status PPPK dan PNS. Golongan IX, yang secara eksklusif diperuntukkan bagi PPPK, mencakup 16% dari total pegawai, menunjukkan penerimaan dan integrasi tenaga kerja kontrak dalam struktur organisasi yang lebih luas.

Di sisi lain, golongan III/b mendominasi dengan proporsi 31%, diikuti oleh golongan III/a yang mencakup 22%. Kehadiran yang kuat dari pegawai di golongan III menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai PPIP berada pada tingkat menengah dalam hierarki pangkat. Golongan ini umumnya mencakup individu yang telah mengumpulkan pengalaman signifikan dan memiliki keahlian khusus, yang krusial dalam pelaksanaan dan manajemen proyek infrastruktur.



**Gambar III.6. Distribusi Pegawai Direktorat PPIP Berdasarkan Golongan**

Golongan III/c dan III/d, yang masing-masing menyumbang 16% dan 6%, melengkapi representasi golongan menengah. Keterwakilan yang merata dalam golongan-golongan ini menandakan

adanya kesinambungan dalam pengembangan karier dan penerapan keahlian di Direktorat PPIP. Ini juga mencerminkan komitmen organisasi dalam mengembangkan potensi pegawainya melalui berbagai tingkatan keahlian dan tanggung jawab.

Perhatian khusus juga perlu diberikan pada golongan IV (IV/a, IV/b, dan IV/c), masing-masing dengan kontribusi 3%. Meskipun jumlahnya relatif kecil, keberadaan pegawai di golongan ini sangat penting. Ini mencakup individu-individu yang berada pada posisi senior, dengan tanggung jawab yang lebih besar dan kemungkinan pengambilan keputusan strategis. Kehadiran mereka tidak hanya vital dalam mengarahkan kebijakan dan strategi organisasi, tetapi juga dalam membimbing dan menginspirasi pegawai di golongan yang lebih rendah.

Pada golongan IX, yang khusus untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), terdapat proporsi perempuan yang lebih tinggi, yakni 60%, dengan jumlah tiga perempuan dan dua laki-laki. Kondisi ini mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam mendorong partisipasi perempuan pada posisi yang sebelumnya didominasi laki-laki, serta menunjukkan upaya Direktorat PPIP dalam menciptakan peluang yang setara bagi kedua gender.

Pada golongan III, yang merupakan kelompok terbesar, perempuan mencakup 39% dengan sembilan perempuan, sementara laki-laki mendominasi dengan 61%, atau empat belas laki-laki. Distribusi ini mencerminkan kecenderungan umum di banyak organisasi, di mana laki-laki lebih mendominasi, terutama di golongan menengah ke atas. Namun, proporsi perempuan yang signifikan di golongan ini menunjukkan bahwa Direktorat PPIP telah mengambil langkah-langkah penting untuk mengurangi kesenjangan gender, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan.

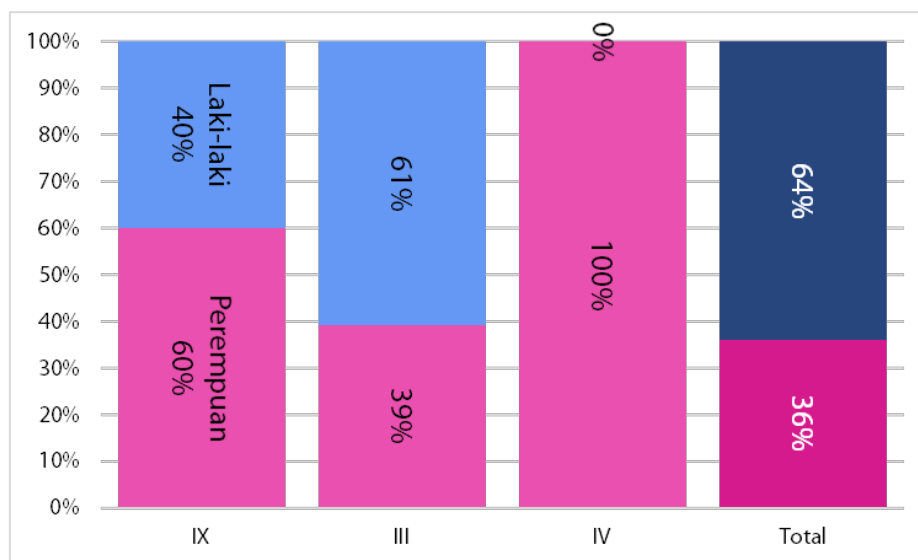
Menariknya, dalam golongan IV, terdapat keterwakilan perempuan sebesar 100%, dengan tiga perempuan dan tanpa kehadiran laki-laki. Kondisi ini langka dan patut dicatat sebagai contoh kemajuan dalam pemberdayaan perempuan, terutama di tingkat senior. Kehadiran perempuan secara eksklusif di golongan ini membuktikan adanya kemajuan nyata dalam mendorong kesetaraan gender, sekaligus menunjukkan bahwa perempuan memiliki kompetensi dan kapabilitas yang setara dengan laki-laki dalam mengisi posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan.

Dari perspektif pengembangan karir, data ini memberikan indikasi bahwa Direktorat PPIP telah berusaha mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Upaya ini penting tidak hanya dalam konteks keadilan sosial, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan kerja yang beragam, di mana berbagai perspektif dan keahlian dapat dikolaborasikan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Meskipun ada kemajuan yang signifikan, keberadaan kesenjangan gender, terutama di golongan tengah, menunjukkan perlunya strategi yang lebih terfokus untuk menarik dan mempertahankan talenta perempuan di semua level organisasi. Direktorat PPIP dapat mengembangkan program mentorship, pelatihan kepemimpinan khusus perempuan, dan inisiatif lain yang dirancang untuk memperkuat kapasitas dan keterlibatan perempuan dalam peran kepemimpinan.

Dalam konteks yang lebih luas, kesetaraan gender di tempat kerja bukan hanya soal keadilan, tetapi juga tentang memanfaatkan potensi penuh sumber daya manusia. Organisasi yang mampu memanfaatkan keahlian dan perspektif kedua gender cenderung lebih inovatif, adaptif, dan efektif dalam mencapai tujuannya. Untuk Direktorat PPIP, terus mempromosikan kesetaraan gender berarti tidak hanya memenuhi komitmen sosialnya, tetapi juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasional.

Dari perspektif manajemen sumber daya manusia, distribusi golongan pegawai di Direktorat PPIP menunjukkan pola yang sehat. Dengan dominasi golongan menengah, terlihat bahwa ada ruang yang cukup bagi pegawai untuk berkembang dan naik pangkat. Hal ini penting dalam menjaga motivasi dan meningkatkan kinerja pegawai. Untuk mendukung dinamika ini, Direktorat PPIP dapat melanjutkan dan meningkatkan inisiatifnya dalam pengembangan profesional, seperti pelatihan, seminar, dan program mentorship.



**Gambar III.7. Distribusi Pegawai Direktorat PPIP Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin**

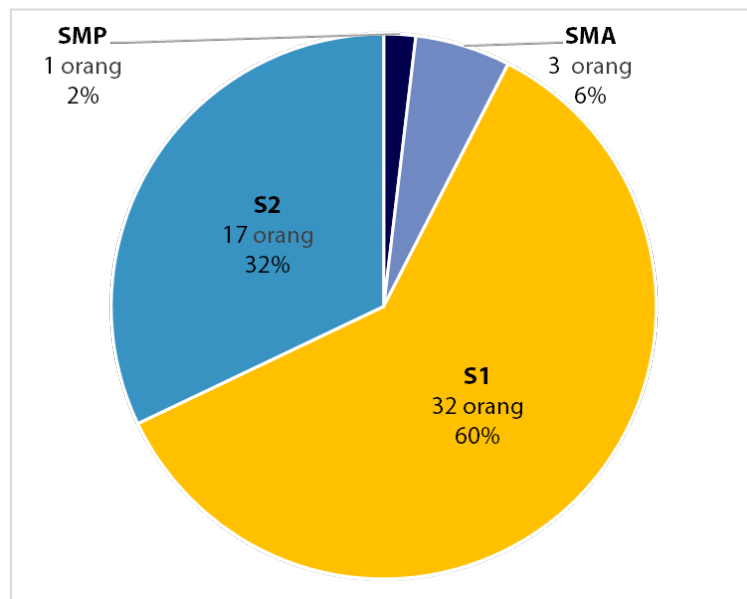
Selain itu, integrasi pegawai PPPK dalam golongan IX menunjukkan adaptasi organisasi terhadap kebutuhan tenaga kerja yang fleksibel dan dinamis. Keberadaan mereka menambah keanekaragaman dalam struktur kepegawaian, yang dapat memperkaya kolaborasi dan inovasi. Direktorat PPIP dihadapkan pada tugas untuk memastikan bahwa sistem dan kebijakan yang ada mendukung kinerja dan kesejahteraan semua pegawai, terlepas dari status kepegawaian mereka.

#### III.1.4. SDM Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang berpengaruh dalam pembentukan sumber daya manusia sebuah organisasi. Di Direktorat PPIP, distribusi tingkat pendidikan pegawainya mencerminkan komitmen organisasi dalam mempertahankan standar kompetensi yang tinggi. Dari data yang tersedia, kita dapat mengamati variasi tingkat pendidikan, mulai dari SMP hingga

S2, yang memberikan gambaran mengenai keragaman latar belakang pendidikan dalam organisasi.

Terdapat satu pegawai dengan latar belakang pendidikan SMP. Meskipun jumlahnya kecil, keberadaan pegawai dengan pendidikan dasar ini menunjukkan inklusivitas dan kesempatan yang diberikan Direktorat PPIP kepada berbagai lapisan masyarakat untuk berkontribusi. Pegawai dengan pendidikan SMP mungkin berperan dalam tugas-tugas yang lebih praktis, namun tetap penting dalam mendukung operasional organisasi secara keseluruhan.



**Gambar III.8. Distribusi Pegawai Direktorat PPIP Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Sebanyak tiga pegawai memiliki latar belakang pendidikan SMA. Ini menunjukkan bahwa Direktorat PPIP tidak hanya fokus pada tingkat pendidikan tinggi tetapi juga memberikan kesempatan kepada mereka yang memiliki kualifikasi menengah untuk berkembang dan memberikan kontribusi. Pegawai dengan pendidikan SMA ini mungkin menempati posisi yang membutuhkan keterampilan teknis atau administratif yang solid.

Mayoritas pegawai Direktorat PPIP memiliki latar belakang pendidikan S1, dengan total 32 orang. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai di organisasi ini memiliki pendidikan formal yang cukup tinggi. Pendidikan sarjana memberikan dasar pengetahuan yang kuat dan kemampuan analitis yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dan kebutuhan kompleks dalam pengelolaan pembiayaan infrastruktur permukiman. Kehadiran banyak lulusan S1 juga mencerminkan standar tinggi yang diadopsi Direktorat PPIP dalam merekrut pegawainya, memastikan bahwa organisasi ini dihuni oleh individu yang berkualitas dan mampu berkontribusi secara signifikan.

Lebih lanjut, ada 17 pegawai yang memiliki kualifikasi pendidikan S2. Ini menunjukkan bahwa Direktorat PPIP menaruh nilai tinggi pada pendidikan lanjutan dan spesialisasi. Pegawai dengan pendidikan S2 kemungkinan besar menempati posisi strategis, di mana keahlian khusus dan pengetahuan mendalam sangat diperlukan. Kehadiran pegawai dengan pendidikan S2

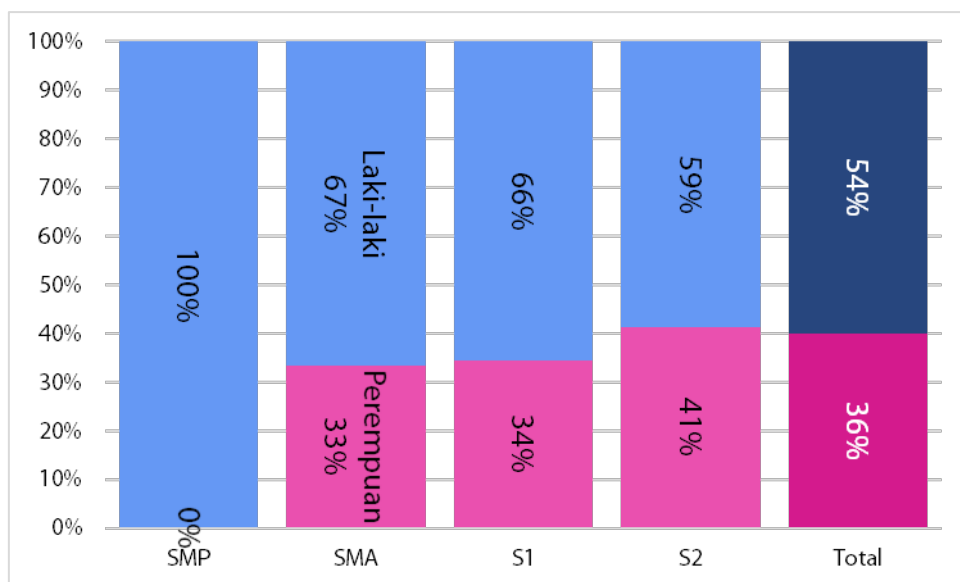
menggarisbawahi komitmen Direktorat PPIP dalam menerapkan praktik-praktik terbaik dan inovasi dalam pengelolaan infrastruktur permukiman.

Analisis distribusi gender dalam tingkat pendidikan pegawai di Direktorat PPIP mengungkapkan wawasan menarik tentang kesetaraan gender dan inklusi di tempat kerja. Persebaran ini tidak hanya mencerminkan komposisi tenaga kerja saat ini tetapi juga menyoroti bagaimana pendidikan dan kesempatan berkembang di antara pegawai perempuan dan laki-laki.

Dalam kategori pendidikan SMP, terdapat satu pegawai laki-laki, dan tidak ada pegawai perempuan. Meskipun jumlahnya terbatas, ini menunjukkan bahwa peluang bagi individu dengan pendidikan dasar untuk berkontribusi dalam organisasi terbuka bagi semua gender, meski dalam kasus ini diwakili oleh laki-laki.

Pada tingkat SMA, proporsi gender menunjukkan bahwa satu dari tiga pegawai adalah perempuan, sementara dua lainnya adalah laki-laki. Meskipun angka ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan gender, keberadaan perempuan di tingkat ini menandakan kesediaan Direktorat PPIP untuk memberdayakan perempuan di semua tingkat pendidikan dan pekerjaan.

Ketika memasuki tingkat S1, distribusi gender menjadi lebih seimbang, dengan 34% perempuan dan 66% laki-laki. Dari total 32 pegawai S1, 11 di antaranya adalah perempuan. Hal ini menandakan bahwa Direktorat PPIP memiliki kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, terutama di tingkat pendidikan sarjana, yang merupakan mayoritas kualifikasi pegawainya. Kehadiran signifikan perempuan dengan pendidikan S1 menunjukkan bahwa mereka memiliki akses yang setara ke posisi-posisi yang memerlukan kualifikasi tinggi, memberikan mereka peluang untuk berkontribusi secara substansial dalam pengelolaan infrastruktur permukiman.



**Gambar III.9. Distribusi Pegawai Direktorat PPIP Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin**

Di tingkat S2, terjadi peningkatan proporsi perempuan, dengan 41% pegawai S2 adalah perempuan. Dari 17 pegawai dengan pendidikan S2, 7 adalah perempuan dan 10 laki-laki. Ini

merupakan indikasi positif mengenai keterwakilan perempuan di posisi-posisi yang memerlukan keahlian dan pengetahuan spesialis, menandakan kemajuan Direktorat PPIP dalam mendorong kesetaraan gender di lingkungan kerja yang lebih tinggi dan spesialis.

Analisis ini menunjukkan bahwa Direktorat PPIP telah membuat kemajuan signifikan dalam mendorong inklusi dan kesetaraan gender di berbagai tingkat pendidikan. Meskipun masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam mencapai keseimbangan yang lebih adil di tingkat pendidikan yang lebih rendah, tren umumnya positif.

Keberagaman gender di berbagai tingkat pendidikan menciptakan lingkungan kerja yang kaya akan perspektif dan pengalaman. Dengan memiliki pegawai perempuan dan laki-laki yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, Direktorat PPIP memperkuat kemampuannya dalam menangani isu-isu yang kompleks dengan pendekatan yang lebih holistik dan inklusif. Hal ini sangat penting dalam dunia pembiayaan infrastruktur permukiman, di mana keputusan dan strategi yang efektif sering kali memerlukan pemahaman yang luas dan beragam.

Selain itu, keterwakilan perempuan yang meningkat di tingkat pendidikan yang lebih tinggi mencerminkan komitmen Direktorat PPIP dalam mendukung pengembangan karier perempuan. Ini menunjukkan bahwa organisasi tidak hanya memperhatikan rekrutmen perempuan tetapi juga pengembangan karier mereka, termasuk pendidikan lanjutan dan posisi kepemimpinan.

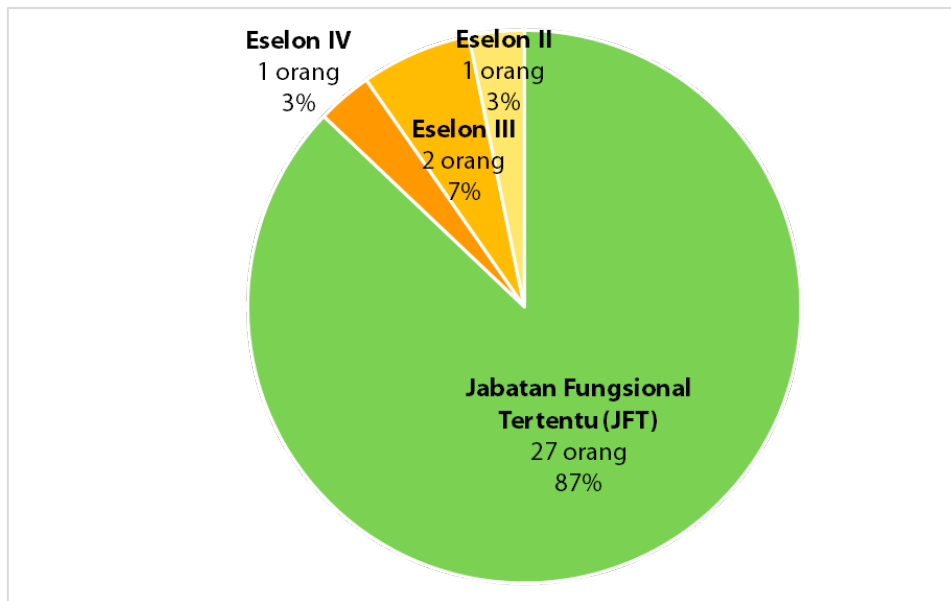
Keragaman tingkat pendidikan di Direktorat PPIP mencerminkan pendekatan holistik dalam pembangunan sumber daya manusia. Setiap tingkat pendidikan memberikan perspektif dan keterampilan unik yang, ketika digabungkan, meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Pegawai dengan pendidikan dasar dan menengah memberikan dukungan penting dalam operasional, sementara mereka dengan pendidikan tinggi memberikan wawasan strategis dan inovatif.

Keberagaman ini juga mencerminkan komitmen Direktorat PPIP terhadap pembangunan yang inklusif. Dengan memberikan kesempatan kepada individu dari berbagai latar belakang pendidikan, organisasi ini tidak hanya meningkatkan efektivitasnya, tetapi juga memperkaya budaya kerja dengan keberagaman pengalaman dan perspektif. Hal ini penting dalam menghadapi tantangan yang kompleks dalam pengelolaan infrastruktur permukiman, di mana solusi yang inovatif dan beragam sering kali diperlukan.

Selain itu, keberagaman tingkat pendidikan ini membuka peluang untuk pembelajaran dan pertukaran pengetahuan antar pegawai. Pegawai dengan pendidikan formal yang lebih tinggi dapat berbagi wawasan dan keterampilan mereka, sementara mereka yang memiliki pengalaman praktis memberikan perspektif yang berbeda. Interaksi semacam ini mendorong budaya belajar dan kolaborasi yang kaya, yang sangat penting untuk pertumbuhan organisasi yang dinamis dan adaptif seperti Direktorat PPIP.

Dalam konteks yang lebih luas, distribusi pendidikan pegawai di Direktorat PPIP menggambarkan sebuah organisasi yang menghargai pengetahuan dan pembelajaran. Dengan memastikan bahwa pegawainya memiliki beragam latar belakang pendidikan, Direktorat PPIP tidak hanya menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan

### III.1.5. SDM Berdasarkan Jabatan



**Gambar III.10. Distribusi Pegawai Direktorat PPIP Berdasarkan Tingkat Jabatan**

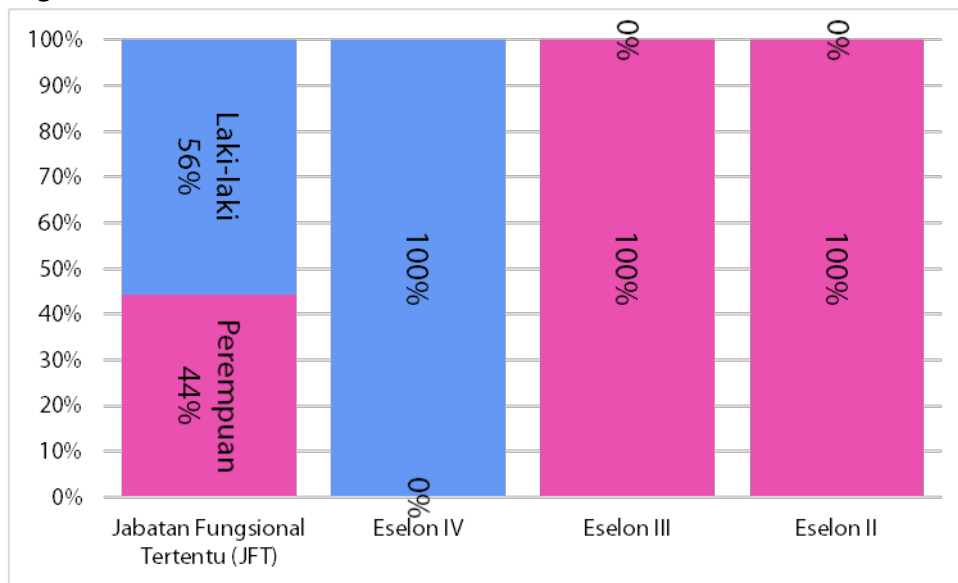
Struktur jabatan dalam sebuah organisasi mencerminkan mekanisme kerja dan hierarki kepemimpinan yang ada. Di Direktorat PPIP, struktur jabatan yang diadopsi terdiri dari beberapa tingkatan yang mencakup Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), serta posisi Eselon II, III, dan IV. Distribusi pegawai pada masing-masing jenis jabatan ini memberikan gambaran tentang fokus organisasi dan struktur kepemimpinan yang diterapkannya.

Paling dominan adalah Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang diisi oleh 27 pegawai, menyumbang 87% dari total tenaga kerja. Kehadiran JFT dalam proporsi yang besar ini menandakan bahwa Direktorat PPIP memberikan penekanan kuat pada spesialisasi dan keahlian teknis. Pegawai pada jabatan fungsional ini mungkin mencakup berbagai spesialisasi yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan infrastruktur permukiman, seperti perencanaan kota, teknik sipil, manajemen keuangan, hingga analisis kebijakan. Dominasi JFT dalam struktur organisasi menunjukkan bahwa Direktorat PPIP mengutamakan kompetensi teknis dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Selanjutnya, pada tingkatan Eselon IV, terdapat 1 pegawai yang mewakili 3% dari total pegawai. Posisi ini biasanya diisi oleh individu yang bertanggung jawab atas sub-unit atau seksi dalam sebuah departemen. Kehadiran pegawai Eselon IV, meskipun jumlahnya terbatas, menunjukkan bahwa terdapat tingkat manajerial yang mengawasi operasional sehari-hari dan memastikan bahwa kebijakan dan arahan organisasi diimplementasikan dengan efektif.

Pada tingkatan yang lebih tinggi, Eselon III diisi oleh 2 pegawai, yang juga mengambil 6% dari total jumlah pegawai. Jabatan ini biasanya menempatkan seseorang dalam posisi kepemimpinan yang lebih besar, seringkali dengan tanggung jawab atas satu departemen atau divisi. Individu pada posisi Eselon III memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan sumber daya. Mereka berperan sebagai penghubung antara manajemen puncak dan

operasional, memastikan bahwa kebijakan dan rencana yang disusun oleh manajemen puncak dijalankan dengan baik.



**Gambar III.11. Distribusi Pegawai Direktorat PPIP Berdasarkan Tingkat Jabatan dan Jenis Kelamin**

Puncak struktur hierarki diisi oleh Eselon II, dengan hanya 1 pegawai yang mewakili 3% dari total pegawai. Posisi ini biasanya diisi oleh individu yang memegang peran kunci dalam organisasi, seperti direktur departemen atau divisi. Mereka bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan besar, penentuan strategi, dan memastikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Keberadaan hanya satu pegawai pada tingkatan ini menegaskan struktur kepemimpinan yang terpusat di Direktorat PPIP, di mana keputusan penting dan arahan strategis berasal dari tingkat manajemen yang sangat tinggi.

Analisis distribusi gender dalam struktur jabatan di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (PPIP) mengungkapkan aspek penting lain dari organisasi ini. Melihat lebih dekat pada perbandingan gender di setiap tingkatan jabatan memberikan wawasan tentang keterwakilan dan keseimbangan gender dalam organisasi ini, yang berperan penting dalam pembentukan budaya kerja dan dinamika organisasi.

Pada tingkatan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), terdapat keseimbangan yang relatif baik antara pegawai perempuan dan laki-laki. Dari 27 pegawai JFT, 12 adalah perempuan (44%) dan 15 adalah laki-laki (56%). Keseimbangan ini menunjukkan bahwa dalam hal perekrutan dan pengembangan karier di bidang teknis dan spesialisasi, Direktorat PPIP telah menerapkan pendekatan yang relatif egaliter. Keterwakilan perempuan yang signifikan pada jabatan ini menandakan adanya peluang yang setara bagi perempuan untuk berkontribusi dalam aspek teknis dan profesional organisasi. Keterlibatan perempuan dalam JFT juga bisa meningkatkan keragaman perspektif dan pendekatan dalam pengelolaan dan pemecahan masalah, yang penting untuk dinamika inovatif dan adaptif dalam pengelolaan infrastruktur permukiman.

Namun, pola distribusi gender berbeda pada tingkat Eselon. Pada tingkat Eselon IV, jabatan ini diisi sepenuhnya oleh laki-laki (100%). Sementara itu, pada tingkat Eselon III dan Eselon II, terdapat penonjolan peran perempuan, di mana kedua tingkatan ini sepenuhnya diisi oleh perempuan (100%). Kondisi ini mencerminkan adanya divergensi yang mencolok dalam keterwakilan gender pada tingkatan manajerial. Ketiadaan perempuan pada tingkat Eselon IV dan dominasi perempuan pada tingkat Eselon III dan II bisa mencerminkan berbagai dinamika, termasuk pola perekrutan, kesempatan promosi, dan mungkin dinamika sosial budaya yang mempengaruhi pilihan karier.

Dominasi perempuan pada tingkat manajemen yang lebih tinggi (Eselon II dan III) menunjukkan bahwa di Direktorat PPIP, perempuan memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan strategis. Ini adalah indikasi yang positif dari pemberdayaan perempuan dan mungkin menunjukkan sebuah lingkungan kerja yang mendukung pengembangan karier perempuan. Keberadaan perempuan dalam posisi kepemimpinan tinggi juga bisa menjadi sumber inspirasi dan panutan bagi pegawai perempuan lainnya di organisasi, memperkuat peran mereka dalam struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan.

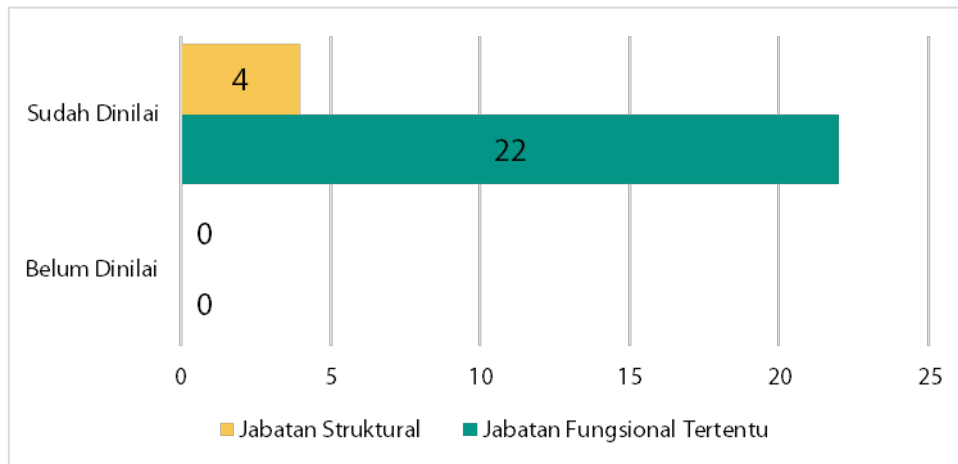
Distribusi pegawai menurut jenis jabatan di Direktorat PPIP menggambarkan organisasi yang mengedepankan keahlian teknis dan profesional, dengan struktur kepemimpinan yang jelas dan terpusat. Dominasi JFT menunjukkan fokus pada keahlian spesifik, yang sangat penting dalam pengelolaan infrastruktur permukiman. Sementara itu, keberadaan pegawai pada tingkat Eselon II hingga IV, meskipun jumlahnya terbatas, menggarisbawahi pentingnya pengambilan keputusan yang efektif dan pengelolaan organisasi.

Struktur ini mencerminkan kebutuhan Direktorat PPIP untuk mengintegrasikan keahlian teknis dengan manajemen yang efisien. Sementara mayoritas tenaga kerja berfokus pada tugas-tugas teknis dan spesialis, adanya tingkatan manajerial yang berbeda memastikan bahwa ada koordinasi, supervisi, dan pengambilan keputusan yang efektif untuk mendukung tujuan organisasi secara keseluruhan.

Struktur jabatan yang terdapat di Direktorat PPIP juga mencerminkan keseimbangan antara fleksibilitas dan kontrol. Dengan banyaknya JFT, organisasi cenderung lebih fleksibel dan dinamis, mampu menyesuaikan dengan kebutuhan teknis yang spesifik. Di sisi lain, keberadaan Eselon II hingga IV, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil, menjamin bahwa terdapat kontrol dan arahan yang cukup dari tingkat manajerial untuk memastikan keselarasan dan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi.

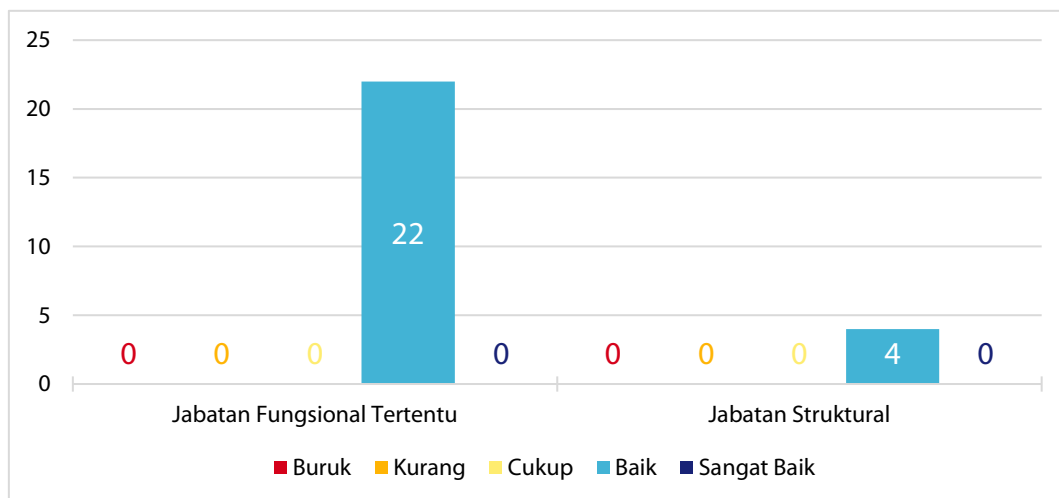
### III.1.6. Penerapan *Rewards* dan *Punishment*

Sejak tahun 2024, sebuah langkah penting dalam manajemen sumber daya manusia telah diimplementasikan, yaitu penerapan sistem *reward* dan *punishment* yang terkait dengan pemberian tunjangan kinerja. Sistem ini telah diberlakukan bagi pegawai dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pegawai di lingkungan Direktorat PPIP.



**Gambar III.12. Jumlah Pegawai ASN Direktorat PPIP Berdasarkan Status Penilaian SKP Periode Semester 1 Tahun 2023**

Penerapan sistem reward dan punishment ini berlandaskan pada dasar penilaian kinerja yang telah ditetapkan, yaitu Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dari periode sebelumnya. SKP menjadi alat ukur yang penting dan objektif dalam menentukan kinerja setiap pegawai. Melalui sistem ini, pegawai yang menunjukkan kinerja yang baik akan mendapatkan penghargaan atau *reward*, sedangkan mereka yang kinerjanya di bawah standar akan menerima *punishment* atau sanksi. Sistem ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada pegawai untuk meningkatkan kinerja mereka, sekaligus menjadi sarana untuk menilai dan meningkatkan kualitas layanan publik.



**Gambar III.13. Jumlah Pegawai ASN Direktorat PPIP Berdasarkan Predikat Penilaian SKP Periode Semester 1 Tahun 2023**

Hingga penerbitan laporan kinerja terkini, SKP seluruh ASN Direktorat PPIP untuk periode semester 2 tahun 2023 belum dilakukan penilaian. Untuk memberikan gambaran mengenai implementasi sistem penilaian ini, dapat diambil contoh dari penilaian SKP ASN Direktorat PPIP untuk semester 1 tahun 2023. Dalam periode tersebut, seluruh ASN telah dinilai dan semua mendapatkan predikat "BAIK". Hal ini menunjukkan bahwa ada komitmen dan usaha yang baik dari pegawai dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Predikat ini menjadi indikator positif bahwa

pegawai Direktorat PPIP memiliki kompetensi dan dedikasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka.

Sistem *reward* dan *punishment* berbasis kinerja ini, jika diterapkan dengan efektif, diharapkan dapat menjadi pendorong bagi peningkatan kualitas kerja ASN secara keseluruhan. Hal ini juga akan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi secara umum, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kualitas layanan publik yang diberikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa proses penilaian SKP dilakukan secara adil, transparan, dan tepat waktu untuk menjamin keberhasilan penerapan sistem ini.

Penerapan sistem *reward* dan *punishment* ini merupakan langkah progresif dalam manajemen sumber daya manusia di lingkungan Direktorat PPIP. Meskipun ada tantangan yang perlu diatasi, sistem ini memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan standar kinerja dan motivasi pegawai, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas layanan publik.

Pada tanggal 27 Desember 2023, DJPI mengadakan sebuah kegiatan Rapat Kerja sebagai wadah koordinasi internal yang melibatkan seluruh pegawai di lingkungan DJPI. Acara ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi dan perencanaan ke depan, namun juga menjadi momen istimewa dimana penghargaan diberikan kepada para pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) dan non-ASN yang menunjukkan kinerja terfavorit. Tahun ini, Direktorat PPIP berhasil menorehkan prestasi dengan mengirimkan dua wakilnya yang telah memberikan kontribusi luar biasa.

Muchammad Lutfi, seorang Analis Kebijakan Ahli Muda di Direktorat PPIP, merupakan salah satu dari pegawai ASN yang menerima penghargaan. Prestasinya tidak hanya mencerminkan dedikasi dan keahliannya dalam membuat kebijakan yang efektif, tetapi juga menunjukkan komitmennya dalam mendorong perbaikan di sektor infrastruktur permukiman. Keterampilan analitisnya dalam mendampingi berbagai proyek B2B hingga mencapai kesepakatan telah membuatnya mendapat pengakuan sebagai salah satu pegawai terbaik.

Sementara itu, Adhar Rahman, sebagai pelaksana non-ASN, juga tidak kalah bersinar. Dengan kegigihannya, Adhar telah menunjukkan bahwa dedikasi dan kerja keras dapat menghasilkan dampak yang signifikan. Tugas-tugas yang ia emban selalu dilaksanakan dengan penuh tanggung



**Gambar III.14. Penyerahan Penghargaan Pegawai ASN dan Non-ASN Berkinerja Terfavorit**

*Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP*

jawab dan ketelitian, menjadi bukti bahwa kinerja cemerlang tidak hanya terbatas pada pegawai ASN saja.

Penghargaan yang diberikan kepada kedua individu ini tidak hanya merupakan pengakuan atas prestasi mereka, tetapi juga menjadi motivasi bagi seluruh anggota Direktorat PPIP untuk terus berinovasi dan bekerja keras. Kedua pegawai ini telah menjadi contoh nyata bahwa kerja keras dan komitmen terhadap kualitas dapat membawa pengakuan serta perubahan positif dalam organisasi dan sektor yang mereka layani. Penyematan penghargaan ini menjadi momen kebanggaan bagi seluruh tim di Direktorat PPIP, sekaligus menjadi inspirasi bagi rekan-rekan mereka untuk terus berupaya memberikan yang terbaik.

### III.2. Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dan berkualitas sangat dibutuhkan oleh setiap organisasi mana pun dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, pelaksanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kantor harus terencana. Direktorat PPIP telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana fisik dan non-fisik (*software*). Rekapitulasi Barang Milik Negara (BMN) sarana dan prasarana Direktorat PPIP tersaji pada Tabel III.1.

Berdasarkan inventarisasi terkini, tercatat sejumlah perangkat yang menjadi pusat kegiatan di direktorat. Komputer (PC) menempati posisi teratas dalam daftar ini, dengan total 33 unit. Dari jumlah tersebut, 25 unit berada dalam kondisi baik, menunjukkan keandalan dalam mendukung tugas-tugas harian. Namun, terdapat 5 unit yang mengalami kerusakan ringan dan 3 unit lainnya rusak berat, menandakan perlunya tindakan pemeliharaan yang lebih intensif atau penggantian perangkat untuk memastikan kontinuitas kerja yang efektif.

Sementara itu, laptop yang berjumlah 5 unit, dengan 3 di antaranya dalam kondisi baik, merupakan alat vital bagi mobilitas dan fleksibilitas kerja karyawan. Dua unit yang mengalami kerusakan ringan perlu segera ditangani, mengingat peran mereka yang krusial dalam mendukung tugas di luar kantor atau dalam situasi yang memerlukan portabilitas.

**Tabel III.1. Data Sarana dan Prasarana Direktorat PPIP**

| No | Nama Perangkat | Jumlah (Unit) | Kondisi |              |             |
|----|----------------|---------------|---------|--------------|-------------|
|    |                |               | Baik    | Rusak Ringan | Rusak Berat |
| 1  | Komputer (PC)  | 33            | 25      | 5            | 3           |
| 2  | Laptop         | 5             | 3       | 2            | 0           |
| 3  | Printer        | 18            | 17      | 1            | 0           |
| 4  | Scanner        | 3             | 2       | 0            | 1           |
| 5  | Kamera & Lensa | 4             | 4       | 0            | 0           |

Peralatan pendukung lainnya seperti printer, yang jumlahnya 18 unit, mayoritas dalam kondisi baik (17 unit). Ini menunjukkan keefektifan dalam manajemen aset dan pemeliharaan rutin. Hanya 1

unit yang mengalami kerusakan ringan, dan ini memerlukan perhatian untuk menjaga efisiensi operasional secara keseluruhan.

Scanner, meskipun jumlahnya tidak sebanyak printer, memiliki peran yang tidak kalah penting. Dari 3 unit yang ada, 2 di antaranya berada dalam kondisi baik, sedangkan 1 unit lainnya mengalami kerusakan berat. Ini menunjukkan sebuah area yang memerlukan perhatian khusus, mengingat pentingnya scanner dalam digitalisasi dokumen dan pengarsipan data.

Terakhir, kamera dan lensa yang berjumlah 4 unit semuanya dalam kondisi baik. Ini mencerminkan manajemen aset yang efektif dalam menjaga peralatan yang mungkin tidak sering digunakan tapi memiliki peran penting dalam dokumentasi kegiatan direktorat.

Selanjutnya, komputer (PC) memiliki jumlah total 33 unit dengan pola perolehan yang menarik. Tercatat ada peningkatan signifikan dalam perolehan baru pada tahun 2021 dan 2022, dengan total 9 unit di tahun 2021 dan 1 unit di tahun 2023. Ini menunjukkan adanya upaya pembaruan perangkat secara berkala, yang mungkin dilakukan untuk menggantikan unit yang rusak atau untuk menambah kapasitas seiring dengan pertumbuhan kebutuhan operasional direktorat.

**Tabel III.2. Data Sarana dan Prasarana Direktorat PPIP Berdasarkan Tahun Perolehan**

| No           | Nama Perangkat | Jumlah (Unit) | Tahun Perolehan |          |          |           |          |           |          |          |          |
|--------------|----------------|---------------|-----------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
|              |                |               | 2015            | 2016     | 2017     | 2018      | 2019     | 2020      | 2021     | 2022     | 2023     |
| 1            | Komputer (PC)  | 33            | 8               | 3        | 1        | 4         | 2        | 5         | 9        | 1        | 0        |
| 2            | Laptop         | 5             | 2               | 0        | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 1        | 2        |
| 3            | Printer        | 18            | 3               | 4        | 0        | 7         | 1        | 3         | 0        | 0        | 0        |
| 4            | Scanner        | 3             | 1               | 0        | 1        | 0         | 0        | 1         | 0        | 0        | 0        |
| 5            | Kamera & Lensa | 4             | 0               | 0        | 0        | 0         | 0        | 4         | 0        | 0        | 0        |
| <b>Total</b> |                |               | <b>14</b>       | <b>7</b> | <b>2</b> | <b>11</b> | <b>3</b> | <b>13</b> | <b>9</b> | <b>2</b> | <b>2</b> |

Sumber: Direktorat PPIP

Sementara itu, laptop, yang jumlah totalnya 5 unit, menunjukkan pola perolehan yang lebih terkonsentrasi di tahun-tahun terkini, yaitu di 2023 dengan 2 unit. Hal ini dapat mencerminkan adanya inisiatif untuk menyediakan perangkat yang lebih portabel bagi staf, sesuai dengan tren kerja yang lebih dinamis dan *mobile*. Untuk printer, dengan total 18 unit, terjadi penambahan yang signifikan pada tahun 2018, dengan 7 unit diperoleh di tahun tersebut. Ini mungkin menandakan adanya peningkatan kebutuhan untuk pencetakan dokumen atau penggantian unit yang sudah tidak efisien.

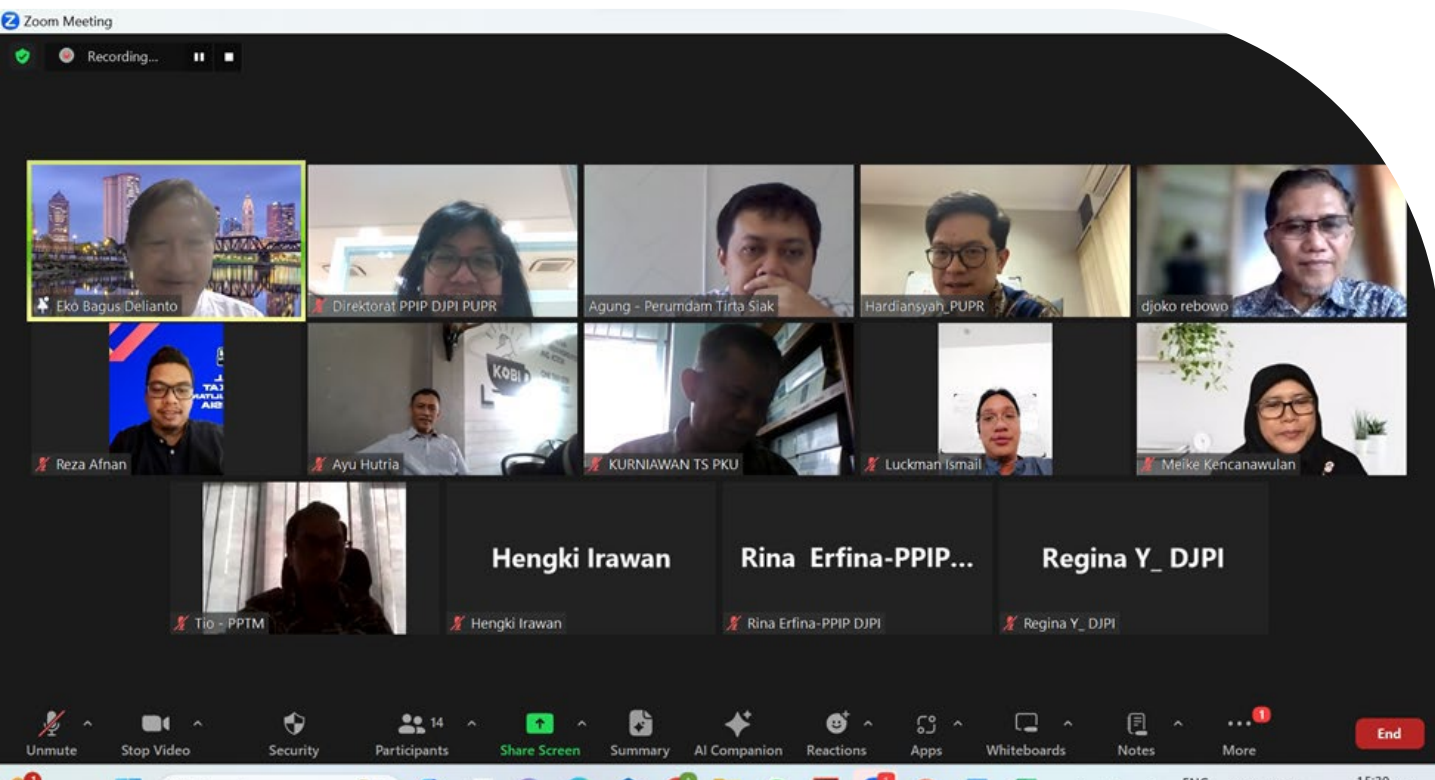
Pada perangkat scanner, jumlah totalnya adalah 3 unit, dengan penambahan terjadi secara sporadis dari tahun 2015 hingga 2021. Pola perolehan ini mungkin menunjukkan bahwa kebutuhan akan scanner tidak sebesar perangkat lain, namun tetap ada kebutuhan untuk pembaruan atau penambahan unit untuk menunjang operasional.

Menariknya, untuk kamera dan lensa, semua 4 unit diperoleh pada tahun 2021. Ini mungkin menunjukkan adanya proyek khusus atau inisiatif dokumentasi yang membutuhkan peralatan

berkualitas tinggi di tahun tersebut. Melihat keseluruhan data, terlihat bahwa tahun-tahun seperti 2018 dan 2021 adalah periode di mana terjadi penambahan BMN yang cukup signifikan. Hal ini bisa jadi merupakan refleksi dari adanya rencana strategis tertentu di direktorat, atau sebagai respons terhadap perubahan kebutuhan dan tuntutan operasional. Selain itu, kecenderungan meningkatkan aset di tahun-tahun terakhir, terutama 2022 dan 2023, mengindikasikan adanya kesadaran untuk terus memperbaharui dan memodernisasi peralatan.

Analisis data tahun perolehan ini penting untuk memahami siklus hidup aset dan merencanakan penggantian atau pembaruan perangkat. Hal ini membantu dalam merumuskan strategi anggaran yang efektif dan efisien untuk pemeliharaan dan pengadaan BMN. Dengan mempertimbangkan usia perangkat, Direktorat PPIP dapat menetapkan prioritas dalam alokasi dana, baik untuk pemeliharaan maupun pengadaan baru, sehingga dapat memastikan bahwa peralatan yang digunakan selalu dalam kondisi optimal.

Pengelolaan BMN yang efektif tidak hanya mencakup pemeliharaan dan perawatan rutin, tetapi juga perencanaan strategis terkait pengadaan dan penggantian aset. Dengan memantau dan menganalisis pola perolehan BMN, Direktorat PPIP dapat mengoptimalkan penggunaan asetnya, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan produktivitas operasional. Hal ini juga menunjukkan tanggung jawab dan transparansi dalam penggunaan dana negara, menggarisbawahi pentingnya manajemen aset yang proaktif dan terencana dengan baik. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Direktorat PPIP telah melakukan pengelolaan BMN dengan cukup baik. Mayoritas peralatan berada dalam kondisi baik, menandakan adanya upaya pemeliharaan yang teratur dan penggunaan yang bertanggung jawab. Namun, terdapat juga peralatan yang



**Gambar III.15. Metode Rapat Daring dengan Memanfaatkan BMN Perangkat Kantor**

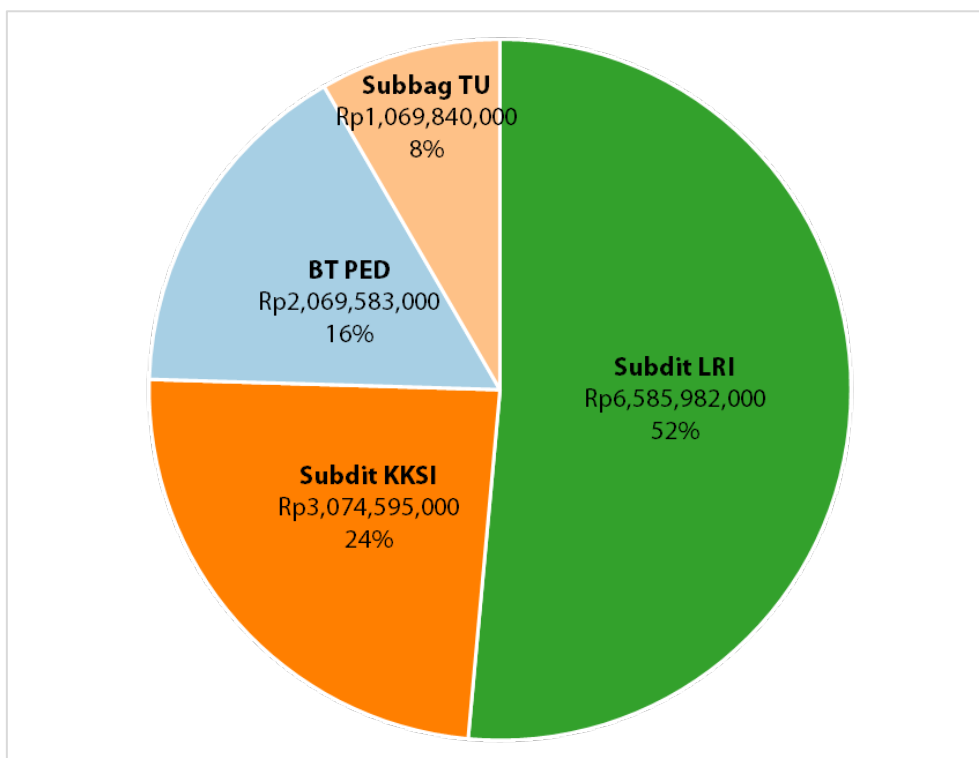
*Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP*

mengalami kerusakan, baik ringan maupun berat, yang memerlukan tindakan pemeliharaan atau penggantian. Hal ini penting untuk mencegah gangguan operasional dan memastikan bahwa seluruh aset dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

Pengelolaan BMN ini tidak hanya soal menjaga keberlangsungan fungsi alat-alat tersebut, tetapi juga tentang menghargai dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya negara. Setiap unit yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik merepresentasikan potensi yang tidak termanfaatkan sepenuhnya. Oleh karena itu, penting bagi Direktorat PPIP untuk terus meningkatkan sistem pemeliharaan dan penggantian peralatan, sehingga semua aset dapat dimanfaatkan seefisien mungkin, mendukung operasional yang lancar dan produktif. Ini juga mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan aset negara, yang merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

### III.3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Dalam kerangka penyusunan anggaran dan alokasi dana, Direktorat PPIP mendapatkan alokasi pagu anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 12.800.000.000. Kemudian, anggaran ini telah dialokasikan secara strategis kepada berbagai unit pelaksana dalam organisasi, sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing unit dalam mencapai tujuan dan sasaran Direktorat PPIP.



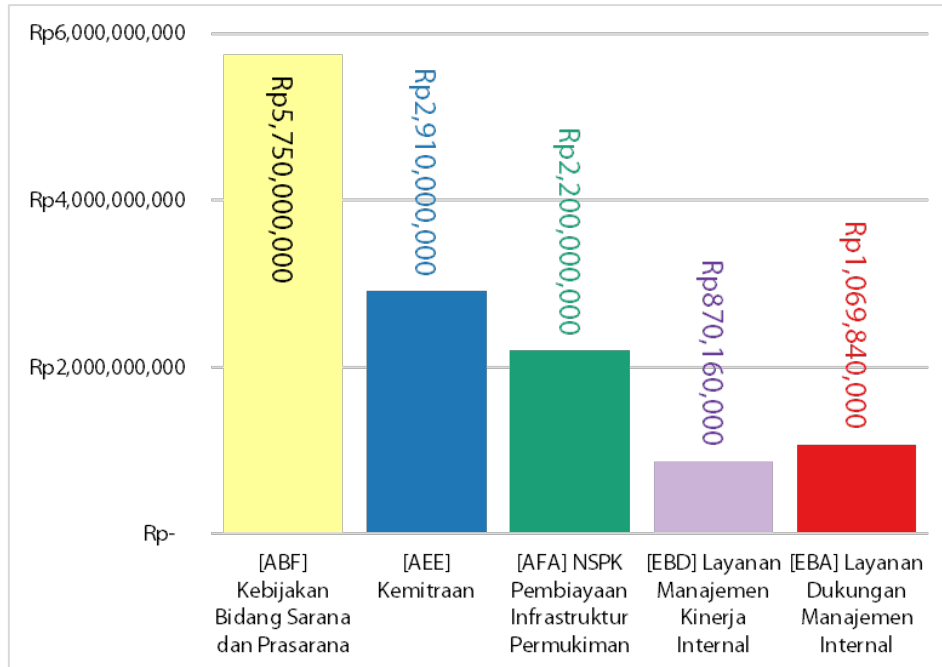
**Gambar III.16. DIPA Direktorat PPIP TA 2023 Berdasarkan Unit Pelaksana**

Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi (LRI) menerima alokasi anggaran sebesar Rp6,585,982,000. Anggaran ini diarahkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang berfokus

pada legalisasi dan pengesahan rencana investasi infrastruktur. Ini mencakup upaya-upaya seperti peninjauan ulang kebijakan investasi, koordinasi dengan stakeholder terkait, serta proses legal formal terhadap berbagai proyek investasi. Dengan anggaran yang cukup, Subdit LRI diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pengesahan rencana investasi, yang merupakan langkah krusial dalam pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi (KCSI) diberikan alokasi anggaran sebesar Rp3,074,595,000. Anggaran ini ditujukan untuk memperkuat koordinasi dan kerjasama dalam sektor investasi infrastruktur. Fokus utama Subdit KCSI adalah membangun jaringan kerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun luar negeri, serta memfasilitasi dialog dan kesepakatan investasi. Dengan dana ini, Subdit KCSI diharapkan dapat mengoptimalkan potensi investasi infrastruktur dan meningkatkan kualitas serta keterjangkauan infrastruktur bagi masyarakat.

Bidang Tuas Pemantauan, Evaluasi, dan Dukungan (BT PED) mendapatkan alokasi sebesar Rp2,069,583,000. Dana ini akan digunakan untuk pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap berbagai proyek infrastruktur serta memberikan dukungan teknis dan administratif yang diperlukan. BT PED memainkan peran penting dalam menjamin bahwa semua proyek infrastruktur berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Dengan alokasi anggaran ini, BT PED diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi, yang pada gilirannya akan memastikan pelaksanaan proyek infrastruktur yang efektif dan efisien.



**Gambar III.17. DIPA Direktorat PPIP TA 2023 Berdasarkan Rumpun Output**

Subbagian Tata Usaha (TU) menerima alokasi anggaran sebesar Rp1,069,840,000. Anggaran ini diperuntukkan untuk mendukung operasional keseluruhan Direktorat PPIP, termasuk manajemen administrasi, pengelolaan sumber daya manusia, dan kebutuhan logistik. Peran Subbag TU sangat

penting dalam memastikan kelancaran operasional sehari-hari Direktorat PPIP. Dengan dana yang dialokasikan, Subbag TU diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administratif dan operasional, sehingga memungkinkan Direktorat PPIP fokus pada pengembangan dan pengelolaan infrastruktur.

Sedangkan berdasarkan rumpun output, anggaran Direktorat PPIP terbagi ke dalam lima kategori. Kategori tersebut terdiri dari [ABF] Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana, [AEE] Kemitraan, [AFA] NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, [EBD] Layanan Manajemen Kinerja Internal, dan [EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal.

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp5,750,000,000 untuk kebijakan bidang sarana dan prasarana, Direktorat PPIP menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur dasar. Fokus dari alokasi ini adalah pada pengembangan kebijakan yang inovatif dan praktis, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan sosial, serta mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia.

Sejalan dengan kebutuhan untuk memperkuat kolaborasi dan kemitraan, Direktorat PPIP mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,910,000,000 untuk kemitraan. Dana ini diarahkan untuk membangun dan memperkuat hubungan kerjasama dengan berbagai entitas, termasuk pihak swasta, lembaga internasional, dan pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk menciptakan sinergi yang efektif dalam pengembangan proyek infrastruktur, termasuk pemanfaatan sumber daya, pembiayaan, dan transfer pengetahuan.

Untuk mendukung pembiayaan infrastruktur permukiman, Direktorat PPIP mengalokasikan Rp2,200,000,000 untuk pengembangan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Fokus dari alokasi ini adalah untuk menetapkan standar yang akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur. Hal ini termasuk pengembangan mekanisme pembiayaan yang inovatif, serta strategi untuk memobilisasi sumber daya keuangan dari berbagai sektor.

Dengan alokasi sebesar Rp870,160,000 untuk layanan manajemen kinerja internal, Direktorat PPIP bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas operasional internalnya. Hal ini mencakup pengembangan sistem evaluasi kinerja, peningkatan kapasitas SDM, dan implementasi teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan proyek.

Terakhir, dana sebesar Rp1,069,840,000 dialokasikan untuk layanan dukungan manajemen internal. Ini mencakup pengelolaan administratif, keuangan, SDM, dan aspek logistik yang mendukung operasional Direktorat PPIP. Investasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan menjamin kelancaran operasional harian.

## BAB IV

# AKUNTABILITAS KINERJA



## BAB IV

# AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini akan membahas secara rinci mengenai akuntabilitas kinerja Direktorat PPIP pada Tahun Anggaran 2023. Akuntabilitas kinerja menjadi fokus utama dalam mengevaluasi sejauh mana Direktorat PPIP dapat mencapai tujuan-tujuan strategisnya. Dalam menghadapi dinamika pembangunan infrastruktur permukiman, akuntabilitas menjadi landasan untuk memastikan bahwa setiap langkah dan keputusan yang diambil telah sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Bab ini tidak hanya memberikan gambaran holistik mengenai pencapaian kinerja, tetapi juga akan merinci capaian spesifik Direktorat dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tersebut.

### IV.1. Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah wujud pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menerapkan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah adalah komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk mengelola sistem yang menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan dengan regulasi yang berlaku. Tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, jujur, objektif, transparan, dan inovatif akan menjadi katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah. Hal ini membutuhkan pemuktakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan. Capaian kinerja Direktorat PPIP tahun 2023 diterjemahkan ke dalam perbandingan antara target dengan realisasi indikator kinerja.

**Tabel IV.1. Hasil Capaian Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2023**

| SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR                                                                                                                                          | TARGET<br>2023 | REALISASI<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| (1)                                                                                                                                                                                 | (2)            | (3)               |
| SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya                                                                                                                        |                |                   |
| IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif | 100,00%        | 98,06%            |

| SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR                                        | TARGET<br>2023 | REALISASI<br>2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| (1)                                                                               | (2)            | (3)               |
| SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan        |                |                   |
| IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman | 25,00%         | 24,8%             |

Capaian kinerja Direktorat PPIP diukur secara *cascading* menggunakan metode perhitungan yang terdapat di dalam Renstra DJPI Tahun 2020-2024. Sesuai PK, capaian kinerja Direktorat PPIP adalah untuk Sasaran Kegiatan Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan serta Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, dengan target tahun 2023 sebesar 25%. Pencapaian keseluruhan Kinerja Direktorat PPIP dapat dilihat pada tabel Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat PPIP TA 2023 adalah sebagai berikut.

Direktorat PPIP telah melaksanakan paket-peket kegiatan sepanjang tahun 2023 guna memenuhi target *output* yang telah direncanakan tersebut meliputi:

- 1) Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, difasilitasi dengan mata anggaran:
  - a) Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
  - b) Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman;
  - c) Penyusunan Profil Potensi Investasi dan Monitoring Kinerja PDAM.
- 2) Dukungan Penyiapan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
- 3) Proyek KPBU Permukiman yang siap dikerjasamakan, difasilitasi dengan mata anggaran.
  - a) Penyiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
  - b) Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah Infrastruktur Permukiman;
  - c) Fasilitasi Pemerintah Daerah pada Tahap Transaksi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman.
- 6) NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) Pembiayaan Infrastruktur Permukiman yang difasilitasi dengan mata anggaran:
  - a) Penyusunan Norma. Standar. Prosedur dan Kriteria Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
  - b) Penyiapan Standardisasi Tarif Air Minum.
- 7) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, difasilitasi dengan mata anggaran:
  - a) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Wilayah I;

- b) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Wilayah II;
- c) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Dukungan VGF Infrastruktur Permukiman;
- d) Supervisi Pelaksanaan Kerjasama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.

Untuk mendukung target tersebut, Direktorat PPIP juga dibekali dengan mata anggaran Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPIP dan Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Untuk Infrastruktur Air Minum.

Berikut ini merupakan perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja atas *output* dari pelaksanaan paket kegiatan selama tahun 2023.

**Tabel IV.2. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023**

| Program/<br>Kegiatan                                                                                                                                                                | Sasaran Strategis/Sasaran<br>Program/Sasaran<br>Kegiatan/Output/Indikator          | Output                |        |           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------|---------|
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                    | Satuan                | 2023   |           |         |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                       | Target | Realisasi | Deviasi |
| SASARAN PROGRAM: MENINGKATNYA DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA                                                                                                           |                                                                                    |                       |        |           |         |
| IKSP: Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif |                                                                                    |                       |        |           |         |
| Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan                                                                                            |                                                                                    |                       |        |           |         |
| Indikator Kegiatan:                                                                                                                                                                 |                                                                                    | %                     | 25     | 25        | -       |
| Tingkat Pencapaian pelaksanaan Penyiapan pembiayaan Infrastruktur Permukiman                                                                                                        |                                                                                    |                       |        |           |         |
| 1                                                                                                                                                                                   | Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman                   | Rekomendasi Kebijakan | 3      | 3         | -       |
| 1                                                                                                                                                                                   | Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman | Rekomendasi Kebijakan | 2      | 2         | -       |
| 2                                                                                                                                                                                   | Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman                | Rekomendasi Kebijakan | 1      | 1         | -       |
| 2                                                                                                                                                                                   | Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman                | Rekomendasi Kebijakan | 5      | 7         | 2       |
| 1                                                                                                                                                                                   | Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman           | Rekomendasi Kebijakan | 5      | 7         | 2       |
| 5                                                                                                                                                                                   | Proyek KPBU Permukiman yang Siap Dikerjasamakan                                    | Kesepakatan           | 2      | 1         | -1      |

| Program/<br>Kegiatan | Sasaran Strategis/Sasaran<br>Program/Sasaran<br>Kegiatan/Output/Indikator                  | Satuan      | Output |           |         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|---------|
|                      |                                                                                            |             | 2023   |           |         |
|                      |                                                                                            |             | Target | Realisasi | Deviasi |
| 1                    | Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman    | Dokumen     | 2      | 2         | -       |
| 2                    | Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman          | Kesepakatan | 2      | 1         | -1      |
| 6                    | NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman                                                   | NSPK        | 2      | 2         | -       |
| 1                    | Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman                                  | NSPK        | 2      | 2         | -       |
| 7                    | Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman                    | Dokumen     | 4      | 4         | -       |
| 1                    | Jumlah Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman | Dokumen     | 4      | 4         | -       |

Sumber: PK Direktorat PPIP TA 2020–2024; Data Direktorat PPIP

Berdasarkan tabel IV.2 di atas, capaian kinerja pada setiap jenis *output* beserta indikator *output* paket kegiatan di Direktorat PPIP telah memenuhi target yang telah ditentukan dalam Renstra, kecuali untuk *output* dari Proyek KPBUI Permukiman yang Siap Dikerjasamakan pada indikator **Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (indikator 5.2)**. Indikator tersebut ditargetkan sebanyak 2 kesepakatan namun yang dicapai adalah sebanyak 1 kesepakatan, sehingga terdapat deviasi sebesar -1 kesepakatan.

Selain itu terdapat capaian melebihi dari yang ditargetkan pada indikator **Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman**. Pada PK, disebutkan bahwa target indikator tersebut adalah sebanyak 5 rekomendasi kebijakan, dan realisasi capaian adalah sebanyak 8 rekomendasi kebijakan sehingga terdapat deviasi positif sebesar 3 rekomendasi kebijakan. Target dan realisasi dua indikator tersebut ditunjukkan pada tabel di bawah IV.3 dan IV.4.

**Tabel IV.3. Target dan Realisasi Komponen Output “Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman”**

| No | Target Berdasarkan Renja 2023<br>(Januari 2023)       | Realisasi                                            |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | SPAB Kuwil Terintegrasi dengan SPAM Regional Bimataru | SPAM Bitung                                          |
| 2  | SPAB Sidan Terintegrasi dengan SPAM Regional Ayung 1  | SPAB Sidan Terintegrasi dengan SPAM Regional Ayung 1 |

| No | Target Berdasarkan Renja 2023<br>(Januari 2023) | Realisasi                                                           |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 3  | SPAM Regional Sindangheula                      | Integrasi SPAM Regional Sindangheula dan SPAM Regional Karian Barat |
| 4  | SPAM Regional Ir. H. Djuanda/ Jatiluhur II      | SPAM Regional Ir. H. Djuanda/ Jatiluhur II                          |
| 5  | SPAM Regional Karian Barat                      | SPAM Batam-Bintan                                                   |
| 6  | -                                               | SPAM Regional Sinumbra                                              |
| 7  | -                                               | SPAM Regional Jatigede                                              |

Pada Januari 2023, Direktorat PPIP menetapkan sejumlah target berdasarkan Renja 2023 pada indikator **Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman**, mencakup integrasi SPAB Kuwil dengan SPAM Regional Bimataru, integrasi SPAB Sidan dengan SPAM Regional Ayung 1, pembangunan SPAM Regional Sindangheula, SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II, dan pengembangan SPAM Regional Karian Barat. Jumlah target yang ditetapkan mencapai lima rekomendasi kebijakan, dengan rincian satu rekomendasi kebijakan integrasi SPAB Kuwil, satu rekomendasi kebijakan integrasi SPAB Sidan, satu rekomendasi kebijakan SPAM Regional Sindangheula, satu rekomendasi kebijakan SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II, dan satu rekomendasi kebijakan SPAM Regional Karian Barat.

Realisasi yang dicapai mencerminkan pencapaian yang positif, dengan capaian tujuh rekomendasi kebijakan. Tidak semua rekomendasi kebijakan proyek yang ditargetkan terealisasi. Realisasi rekomendasi kebijakan proyek yang sesuai dengan target diantaranya adalah SPAB Sidan Terintegrasi dengan SPAM Regional Ayung 1, SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II, dan Integrasi SPAM Regional Sindangheula dan SPAM Regional Karian Barat. Sedangkan rekomendasi kebijakan proyek perubahan dan tambahan adalah SPAM Bitung, SPAM Batam-Bintan, SPAM Regional Sinumbra, dan SPAM Regional Jatigede. Perubahan dan tambahan tersebut merupakan upaya Direktorat PPIP dalam merespon terhadap segala perubahan dan kondisi lapangan yang sering tidak dapat diprediksi.



**Gambar IV.1. Rapat Pembahasan Rencana B2B Perumda Tirta Benteng Kota Tangerang**

*Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP*

**Tabel IV.4. Target dan Realisasi Komponen Output “Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman”**

| Penyesuaian Target |                                                                  |                                                                          |                                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| No                 | Target Renstra 2020-2024                                         | Berdasarkan Renja 2023<br>(Januari 2023)                                 | Realisasi                                                 |
| 1                  | SPAM Regional Petanglong<br>(Nilai Investasi= Rp370.000.000.000) | SPAM Regional Jatiluhur II /<br>Ir. H. Djuanda<br>(Rp13.277.000.000.000) | B2B SPAM Hilir Kota<br>Tangerang<br>(Rp1.940.000.000.000) |
| 2                  | SPAM Regional Malang<br>Raya<br>(Rp650.000.000.000)              | SPAM Regional Sinumbra<br>(Rp948.867.000.000)                            | -                                                         |
| 3                  | TPAS Manggar<br>(Rp700.000.000.000)                              | -                                                                        | -                                                         |
| 4                  | SPAM Regional Karian Barat<br>(Rp1.210.000.000.000)              | -                                                                        | -                                                         |
| <b>Total</b>       | <b>4 Kesepakatan<br/>Rp2.930.000.000.000</b>                     | <b>2 Kesepakatan<br/>Rp14.225.867.000.000</b>                            | <b>1 Kesepakatan<br/>Rp1.940.000.000.000</b>              |

Target Renstra 2020-2024 yang telah ditetapkan mencakup empat kesepakatan utama, yaitu SPAM Regional Petanglong dengan nilai investasi sebesar Rp370.000.000.000, SPAM Regional Malang Raya senilai Rp650.000.000.000, TPAS Manggar dengan investasi mencapai Rp700.000.000.000, dan SPAM Regional Karian Barat yang memiliki nilai investasi tertinggi sebesar Rp1.210.000.000.000. Keseluruhan, empat kesepakatan ini mencapai total investasi sebesar Rp2.930.000.000.000. Dalam perjalanannya, target tersebut mengalami penyesuaian awal pada tahun 2023 berdasarkan rencana kerja (renja) 2023 dengan penambahan dua kesepakatan baru, yaitu SPAM Regional Jatiluhur II/Ir. H. Djuanda senilai Rp13.277.000.000.000 dan SPAM Regional Sinumbra sebesar Rp948.867.000.000.

Namun, dalam realisasi akhir tahun 2023, tercatat hanya satu kesepakatan yang berhasil direalisasikan, yaitu B2B SPAM Hilir Kota Tangerang dengan nilai investasi sebesar Rp1.940.000.000.000. Meskipun terjadi keterbatasan dalam mencapai seluruh target kesepakatan, realisasi ini memberikan gambaran konkret mengenai kemajuan dan tantangan yang dihadapi oleh Direktorat PPIP dalam mengimplementasikan program-program strategisnya. Terdapat deviasi sebanyak -1 kesepakatan dari target Renja, yang mencerminkan penyesuaian atau penurunan pencapaian dibandingkan dengan yang direncanakan. Perlu diperhatikan bahwa meskipun terdapat penyimpangan dari target awal, pencapaian ini dapat menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan dan penyesuaian strategi ke depannya.

Adapun penjelasan rencana proyek-proyek yang tidak tercapai di tahun 2023 secara ringkas dapat dilihat pada Tabel IV.5.

**Tabel IV.5. Isu Proyek KPBU yang Masuk Target Kesepakatan Tahun 2023**

| No                                                              | Nama Proyek                                 | Progres Tahapan Saat ini | Isu dan Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Target Renstra 2020-2024</b>                                 |                                             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                                                               | SPAM Regional Petanglong                    | Penyiapan                | Ketersediaan air baku. Bendungan Kedunglanggar baru akan siap di tahun 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2                                                               | SPAM Regional Malang Raya                   | Penyiapan                | Terdapat perubahan skema pembiayaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3                                                               | TPAS Manggar                                | Penyiapan                | Dalam proses pengajuan dukungan pembiayaan melalui PDF yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4                                                               | SPAM Regional Karian Barat                  | Penyiapan                | Masih dalam tahap Penetapan hasil evaluasi Pra FS. Akan dilakukan penggabungan dengan SPAM Sindangheula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Penyesuaian Target Berdasarkan Renja 2023 (Januari 2023)</b> |                                             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                                                               | SPAM Regional Jatiluhur II / Ir. H. Djuanda | Penyiapan                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harga air kerjasama yang ditawarkan oleh Konsorsium calon pemrakarsa masih diatas harga yang dapat diterima oleh masing-masing offtakers.</li> <li>2. Rencana wilayah pelayanan Kabupaten Bekasi belum mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.</li> <li>3. Keikutsertaan Kabupaten Bogor masih menunggu Pendapat Hukum dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).</li> </ol> |
| 2                                                               | SPAM Regional Sinumbra                      | Penyiapan                | Pemerintah Daerah Sisi Hilir SPAM Regional Sinumbra (Kab Bandung, Kab Bandung Barat, Kota Bandung dan Kota Cimahi) belum sepakat dengan angka tarif air curah sebesar Rp.3.700/m <sup>3</sup> dan terdapat permintaan penambahan alokasi untuk Kab. Bandung.                                                                                                                                                                                                                |

Pemantauan terhadap proyek-proyek strategis dalam Target Renstra 2020-2024 pada tahun 2023 mengungkap serangkaian isu dan permasalahan yang menyebabkan ketidakrealisasian sejumlah proyek tersebut. Proyek SPAM Regional Petanglong, sebagai contoh, terhambat oleh ketersediaan air baku, dengan Bendungan Kedunglanggar yang baru akan siap pada tahun 2024. Kendala ini menjadi hambatan signifikan dalam memenuhi target pada periode yang ditetapkan. Sementara itu, SPAM Regional Malang Raya mengalami perubahan skema pembiayaan, yang mengakibatkan keterlambatan dalam proses pelaksanaan proyek.



**Gambar IV.2. Rapat Pembahasan Isu Strategis Penjaminan SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II**

*Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP*

Proyek TPAS Manggar mengalami penundaan karena sedang dalam proses pengajuan dukungan pembiayaan melalui PDF yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Proyek SPAM Regional Karian Barat juga terhambat karena masih berada dalam tahap penetapan hasil evaluasi Pra FS, serta akan mengalami penggabungan dengan SPAM Sindangheula.

Lebih lanjut, penyesuaian target pada Januari 2023 menunjukkan bahwa proyek SPAM Regional Jatiluhur II/Ir. H. Djuanda terkendala oleh harga air kerjasama yang ditawarkan oleh Konsorsium calon pemrakarsa yang masih di atas harga yang dapat diterima oleh masing-masing offtakers. Selain itu, rencana wilayah pelayanan Kabupaten Bekasi belum mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, dan keikutsertaan Kabupaten Bogor masih menunggu Pendapat Hukum dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).

Proyek SPAM Regional Sinumbra menghadapi kendala ketidaksepakatan Pemerintah Daerah Sisi Hilir dengan angka tarif air curah dan permintaan penambahan alokasi untuk Kabupaten Bandung. Keseluruhan, isu-isu kompleks ini menciptakan tantangan yang signifikan dalam merealisasikan proyek-proyek infrastruktur tersebut pada tahun 2023.

Secara keseluruhan hasil capaian kinerja Dit. PPIP tahun 2023 adalah sebesar 24,8% sebagaimana telah disebutkan dalam Tabel IV.1. Nilai tersebut dihitung dengan mempertimbangkan ketercapaian *output* dari masing-masing indikator target baik yang memenuhi target, melebihi target, maupun yang mengalami deviasi negatif. Penghitungan nilai capaian kinerja lebih detail ditunjukkan pada tabel IV.6 di bawah ini.



**Gambar IV.3. Rapat Tindak Lanjut KPBSPAM Karian Barat dan Rencana Integrasi dengan SPAM Sindang Heula**

*Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP*

Tabel IV.6. Matriks Perhitungan Realisasi Capaian Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2023

| PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN                                                                                                                                                                                             |                                              |                |           |                                                                   |                 |           |                                     |              |           |                                                                          |                |           |               |                  |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------------------|
| Sasaran Strategis (SS): Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya                                                                                                                     |                                              |                |           |                                                                   |                 |           |                                     |              |           |                                                                          |                |           |               |                  |                       |
| Sasaran Program (SP): Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya                                                                                                                                          |                                              |                |           |                                                                   |                 |           |                                     |              |           |                                                                          |                |           |               |                  |                       |
| Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP): Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif |                                              |                |           |                                                                   |                 |           |                                     |              |           |                                                                          |                |           |               |                  |                       |
| Sasaran Kegiatan (SK)                                                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)             | Target Tahunan | Realisasi | Jenis Indikator                                                   | Bobot Indikator | Realisasi | Rincian Output                      | Bobot Output | Realisasi | Komponen Output                                                          | Bobot Komponen | Realisasi | Target Output | Realisasi Output | Satuan                |
| (1)                                                                                                                                                                                                                     | (2)                                          | (3)            | (4)       | (5)                                                               | (6)             | (7)       | (8)                                 | (9)          | (10)      | (11)                                                                     | (12)           | (13)      | (14)          | (15)             | (16)                  |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan                                                                                                                                                  | Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan PIP | 25.0%          | 24.8%     | Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket PIP | 50.0%           | 54.0%     | Perencanaan dan Penganggaran PIP    | 30.0%        | 30.0%     | Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran PIP                       | 50.0%          | 50.0%     | 2             | 2                | Rekomendasi Kebijakan |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                |           |                                                                   |                 |           |                                     |              |           | Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman      | 50.0%          | 50.0%     | 1             | 1                | Rekomendasi Kebijakan |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                |           |                                                                   |                 |           | Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan PIP | 40.0%        | 48.0%     | Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman | 100.0%         | 120.0%    | 5             | 7                | Rekomendasi Kebijakan |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                |           |                                                                   |                 |           | NSPK PIP                            | 30.0%        | 30.0%     | Jumlah Perumusan NSPK PIP                                                | 100.0%         | 100.0%    | 2             | 2                | NSPK                  |

## PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN

Sasaran Strategis (SS): Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya

Sasaran Program (SP): Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP): Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif

| Sasaran Kegiatan (SK) | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Target Tahunan | Realisasi | Jenis Indikator                                   | Bobot Indikator | Realisasi | Rincian Output                                  | Bobot Output | Realisasi | Komponen Output                                         | Bobot Komponen | Realisasi | Target Output | Realisasi Output | Satuan      |
|-----------------------|----------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-------------|
| (1)                   | (2)                              | (3)            | (4)       | (5)                                               | (6)             | (7)       | (8)                                             | (9)          | (10)      | (11)                                                    | (12)           | (13)      | (14)          | (15)             | (16)        |
|                       |                                  |                |           | Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket PIP | 50.0%           | 45.0%     | Proyek KPBU Permukiman yang siap dikerjasamakan | 50.0%        | 40.0%     | Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi PIP | 60.0%          | 60.0%     | 2             | 2                | Dokumen     |
|                       |                                  |                |           |                                                   |                 |           |                                                 |              |           | Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi PIP       | 40.0%          | 20.0%     | 2             | 1                | Kesepakatan |
|                       |                                  |                |           |                                                   |                 |           | Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PIP         | 50.0%        | 50.0%     | Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PIP     | 100.0%         | 100.0%    | 4             | 4                | Dokumen     |

Berdasarkan Tabel IV.6. di atas, dapat dilihat bahwa Target capaian IKK Direktorat PPIP sebesar 25% merupakan pembobotan nilai dengan persentase tertentu untuk setiap Jenis Indikator; Rincian *Output*; dan Komponen *Output*. Berikut tahap-tahap perhitungan *cascading* kinerja Direktorat PPIP sebagaimana Tabel IV.7:

- 1) Kolom 13 (Realisasi) dan kolom 15 (Realisasi Output) menjadi dasar perhitungan. Dari data tersebut kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan (kolom 12 dan kolom 14). Komponen output Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran PIP ditargetkan menghasilkan 3 rekomendasi kebijakan. Target tersebut telah terpenuhi sehingga nilai realisasi yang diperoleh pada komponen output ini adalah 50% sesuai dengan bobot komponen.
- 2) Hasil realisasi komponen *output* kemudian dijumlah dan dikalikan dengan bobot rincian *output* (kolom 9). Dalam hal ini rincian output Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan PIP mendapatkan nilai 48% dari bobot sebesar 40% karena realisasi output yang melebihi target (7 dari 5 rekomendasi kebijakan). Sedangkan pada rincian output Proyek KPBU Permukiman yang siap dikerjasamakan mendapatkan nilai realisasi sebesar 40% dari bobot 50%. Hal ini dikarenakan komponen output Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi PIP hanya mencapai 1 kesepakatan dari 2 kesepakatan yang ditargetkan.
- 3) Pada kolom 5, terdapat 2 jenis indikator yang menjadi dasar penghitungan nilai IKK. Jenis indikator pertama, Tingkat implement-tasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket PIP, mendapatkan nilai sebesar 54%. Sedangkan jenis indikator Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket PIP mendapatkan nilai 45%.
- 4) Berdasarkan perhitungan nomor 1 hingga nomor 3 di atas, maka diperoleh nilai capaian kinerja sebesar 24,8% yang ditunjukkan pada kolom nomor 4.

#### IV.1.1. Capaian Kinerja Per Indikator Output

Berikut adalah uraian capaian kinerja, untuk setiap indikator di masing-masing *output* kegiatan, berdasarkan IKK Direktorat PPIP Tahun 2023.

##### 1. **Komponen Output: Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran PIP**

Komponen output Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman tahun 2023 ditargetkan sebanyak 2 rekomendasi kebijakan. Target tersebut diupayakan melalui dua paket kegiatan. Paket kegiatan pertama, yang memiliki kode 4197.ABF.009.051.A, berjudul "Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman," memiliki pagu sebesar Rp 755,260,000. Kegiatan ini bertujuan menyusun rencana kerja yang terstruktur dan terperinci, mencakup program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat tersebut. Pengampu paket kegiatan ini adalah Bidang Tugas Pemantauan, Evaluasi, dan Dukungan (BT PED) Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.

Sementara itu, paket kegiatan kedua, dengan kode 4197.ABF.009.051.B, berjudul "Penyusunan Profil Pipeline Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman," memiliki pagu sebesar Rp 694,740,000. Kegiatan ini difokuskan pada penyusunan profil pipeline yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai proyek-proyek bidang infrastruktur permukiman.



**Gambar IV.4. Rapat Kerja Awal Tahun Direktorat PPIP TA 2023**

*Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP*

Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat teridentifikasi dengan jelas proyek-proyek strategis yang akan mendukung pembangunan infrastruktur permukiman secara berkelanjutan. Sama seperti halnya paket kegiatan sebelumnya, pengampu kegiatan ini adalah BT PED.

Dit. PPIP berhasil mencapai targetnya pada komponen output ini dengan merealisasikan sebanyak 2 rekomendasi kebijakan dari total target yang juga sebanyak 2 rekomendasi kebijakan. Keseluruhan pencapaian ini mencerminkan tingkat keberhasilan yang optimal, mencapai 100% dari tujuan yang ditetapkan.

**Tabel IV.7. Capaian Kinerja Komponen Output “Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman”**

| No | Kode>Nama Paket Kegiatan/ Pagu                                                                                                                                              | Output                |        |           |         | Pengampu Kegiatan |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------|---------|-------------------|
|    |                                                                                                                                                                             | Satuan                | Target | Realisasi | Capaian |                   |
| 1  | Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman<br><u>Kode: 4197.ABF.009.051.0A</u><br><u>Pagu: Rp 755,260,000</u> | Rekomendasi Kebijakan | 1      | 1         | 100%    | BT PED            |
| 2  | Penyusunan Profil Pipeline Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman<br><u>Kode: 4197.ABF.009.051.0B</u><br><u>Pagu: Rp 694,740,000</u>                               | Rekomendasi Kebijakan | 1      | 1         | 100%    | BT PED            |

Dalam tabel berikut, disajikan daftar pelaksanaan kegiatan utama terkait dengan komponen output Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur

Permukiman. Tabel ini mencakup informasi penting seperti nama kegiatan, tanggal pelaksanaan, dan lokasi pelaksanaan. Tabel hanya menampilkan kegiatan utama, namun tetap dapat memberikan gambaran rinci terkait implementasi pelaksanaan kegiatan perencanaan kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman pada tahun 2023.

**Tabel IV.8. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Komponen Output “Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman”**

| No | Nama Kegiatan                                                                                                                                          | Tanggal Pelaksanaan | Lokasi Pelaksanaan          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1  | Rapat Kerja Dit. PPIP TA 2023                                                                                                                          | 13 Januari 2023     | Holiday Inn Bandung Pasteur |
| 2  | Rapat Pembahasan Konsep Perjanjian Kinerja Tahun 2023                                                                                                  | 20 Januari 2023     | RR 1, Lt. 2, Wing 3         |
| 3  | Rapat Persiapan Penyusunan Buletin BAPER Direktorat PPIP Triwulan-I 2023                                                                               | 26 Januari 2023     | RR Dit. PPIP                |
| 4  | Undangan Konsolidasi Pemantauan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan pada Triwulan IV TA. 2022 | 30 Januari 2023     | RR 1 Lt 2 Wing 3            |
| 5  | Undangan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Profil Risiko Tingkat Unit Organisasi (UPR T1) TA 2023 DJPI                                               | 13 Februari 2023    | Zoom Meeting                |
| 6  | Rapat Pra Pemantauan I Progres Pemutakhiran Informasi Proyek KPBU dalam Dashboard Simpul KPBU Kementerian PUPR                                         | 17 Februari 2023    | Zoom Meeting                |
| 7  | Rapat Penyusunan Rancangan Profil Risiko UPR T-2 Dit PPIP                                                                                              | 24 Februari 2023    | RR Dit. PPIP                |
| 8  | Rapat Pemantauan Progres Kegiatan dan Anggaran Kegiatan Direktorat PPIP Triwulan I TA 2023                                                             | 05 April 2023       | BPPK Hang Jebat             |
| 9  | Rapat Persiapan Penyusunan Buletin BAPER Direktorat PPIP Triwulan-II 2023                                                                              | 06 April 2023       | RR Dit. PPIP                |
| 10 | Rapat Finalisasi Penyusunan Buletin BAPER Direktorat PPIP Triwulan-I 2023                                                                              | 11 April 2023       | RR Dit. PPIP                |
| 11 | Penyusunan Profil Risiko Tematik Kementerian 2023                                                                                                      | 06 Juni 2023        | RR Lt 9                     |
| 12 | Rapat Finalisasi Penyusunan Buletin BAPER Direktorat PPIP Triwulan-II 2023                                                                             | 17 Juli 2023        | RR Dit. PPIP                |

| No | Nama Kegiatan                                                                                                                                           | Tanggal Pelaksanaan | Lokasi Pelaksanaan                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| 13 | Undangan Konsolidasi Pemantauan Manajemen Risiko di Lingkungan DJPI pada Triwulan II TA. 2023                                                           | 04 Agustus 2023     | Royal Padjajaran Hotel                           |
| 14 | Undangan Rapat Koordinasi Penyiapan Renstra Teknokratik DJPI TA 2025-2029                                                                               | 07 Agustus 2023     | Zoom Meeting                                     |
| 15 | Rapat Persiapan Penyusunan Buletin BAPER Direktorat PPIP Triwulan-III 2023                                                                              | 07 Agustus 2023     | RR Dit. PPIP                                     |
| 16 | Rapat Kerja Tengah Tahun Direktorat PPIP TA 2023                                                                                                        | 24 Agustus 2023     | Grha Wiksa Praniti Direktorat Bintel Cipta Karya |
| 17 | Peningkatan Kapasitas Publikasi dan Evaluasi Penyusunan Buletin BAPER                                                                                   | 28 Agustus 2023     | RR Bendungan Sukamahi Ciawi                      |
| 18 | Rapat Pembahasan Monev Kinerja Bulanan DJPI TA 2023                                                                                                     | 08 September 2023   | RR 1, Lt. 2, Wing 3                              |
| 19 | Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Pre-Market Sounding Pipeline Project Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                                  | 04 Oktober 2023     | Zoom Meeting                                     |
| 20 | Rapat Penyiapan Sasaran dan Target Renstra DJPI TA 2025-2029                                                                                            | 05 Oktober 2023     | Grand Kemang Jakarta                             |
| 21 | Rapat Pembahasan Monev Kinerja DJPI Bulan September 2023                                                                                                | 09 Oktober 2023     | RR 1, Lt. 2, Wing 3                              |
| 22 | Rapat Pemantauan Penerapan Manajemen Risiko TW III Direktorat PPIP TA 2023 dan Internalisasi SE Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Nomor 02/SE/IJ/2023 | 11 Oktober 2023     | Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I      |
| 23 | Rapat Pemantauan Progres Kegiatan dan Anggaran Kegiatan Direktorat PPIP Bulan Oktober TA 2023                                                           | 17 Oktober 2023     | RR Dit. PPIP                                     |
| 24 | Undangan Pembahasan Integrasi Creditworthiness ke dalam Dashboard Profil Potensi Investasi dan Monitoring Kinerja PDAM                                  | 20 Oktober 2023     | Zoom Meeting                                     |
| 25 | Rapat Tindak Lanjut Persiapan Pre-Market Sounding untuk Pipeline Project Sektor Air                                                                     | 27 Oktober 2023     | Zoom Meeting                                     |
| 26 | Undangan Workshop Penyelenggaraan Sistem                                                                                                                | 27 Oktober 2023     | Sari Ater Kamboti Hotel, Bandung                 |

| No | Nama Kegiatan                                                                                                                                                                              | Tanggal Pelaksanaan | Lokasi Pelaksanaan                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
|    | Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan DJPI Tahun 2023                                                                                                            |                     |                                                                |
| 27 | Rapat Penyusunan Exercise Long List Project serta Pipeline KPB & Skema Lainnya dalam Renstra DJPI TA 2025-2029 dan Pre-Market Sounding Pipeline Project Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 02 November 2023    | RR Dit. PPIP                                                   |
| 28 | Rapat Pembahasan Monev Kinerja DJPI Bulan Oktober 2023                                                                                                                                     | 13 November 2023    | RR Dirjen. PI                                                  |
| 29 | Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Kinerja DJPI TA. 2023                                                                                                                                   | 08 Desember 2023    | Royal Padjadjaran Hotel, Bogor                                 |
| 30 | Rapat Penyusunan Konsep Laporan Kinerja Dit. PPIP TA 2023                                                                                                                                  | 18 Desember 2023    | Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I Gedung Wisma Karya |
| 31 | Rapat Pembahasan Penjenjangan Kinerja DJPI TA. 2023                                                                                                                                        | 19 Desember 2023    | Royal Padjajaran Hotel Bogor                                   |

## 2. ***Komponen Output: Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPB Infrastruktur Permukiman***

Komponen output Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPB Infrastruktur Permukiman tahun 2023 ditargetkan sebanyak 1 rekomendasi kebijakan. Target ini diwujudkan melalui paket kegiatan yang memiliki nama "Identifikasi Proyek KPB Infrastruktur Permukiman" dengan kode 4197.ABF.009.052.0A dan pagu sebesar Rp 1,035,000,000. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyusun identifikasi proyek KPB dalam sektor infrastruktur permukiman. Subdit Legalisasi Rencana Investasi (LRI) bertanggung jawab sebagai pengampu kegiatan ini.



**Gambar IV.5. Rapat Pemantauan Progres Proyek KPB Sektor Permukiman pada Tahap Identifikasi dan Penyiapan**

*Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP*

Dalam pelaksanaannya, paket kegiatan ini berhasil mencapai target dengan merealisasikan 1 rekomendasi kebijakan, sesuai dengan yang ditargetkan. Keseluruhan pencapaian ini menunjukkan tingkat keberhasilan yang optimal, mencapai 100% dari tujuan yang ditetapkan. Proses identifikasi proyek KPBU ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai proyek-proyek strategis yang dapat menjadi pilar utama dalam mendukung pembangunan infrastruktur permukiman secara berkelanjutan di Indonesia.

**Tabel IV.9. Capaian Kinerja Komponen Output “Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman”**

| No | Kode/Nama Paket Kegiatan/ Pagu                                                                                         | Output                |        |           |         | Pengampu Kegiatan |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------|---------|-------------------|
|    |                                                                                                                        | Satuan                | Target | Realisasi | Capaian |                   |
| 1  | Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman<br><u>Kode: 4197.ABF.009.052.0A</u><br><u>Pagu: Rp 1,035,000,000</u> | Rekomendasi Kebijakan | 1      | 1         | 100%    | Subdit LRI        |

Dalam tabel berikut, disajikan daftar pelaksanaan kegiatan utama terkait dengan komponen output Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman. Tabel ini mencakup informasi penting seperti nama kegiatan, tanggal pelaksanaan, dan lokasi. Tabel hanya menampilkan kegiatan utama, namun tetap dapat memberikan gambaran rinci terkait implementasi pelaksanaan kegiatan perencanaan kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman pada tahun 2023.

**Tabel IV.10. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Komponen Output “Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman”**

| No | Judul Kegiatan                                                                                                                                            | Tanggal Pelaksanaan | Lokasi                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1  | Rapat Koordinasi Teknis Identifikasi Kebutuhan Dukungan DAK TA 2024 untuk Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 23 Februari 2023    | Zoom Meeting                   |
| 2  | Rapat Pemantauan Progres Proyek KPBU Sektor Permukiman pada Tahap Identifikasi dan Penyiapan                                                              | 08 Mei 2023         | Hotel Santika Premiere Bintaro |
| 3  | Rapat Identifikasi Tantangan dan Solusi Perbaikan Pelaksanaan KPBU Bidang PUPR                                                                            | 09 Agustus 2023     | RR Dirjen PI                   |
| 4  | Rapat Pembahasan Progres Penyiapan Proyek Stadion Utama Provinsi Sumatera Utara                                                                           | 03 Februari 2023    | Four Points By Sheraton Medan  |
| 5  | Rapat Pembahasan Progres Penyiapan Perubahan Kelembagaan PT. PITS menjadi Perseroada Pelaksana Penyelenggara SPAM Kota Tangerang Selatan                  | 23 Februari 2023    | Zoom Meeting                   |

| No | Judul Kegiatan                                                                                                                                                    | Tanggal Pelaksanaan | Lokasi                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 6  | Undangan Kick-Off Meeting Penyiapan Pedoman dan Perangkat Value for Money (VfM) untuk Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)                       | 15 Agustus 2023     | RR 2, Lt. 2, Wing 3 Zoom Meeting |
| 7  | Undangan Pembahasan Penyiapan Pedoman dan Perangkat Value for Money (VfM) untuk Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)                             | 06 Oktober 2023     | Zoom Meeting                     |
| 8  | Undangan Pertemuan One-on-One Penyiapan Pedoman dan Perangkat Value for Money (VfM) untuk Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Sektor Permukiman | 12 Oktober 2023     | RR 1, Lt 2, Wing 3               |
| 9  | Workshop Value for Money pada Tahap Perencanaan dan Penyiapan Proyek KPBU                                                                                         | 16 Oktober 2023     | Hotel Ashley Tanah Abang         |
| 10 | Rapat Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan KPBU Bidang Perumahan Tahap Perencanaan dan Tahap Penyiapan Semester II TA 2023                                         | 06 Desember 2023    | Vega Hotel Gading Serpong        |
| 11 | Rapat Tindak Lanjut MoU antara DJPI, Kementerian PUPR dan Invest International Public Programmes B.V. tentang Penyiapan Proyek Infrastruktur Publik               | 06 Desember 2023    | Zoom Meeting                     |

### 3. **Komponen Output: Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman**

Komponen output Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman tahun 2023 ditargetkan sebanyak 5 rekomendasi kebijakan. Target ini diwujudkan

melalui paket kegiatan yang diberi nama "Dukungan Penyiapan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman" dengan kode 4197.ABF.012.051.0A dan pagu sebesar Rp 3,265,000,000. Kegiatan ini difokuskan pada penyediaan dukungan untuk mempersiapkan



**Gambar IV.6. Kick off Meeting Pembahasan Studi Kelayakan Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur II/Ir. H. Djuanda**

*Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP*

pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman. Subdit LRI bertanggung jawab sebagai pengampu kegiatan ini.

Dalam pelaksanaannya, paket kegiatan ini berhasil melampaui target dengan merealisasikan 8 rekomendasi kebijakan, melebihi target yang sebelumnya ditetapkan. Keseluruhan pencapaian ini mencerminkan tingkat keberhasilan yang sangat baik, dengan capaian mencapai 120%, yang merupakan batas atas nilai capaian kinerja yang dapat di klaim. Proses penyiapan dukungan ini memainkan peran krusial dalam memfasilitasi kerja sama investasi infrastruktur permukiman.

**Tabel IV.11. Capaian Kinerja Komponen Output “Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman”**

| No | Nama Paket Kegiatan/<br>Pagu                                                                                                            | Output                |        |           |         | Pengampu Kegiatan |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------|---------|-------------------|
|    |                                                                                                                                         | Satuan                | Target | Realisasi | Capaian |                   |
| 1  | Dukungan Penyiapan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman<br><u>Kode: 4197.ABF.012.051.0A</u><br><u>Pagu: Rp 3,265,000,000</u> | Rekomendasi Kebijakan | 5      | 7         | 120%    | Subdit LRI        |

Dalam tabel berikut, disajikan daftar pelaksanaan kegiatan utama terkait dengan komponen output Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman. Tabel ini mencakup informasi penting seperti nama kegiatan, tanggal pelaksanaan, dan lokasi. Tabel hanya menampilkan kegiatan utama, namun tetap dapat memberikan gambaran rinci terkait implementasi pelaksanaan kegiatan perencanaan kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman pada tahun 2023.

**Tabel IV.12. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Komponen Output “Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman”**

| No | Judul Kegiatan                                                                                                                   | Tanggal Pelaksanaan |               | Lokasi                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|
| 1  | Rapat Koordinasi Awal Minat Investasi Sektor Energi di Kawasan IKN                                                               | 16                  | Januari 2023  | Zoom Meeting                     |
| 2  | Audiensi Proyek KPBU Unsol IKN                                                                                                   | 20                  | Januari 2023  | RR. Dit. PPIP                    |
| 3  | Informasi Pelaksanaan Water dan Waste management di IKN                                                                          | 31                  | Januari 2023  | RR Satgas PI-IKN Gdg. Utama PUPR |
| 4  | Rapat Koordinasi Awal Minat Investasi Project District Cooling System di IKN dengan PT Daikin Applied Solutions Indonesia        | 20                  | Februari 2023 | Zoom Meeting                     |
| 5  | Rapat Pembahasan Pengelolaan Sampah di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Solusi Waste-to-Energy (WtE) bersama Finland Representatives | 06 Maret 2023       |               | RR Dirjen. PI Zoom Meeting       |

| No | Judul Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                      | Tanggal Pelaksanaan | Lokasi                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| 6  | Rapat Pembahasan KPBU Unsolicited SPAM Kota Balikpapan dan IKN dengan K Water                                                                                                                                                                                       | 16 Juni 2023        | RR Dirjen PI                                        |
| 7  | Hari ke-1 Undangan Survei Bersama dan Rapat Koordinasi Pembangunan Waduk Air Laut, SPAM dan Pembangkit Tenaga Listrik di Wilayah Pulau Bintan, Batam dan Sekitarnya                                                                                                 | 31 Agustus 2023     | Pulau Bintan                                        |
| 8  | Rapat Pembahasan Proyek KPBU SPAM Lombok Utara                                                                                                                                                                                                                      | 29 September 2023   | Hotel Dharmein                                      |
| 9  | Pemaparan/Diskusi Pemeriksaan Kinerja IKN                                                                                                                                                                                                                           | 10 Oktober 2023     | Zoom Meeting                                        |
| 10 | Narasumber FGD II Pentahapan Pembangunan dan Alternatif Pembiayaan SPAM IKN Tahun 2025-2045 dalam Penyusunan Rencana Induk SPAM IKN                                                                                                                                 | 01 November 2023    | Mercure Tangerang BSD City                          |
| 11 | Undangan Ekspos dan Diskusi Dokumen Studi Kelayakan Pengembangan Proyek SPAM di Wilayah Pulau Bintan, Batam dan sekitarnya, khususnya dalam Pembangunan Waduk Air Laut dan Potensi Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dengan Memanfaatkan Energi Baru Terbarukan | 02 November 2023    | RR Lt. 9                                            |
| 12 | Rapat Pembahasan Proyek SPAM di Wilayah Pulau Bintan, Batam dan Sekitarnya, Khususnya dalam Pembangunan Waduk Air Laut dan Potensi Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dengan Memanfaatkan Energi Baru Terbarukan                                                 | 15 November 2023    | RR 1, Lt. 2, Wing 3                                 |
| 13 | Rapat Lanjutan Pembahasan Proyek SPAM Regional Pulau Lombok                                                                                                                                                                                                         | 16 November 2023    | Sheraton Senggigi Beach Resort, NTB                 |
| 14 | Rapat Pembahasan Basic Design Waduk Air Laut untuk Pengembangan Proyek SPAM di Wilayah Pulau Bintan, Batam, dan sekitarnya                                                                                                                                          | 24 November 2023    | Ruang Rapat Lantai 4, Gedung Balai Teknik Bendungan |
| 15 | Hari ke-1 Undangan FGD III dan KONSULTASI Publik Rancangan RSIPAM IKN                                                                                                                                                                                               | 30 November 2023    | Platinum Hotel & Convention Hall Balikpapan         |
| 16 | Undangan Pembahasan Evaluasi dan Finalisasi Studi Kelayakan Proyek Waduk Air Laut dan SPAM di Wilayah Pulau Bintan, Batam dan Sekitarnya Terkait Aspek Teknis                                                                                                       | 11 Desember 2023    | Hotel Arion Suites Kemang                           |

| No | Judul Kegiatan                                                                                                                                                                                  | Tanggal Pelaksanaan | Lokasi                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 17 | Undangan Pembahasan Evaluasi dan Finalisasi Studi Kelayakan Proyek Waduk Air Laut dan SPAM di Wilayah Pulau Bintan, Batam dan Sekitarnya terkait Aspek Hukum/Kelembagaan, Ekonomi dan Financial | 12 Desember 2023    | Hotel Arion Suites Kemang      |
| 18 | Rapat Pembahasan Draf SK Delegasi PJPK Proyek KPBU Waduk Air Laut dan SPAM di Wilayah Pulau Bintan, Batam dan Sekitarnya                                                                        | 15 Desember 2023    | RR Dirjen PI                   |
| 19 | Rapat Pembahasan Rencana Wilayah Pelayanan Proyek SPAM Regional Pulau Lombok                                                                                                                    | 20 Desember 2023    | Sheraton Senggigi Beach Resort |

#### 4. ***Komponen Output: Jumlah Perumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria PIP***

Komponen output Jumlah Perumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pembiayaan Infrastruktur Permukiman pada tahun 2023 ditargetkan melalui dua paket kegiatan yang dilaksanakan oleh Subdit LRI. Paket kegiatan pertama, dengan nama "Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman," memiliki kode 4197.AFA.003.051.0A dan pagu sebesar Rp 1,200,000,000. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria yang menjadi panduan dalam pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman. Dalam pelaksanaannya, paket kegiatan ini berhasil mencapai target dengan merealisasikan 1 NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria), mencapai capaian sebesar 100%.

Sementara itu, paket kegiatan kedua, yang bernama "Penyiapan Standardisasi Tarif Air Minum" dengan kode 4197.AFA.003.051.0B dan pagu sebesar Rp 1,000,000,000, juga dilaksanakan oleh Subdit LRI. Kegiatan ini bertujuan menyusun standardisasi tarif air minum sebagai bagian dari perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pembangunan infrastruktur permukiman. Seperti paket kegiatan sebelumnya, capaian dari paket kegiatan ini juga mencapai 100%, dengan merealisasikan 1 NSPK sesuai dengan target yang ditetapkan.



**Gambar IV.7. Focus Group Discussion ke-2 Penyiapan Standardisasi Tarif Air Minum**

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP

**Tabel IV.13. Capaian Kinerja Komponen Output “Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman”**

| No | Nama Paket Kegiatan/<br>Pagu                                                                                                                                                      | Output |        |           |         | Pengampu<br>Kegiatan |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------|----------------------|
|    |                                                                                                                                                                                   | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |                      |
| 1  | Penyusunan Norma,<br>Standar, Prosedur dan<br>Kriteria Pelaksanaan<br>Pembiayaan Infrastruktur<br>Permukiman<br><u>Kode: 4197.AFA.003.051.0A</u><br><u>Pagu: Rp 1,200,000,000</u> | NSPK   | 1      | 1         | 100%    | Subdit LRI           |
| 2  | Penyiapan Standardisasi<br>Tarif Air Minum<br><u>Kode: 4197.AFA.003.051.0B</u><br><u>Pagu: Rp 1.000.000.000</u>                                                                   | NSPK   | 1      | 1         | 100%    | Subdit LRI           |

Dalam tabel berikut, disajikan daftar pelaksanaan kegiatan utama terkait dengan komponen output Jumlah Perumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pembiayaan Infrastruktur Permukiman. Tabel ini mencakup informasi penting seperti nama kegiatan, tanggal pelaksanaan, dan lokasi. Tabel hanya menampilkan kegiatan utama, namun tetap dapat memberikan gambaran rinci terkait implementasi pelaksanaan kegiatan perencanaan kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman pada tahun 2023.

**Tabel IV.14. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Komponen Output “Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman”**

| No | Judul Kegiatan                                                                                                                                  | Tanggal Pelaksanaan | Lokasi                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| 1  | Rapat Pembahasan Konsep Surat Edaran Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan | 30 Januari 2023     | RR 2, Lt 2, Wing 3                              |
| 2  | Rapat Pembahasan Penyusunan Pedoman Pengelolaan Manajemen Risiko Proyek KPBU Infrastruktur PUPR                                                 | 24 Februari 2023    | Trembesi Hotel, BSD                             |
| 3  | Hari ke-1 Rapat Konsinyering Pembahasan Pedoman Perhitungan Kriteria VfM dan PSC                                                                | 12 April 2023       | Hotel Grand Savero Bogor                        |
| 4  | Rapat Progres Penyusunan Pedoman Manajemen Risiko Proyek KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan                                        | 12 Mei 2023         | Ra Suites Simatupang                            |
| 5  | Hari ke-1 Penyusunan Pedoman Penilaian Pengangkatan melalui Penyeduaian/Inpassing analis Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan              | 08 Juni 2023        | Gedung K, Kampus I Politeknik PU, Kota Semarang |

| No | Judul Kegiatan                                                                                                                                                       | Tanggal Pelaksanaan | Lokasi                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 6  | Hari ke-1 Undangan Konsinyering Penyempurnaan Pedoman Penyusunan VfM dan Konsep Pelaksanaan KPBU Skala Kecil                                                         | 08 Juni 2023        | Aviary Hotel Bintaro        |
| 7  | Undangan Kick-Off Meeting Penyiapan Pedoman dan Perangkat Value for Money (VfM) untuk Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)                          | 15 Agustus 2023     | Zoom Meeting                |
| 8  | Rapat Pembahasan Draft Awal Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen FS Proyek KPBU dan Pedoman Penyusunan Peraturan Direksi Proyek B to B Sektor Air Minum                | 21 Agustus 2023     | RA Suites Simatupang        |
| 9  | Rapat Pembahasan Awal Penyusunan Pedoman Kerja Sama dengan Badan Usaha/Swasta dalam Penyelenggaraan Air Limbah Domestik                                              | 31 Agustus 2023     | Zoom Meeting                |
| 10 | Rapat Pembahasan Progres Penyusunan Pedoman Manajemen Risiko Proyek KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan                                                  | 20 September 2023   | Hotel Trembesi              |
| 11 | Rapat Pembahasan Draft Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Feasibility Study (FS) Proyek KPBU dan Pedoman Penyusunan Peraturan Direksi Proyek B to B Sektor Air Minum | 25 September 2023   | Aviary Hotel Bintaro        |
| 12 | Undangan Pembahasan Finalisasi Konsep Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Proyek KPBU Bidang Perumahan                                                                   | 29 September 2023   | Aviary Hotel Bintaro        |
| 13 | Rapat Pembahasan Progres Penyusunan Pedoman Manajemen Risiko Proyek KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan                                                  | 02 Oktober 2023     | Aston Pasteur Hotel Bandung |
| 14 | Undangan Pembahasan Penyiapan Pedoman dan Perangkat Value for Money (VfM) untuk Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)                                | 06 Oktober 2023     | Zoom Meeting                |
| 15 | Undangan Pertemuan One-on-One Penyiapan Pedoman dan Perangkat Value for Money (VfM) untuk Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Sektor Permukiman    | 12 Oktober 2023     | RR 1, Lt 2, Wing 3          |
| 16 | FGD Pembahasan Draft Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Feasibility Study (FS) Proyek KPBU dan Pedoman Penyusunan Peraturan Direksi Proyek B to B Sektor Air Minum   | 13 November 2023    | Hotel Ra Suites Simatupang  |
| 17 | Undangan Workshop Kegiatan Penyusunan Pedoman Perencanaan dan Keterlibatan Pemangku                                                                                  | 12 Desember 2023    | Zoom Meeting                |

| No | Judul Kegiatan                                                   | Tanggal Pelaksanaan | Lokasi |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
|    | Kepentingan Sistem Penyediaan Air Minum Regional (SPAM-Regional) |                     |        |

##### 5. ***Komponen Output: Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi PIP***

Komponen output Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman pada tahun 2023 ditargetkan melalui paket kegiatan yang diberi nama "Penyiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman" dengan kode 4197.AEE.003.051.0A. Paket kegiatan ini memiliki pagu sebesar Rp 963,482,000 dan bertujuan untuk menyiapkan pengadaan badan usaha pelaksana dalam kerja sama investasi pembiayaan infrastruktur permukiman. Subdit Koordinasi Kerja Sama Investasi (KCSI) bertanggung jawab sebagai pengampu kegiatan ini.



**Gambar IV.8. Rapat Pembahasan Progres Penyusunan Monitoring Pengadaan Lahan E-Lahan KSCS**

*Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP*

Dalam pelaksanaannya, paket kegiatan ini berhasil mencapai target dengan merealisasikan 2 dokumen, sesuai dengan yang ditargetkan. Keseluruhan pencapaian ini mencerminkan tingkat keberhasilan yang optimal, dengan capaian mencapai 100%. Proses pelaksanaan dukungan dan penyiapan transaksi pembiayaan ini membuktikan kontribusi Subdit KCSI dalam mendukung pembangunan infrastruktur permukiman melalui kerja sama investasi yang terstruktur.

Dalam pelaksanaannya, paket kegiatan ini berhasil mencapai target dengan merealisasikan 2 dokumen, sesuai dengan yang ditargetkan. Keseluruhan pencapaian ini mencerminkan tingkat keberhasilan yang optimal, dengan capaian mencapai 100%. Proses pelaksanaan dukungan dan penyiapan transaksi pembiayaan ini membuktikan kontribusi Subdit KCSI dalam mendukung pembangunan infrastruktur permukiman melalui kerja sama investasi yang terstruktur.

**Tabel IV.15. Capaian Kinerja Komponen Output “Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman”**

| No | Nama Paket Kegiatan/<br>Pagu                                         | Output  |        |           |         | Pengampu Kegiatan |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|---------|-------------------|
|    |                                                                      | Satuan  | Target | Realisasi | Capaian |                   |
| 1  | Penyiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam Kerja Sama Investasi | Dokumen | 2      | 2         | 100%    | Subdit KCSI       |

| No | Nama Paket Kegiatan/<br>Pagu                                                             | Output |        |           |         | Pengampu<br>Kegiatan |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------|----------------------|
|    |                                                                                          | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |                      |
|    | Pembiayaan Infrastruktur Permukiman<br>Kode: 4197.AEE.003.051.0A<br>Pagu: Rp 963,482,000 |        |        |           |         |                      |

Dalam tabel berikut, disajikan daftar pelaksanaan kegiatan utama terkait dengan komponen output Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman. Tabel ini mencakup informasi penting seperti nama kegiatan, tanggal pelaksanaan, dan lokasi. Tabel hanya menampilkan kegiatan utama, namun tetap dapat memberikan gambaran rinci terkait implementasi pelaksanaan kegiatan perencanaan kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman pada tahun 2023.

**Tabel IV.16. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Komponen Output “Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman”**

| No | Judul Kegiatan                                                                                                  | Tanggal Pelaksanaan | Lokasi                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | Rapat Pembahasan Isu Amandemen Perjanjian KPBU SPAM Regional Karian Serpong                                     | 11 Januari 2023     | RR Dirjen. PI                                               |
| 2  | Rapat Sinkronisasi Rencana Teknis Hulu dan Hilir Proyek KPBU SPAM Regional Karian Serpong                       | 12 Januari 2023     | Zoom Meeting                                                |
| 3  | Rapat Pembahasan Aspek Teknis dan Aspek Finansial Amandemen III KPBU SPAM Regional Karian Serpong               | 20 Januari 2023     | RR Ipa Kedadiah                                             |
| 4  | Rapat Koordinasi dan Konfirmasi Kesiapan SPAM Regional Karian Serpong Untuk Dibiayai Melalui Skema SBSN TA 2024 | 27 Januari 2023     | Hotel Ashley Tanah Abang Ruang Burgundy 9, Lt. 2            |
| 5  | Rapat Pembahasan Isu Amandemen Perjanjian KPBU SPAM Regional Karian Serpong                                     | 27 Januari 2023     | RR Dirjen. PI                                               |
| 6  | Rapat Koordinasi Pemasangan Utilitas Pipa pada PSN KPBU SPAM Regional Karian Serpong                            | 21 Maret 2023       | RR Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang |
| 7  | Rapat Lanjutan Finalisasi Perjanjian Offtakers Kota Tangerang Proyek KPBU SPAM Regional Karian Serpong          | 13 April 2023       | Zoom Meeting                                                |
| 8  | Undangan Pembahasan Dokumen Pekerjaan Sipil/Civil Work DED WTP Proyek KPBU SPAM Regional Karian Serpong         | 11 Juli 2023        | Wisma Sanita PU                                             |

| No | Judul Kegiatan                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Pelaksanaan | Lokasi                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 9  | Rapat Koordinasi Penggunaan Lahan untuk Pemasangan Utilitas Pipa Transmisi AMC Proyek Strategis Nasional KPBU SPAM Regional Karian Serpong di Kawasan Alam Sutera                                              | 17 Juli 2023        | Synergi Building Lt 17<br>Tangerang |
| 10 | Rapat Pembahasan Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Laju Lalu Lintas (Andalalin) Proyek KPBU SPAM Regional Karian Serpong                                                                                      | 22 Agustus 2023     | Zoom Meeting                        |
| 11 | Rapat Pembahasan Rencana Amandemen Ketiga Perjanjian Kerjasama Proyek KPBU SPAM Regional Karian Serpong                                                                                                        | 31 Agustus 2023     | RR IPA Kedasih                      |
| 12 | Rapat Pembahasan Final Detail Engineering Design (DED) Water Treatment Plant (WTP) Proyek KPBU SPAM Regional Karian Serpong                                                                                    | 11 September 2023   | Wisma Sanita PU                     |
| 13 | UND Pembahasan Reviu Dokumen Tender EPC Proyek KPBU SPAM Regional Karian Serpong                                                                                                                               | 02 Oktober 2023     | RR Dirjen CK                        |
| 14 | Rapat Pembahasan Pending Isu Tambahan pada Konsep BA ttd PKS Offtakers SPAM Regional Karian Serpong utk Provinsi DKI Jakarta                                                                                   | 23 Oktober 2023     | Zoom Meeting                        |
| 15 | Rapat Pembahasan Rancangan Amandemen Ketiga Perjanjian KPBU SPAM Regional Karian Serpong                                                                                                                       | 23 Oktober 2023     | RR IPA Kedasih                      |
| 16 | Permohonan Fasilitasi Konsultasi Publik UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Jalur Pipa Transmisi AM Curah Proyek KPBU SPAM Regional Karian Serpong Selasa 31 Okt 2023 tempat (menyesuaikan kesediaan pihak kecamatan) | 31 Oktober 2023     | menyesuaikan pihak kecamatan        |
| 17 | Penandatanganan Perjanjian Penyediaan Air Minum Curah dari Sistem Penyediaan Air Minum Regional Karian-Serpong Pada Proyek KPBU SPAM Regional Karian Serpong                                                   | 03 November 2023    | RR Dirjen CK                        |
| 18 | Ekspos Aplikasi E-Lahan KSCS dan Monitoring Hulu-Hilir SPAM Regional Karian Serpong                                                                                                                            | 04 Desember 2023    | RR Dirjen PI                        |

#### 6. **Komponen Output: Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi PIP**

Komponen output Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman pada tahun 2023 diwujudkan melalui dua paket kegiatan yang dilaksanakan oleh Subdit KKS. Paket kegiatan pertama, dengan nama "Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Investasi Pemerintah Infrastruktur Permukiman" dan kode 4197.AEE.003.052.0A, memiliki pagu sebesar Rp 1,322,500,000. Kegiatan ini ditujukan untuk

pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana dalam kerjasama investasi pemerintah di sektor infrastruktur permukiman. Meski memiliki target 1 kesepakatan, pada tahun 2023 belum tercapai kesepakatan apapun, sehingga capaian mencapai 0%. Subdit KCSI bertindak sebagai pengampu kegiatan ini.

Sementara itu, paket kegiatan kedua, yang bernama "Fasilitasi Pemerintah Daerah pada Tahap Transaksi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman" dengan kode 4197.AEE.003.052.0C dan pagu sebesar Rp 624,018,000, juga dilaksanakan oleh Subdit KCSI. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan fasilitasi kepada pemerintah daerah pada tahap transaksi proyek KPBU di sektor infrastruktur permukiman. Capaian dari paket kegiatan ini mencapai 100%, dengan merealisasikan 1 kesepakatan sesuai dengan target yang ditetapkan.

**Tabel IV.17. Capaian Kinerja Komponen Output “Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman”**

| No | Nama Paket Kegiatan/<br>Pagu                                                                                                                                                         | Output      |        |           |         | Pengampu<br>Kegiatan |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|---------|----------------------|
|    |                                                                                                                                                                                      | Satuan      | Target | Realisasi | Capaian |                      |
| 1  | Pelaksanaan Pengadaan<br>Badan Usaha Pelaksana<br>Kerjasama Investasi<br>Pemerintah Infrastruktur<br>Permukiman<br><u>Kode: 4197.AEE.003.052.0A</u><br><u>Pagu: Rp 1,322,500,000</u> | Kesepakatan | 1      | 0         | 0%      | Subdit KCSI          |
| 2  | Fasilitasi Pemerintah Daerah<br>pada Tahap Transaksi Proyek<br>KPBU Infrastruktur<br>Permukiman<br><u>Kode: 4197.AEE.003.052.0C</u><br><u>Pagu: Rp 624,018,000</u>                   | Kesepakatan | 1      | 1         | 100%    | Subdit KCSI          |

Tahun ini, target yang ditetapkan adalah menghasilkan dua rekomendasi kebijakan untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur II/Ir. H. Djuanda dan SPAM Regional Sinumbra. Namun, berdasarkan realisasi yang dicapai, Direktorat PPIP berhasil mengeluarkan satu rekomendasi kebijakan, yaitu untuk B2B SPAM Hilir Kota Tangerang. Meskipun belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan, realisasi ini merupakan langkah maju yang signifikan, menunjukkan komitmen dan usaha Direktorat PPIP dalam mengatasi tantangan di sektor air minum.

Target untuk SPAM Regional Jatiluhur II/Ir. H. Djuanda tidak tercapai karena beberapa alasan yang kompleks. Pertama, harga air yang ditawarkan oleh konsorsium calon pemrakarsa masih di atas harga yang dapat diterima oleh offtakers, yang menciptakan disjunct antara penawaran dan permintaan. Kedua, rencana wilayah pelayanan di Kabupaten Bekasi belum mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah setempat. Ketiga, keikutsertaan Kabupaten



**Gambar IV.9. Rapat Persiapan Pengadaan Proyek KPB SPAM Regional Jatiluhur II/ Ir. H. Djuanda**

*Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP*

Bogor masih terhambat menunggu Pendapat Hukum dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun). Ketiga hambatan ini menunjukkan kompleksitas tantangan dalam perencanaan dan implementasi proyek SPAM regional.

Untuk SPAM Regional Sinumbra, target tidak tercapai karena belum adanya kesepakatan tarif air curah sebesar Rp.3.700/m<sup>3</sup> dari Pemerintah Daerah Sisi Hilir, yang meliputi Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kota Cimahi. Selain itu, terdapat permintaan penambahan alokasi air untuk Kabupaten Bandung. Ketidaksepakatan ini menyoroti

pentingnya negosiasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah daerah dalam mengatur tarif dan alokasi air.

Meski menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai target yang ditetapkan, realisasi B2B SPAM Hilir Kota Tangerang menjadi simbol kemajuan nyata yang dicapai oleh Direktorat PPIP. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kendala, tim masih mampu mencapai hasil yang signifikan dan membawa perubahan positif di sektor air minum. Keberhasilan ini juga menegaskan komitmen Direktorat PPIP untuk terus berupaya memenuhi kebutuhan air minum yang berkualitas bagi masyarakat.

Selanjutnya, B2B SPAM Hilir Kota Tangerang tidak hanya menjadi bukti nyata dari upaya Direktorat PPIP, tetapi juga menandakan potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Konsep B2B dalam sektor air minum perlu dikembangkan dan diperkenalkan lebih luas kepada para stakeholder. Pengembangan ini bukan hanya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyediaan air minum, tetapi juga membuka peluang kerjasama dan investasi baru yang dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Dalam merespons tantangan dan kesempatan ini, Direktorat PPIP harus terus berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pelayanan air minum yang berkelanjutan. Komitmen untuk mengatasi hambatan, menjalin kerjasama strategis, dan menerapkan solusi yang inovatif akan menjadi kunci keberhasilan Direktorat PPIP dalam mencapai tujuan jangka panjangnya.

Selanjutnya dalam tabel berikut, disajikan daftar pelaksanaan kegiatan utama terkait dengan komponen output Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan

Infrastruktur Permukiman. Tabel ini mencakup informasi penting seperti nama kegiatan, tanggal pelaksanaan, dan lokasi. Tabel hanya menampilkan kegiatan utama, namun tetap dapat memberikan gambaran rinci terkait implementasi pelaksanaan kegiatan perencanaan kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman pada tahun 2023.

**Tabel IV.18. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Komponen Output “Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman”**

| No | Judul Kegiatan                                                                                                                                                                       | Tanggal Pelaksanaan | Lokasi                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1  | Pembahasan Timeline Penyiapan KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II                                                                                                         | 06 Januari 2023     | Zoom Meeting                        |
| 2  | Rapat Pembahasan Progres KPBU Spam Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II                                                                                                              | 01 Februari 2023    | Zoom Meeting                        |
| 3  | Rapat Pembahasan Lanjutan Term Sheet Perjanjian Kerja Sama KPBU Integrasi Hulu Hilir dan Term Sheet Perjanjian Kerja Sama KPBU Hulu Proyek SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II | 09 Februari 2023    | RR 1, Lt. 2, Wing 3                 |
| 4  | Rapat Pembahasan Rencana Penyediaan Lahan dan Jalur Pipa Proyek KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II                                                                       | 08 Maret 2023       | Hotel Grandkemang Jakarta           |
| 5  | Hari ke-1 Rapat Lanjutan Pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama Integrasi Hulu - Hilir Proyek KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II                                         | 09 Maret 2023       | RR 1, Lt 2, Wing 3                  |
| 6  | Kunjungan Lapangan (Site Visit) Lokasi Intake, Jalur Pipa Air Baku dan Lokasi IPA Proyek KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II                                              | 16 Maret 2023       | Bendungan Jatiluhur (Kantor PJT II) |
| 7  | Rapat Pembahasan Progres Proyek KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II                                                                                                       | 03 April 2023       | RR Dirjen PI                        |
| 8  | Rapat Pembahasan Penjaminan dan Kebutuhan Lahan Proyek KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur I                                                                                 | 10 April 2023       | Zoom Meeting                        |
| 9  | Rapat Pembahasan Progres Penyiapan Proyek KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda/ Jatiluhur II                                                                                            | 12 Mei 2023         | Zoom Meeting                        |
| 10 | Rapat Desain Instalasi Pengolahan Air Lingkup Hulu Proyek KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II                                                                             | 15 Juni 2023        | Kantor Ranhill, Lt 50 Menara BCA    |
| 11 | Rapat Pembahasan Status Kepemilikan Lahan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Proyek KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II                                                       | 07 Juli 2023        | Grandkemang Hotel Jakarta           |

| No | Judul Kegiatan                                                                                                                            | Tanggal Pelaksanaan | Lokasi                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Rapat Pembahasan Terkait Pengadaan Tanah dan Kompensasi Pengadaan Tanah KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II                    | 09 Agustus 2023     | RR Dit. PPIP                                                                                |
| 13 | Rapat Pembahasan Isu Strategis Penjaminan dalam Draft Term Sheet Perjanjian KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II                | 22 Agustus 2023     | Hotel Grand Kemang Jakarta                                                                  |
| 14 | Rapat Lanjutan Pembahasan Draft Term Sheet Perjanjian Kerjasama Proyek KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II (PKS KPBU Hulu/BGS) | 21 September 2023   | Hotel Aston Priority Simatupang & Conference Center                                         |
| 15 | Rapat Lanjutan Pembahasan Draft Dokumen Pengadaan Proyek KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II                                   | 25 September 2023   | Harris Hotel Tebet - Jakarta                                                                |
| 16 | Kick off Meeting Pembahasan Studi Kelayakan Proyek KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II                                         | 02 Oktober 2023     | Mandarin Oriental Jakarta                                                                   |
| 17 | Ekspos Studi Kelayakan Proyek KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II Kota Bekasi                                                  | 19 Oktober 2023     | Ruang Rapat H. Nonon Sonthanie Lantai 1 Gedung D Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Bekasi |
| 18 | Pembahasan Financial Model Proyek KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda/ Jatiluhur II                                                         | 24 Oktober 2023     | RR Dirjen                                                                                   |
| 19 | Pembahasan Potensi Penurunan Harga Air Kerja Sama Proyek KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II                                   | 10 November 2023    | Ambhara Hotel                                                                               |
| 20 | Pembahasan Aspek Teknis dan Financial Model Proyek KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II untuk Lingkup Hilir                     | 15 November 2023    | THE 101 Jakarta Sedayu Darmawangsa                                                          |

## 7. **Komponen Output: Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PIP**

Komponen output Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman pada tahun 2023 berhasil mencapai target dengan merealisasikan 4 dokumen, mencapai capaian sebesar 1000%.

Paket Kegiatan 1, dengan nama "Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Wilayah I" dan kode 4197.EBD.953.055.0A, memiliki pagu sebesar Rp 232,377,000. Kegiatan ini ditujukan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama investasi pemerintah di wilayah I. Dengan target 1 dokumen, paket

kegiatan ini berhasil direalisasikan sebanyak 1 dokumen, mencapai capaian 100%. Pengampu kegiatan ini adalah BT PED.

Paket Kegiatan 2, yang bernama "Supervisi Pelaksanaan Kerjasama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman" dengan kode 4197.EBD.953.055.0B dan pagu sebesar Rp 250,577,000, bertujuan untuk memberikan supervisi terhadap pelaksanaan kerja sama investasi di sektor infrastruktur permukiman.

Dengan target 1 dokumen, paket kegiatan ini berhasil direalisasikan sebanyak 1 dokumen, mencapai capaian 100%. Subdit KKS bertindak sebagai pengampu kegiatan ini.

Paket Kegiatan 3, dengan nama "Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Wilayah II" dan kode 4197.EBD.953.055.0C, memiliki pagu sebesar Rp 237,046,000. Kegiatan ini ditujukan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama investasi pemerintah di wilayah II. Dengan target 1 dokumen, paket kegiatan ini berhasil direalisasikan sebanyak 1 dokumen, mencapai capaian 100%. Pengampu kegiatan ini adalah BT PED.

Paket Kegiatan 4, yang bernama "Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Dukungan VGF Infrastruktur Permukiman" dengan kode 4197.EBD.953.055.0D dan pagu sebesar Rp 150,160,000, bertujuan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dukungan VGF di sektor infrastruktur permukiman. Dengan target 1 dokumen, paket kegiatan ini berhasil direalisasikan sebanyak 1 dokumen, mencapai capaian 100%. Pengampu kegiatan ini juga adalah BT PED.



**Gambar IV.10. Rapat Pembahasan Progres Proyek dan Penyusunan Dokumen Pencairan VGF Tahap II, serta Kunjungan Lapangan Proyek KPB SPAM Kota Pekanbaru**

*Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP*

**Tabel IV.19. Capaian Kinerja Komponen Output “Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman”**

| No | Nama Paket Kegiatan/<br>Pagu                                        | Output  |        |           |         | Pengampu Kegiatan |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|---------|-------------------|
|    |                                                                     | Satuan  | Target | Realisasi | Capaian |                   |
| 1  | Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan | Dokumen | 1      | 1         | 100%    | BT PED            |

| No | Nama Paket Kegiatan/<br>Pagu                                                                                                                                                           | Output  |        |           |         | Pengampu<br>Kegiatan |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|---------|----------------------|
|    |                                                                                                                                                                                        | Satuan  | Target | Realisasi | Capaian |                      |
|    | Infrastruktur Permukiman<br>Wilayah I<br><u>Kode: 4197.EBD.953.055.0A</u><br><u>Pagu: Rp 232,377,000</u>                                                                               |         |        |           |         |                      |
| 2  | Supervisi Pelaksanaan<br>Kerjasama Investasi<br>Pembiayaan Infrastruktur<br>Permukiman<br><u>Kode: 4197.EBD.953.055.0B</u><br><u>Pagu: Rp 250,577,000</u>                              | Dokumen | 1      | 1         | 100%    | Subdit KCSI          |
| 3  | Pemantauan dan Evaluasi<br>Pelaksanaan Kerja Sama<br>Investasi Pembiayaan<br>Infrastruktur Permukiman<br>Wilayah II<br><u>Kode: 4197.EBD.953.055.0C</u><br><u>Pagu: Rp 237,046,000</u> | Dokumen | 1      | 1         | 100%    | BT PED               |
| 4  | Pemantauan dan Evaluasi<br>Pelaksanaan Dukungan VGF<br>Infrastruktur Permukiman<br><u>Kode: 4197.EBD.953.055.0D</u><br><u>Pagu: Rp 150,160,000</u>                                     | Dokumen | 1      | 1         | 100%    | BT PED               |

Dalam tabel berikut, disajikan daftar pelaksanaan kegiatan utama terkait dengan komponen output Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman. Tabel ini mencakup informasi penting seperti nama kegiatan, tanggal pelaksanaan, dan lokasi. Tabel hanya menampilkan kegiatan utama, namun tetap dapat memberikan gambaran rinci terkait implementasi pelaksanaan kegiatan perencanaan kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman pada tahun 2023.

**Tabel IV.20. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Komponen Output “Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman”**

| No | Judul Kegiatan                                                                               | Tanggal Pelaksanaan |               | Lokasi                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| 1  | Pembahasan Mekanisme Pemanfaatan Aset dengan Skema KSPI pada Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru | 17                  | Januari 2023  | RR Dit. PPIP                |
| 2  | Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan SPAM Umbulan                                         | 08                  | Februari 2023 | RR Dinas PU SDA Prov. Jatim |

| No | Judul Kegiatan                                                                                                      | Tanggal Pelaksanaan | Lokasi                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Rapat Monitoring Progres SPAM Kota Pekanbaru                                                                        | 24 Februari 2023    | RR 1, Lantai 2 Wing 3                                                   |
| 4  | Pembahasan Pengajuan Permohonan Pemanfaatan Aset dengan Skema KSPI oleh PJPK SPAM Kota Pekanbaru                    | 01 Maret 2023       | RR Dit. PPIP                                                            |
| 5  | Rapat Pembahasan Business Plan dan Penurunan NRW Perumdam Tirta Siak Pekanbaru pada Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru | 21 Maret 2023       | RR Dit. PPIP                                                            |
| 6  | Hari ke -1 Rapat Pembahasan Potensi Kerjasama dan Pembiayaan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru                        | 04 Mei 2023         | Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tampan Perumda Tirta Siak Kota Pekanbaru |
| 7  | Undangan Pembahasan Persiapan Pengajuan Persetujuan final VGF Proyek KPBU TPPAS Legok Nangka                        | 06 Oktober 2023     | Microsoft Team                                                          |
| 8  | Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru                                           | 18 Oktober 2023     | Zoom Meeting                                                            |
| 9  | Rapat Verifikasi Dokumen Administrasi Pencairan Dukungan Kelayakan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru Tahap II         | 25 Oktober 2023     | Ambhara Hotel Zoom Meeting                                              |
| 10 | Rapat Pembahasan Business Plan Perumdam Tirta Siak Pekanbaru pada Pelaksanaan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru       | 24 November 2023    | RR Dit. PPIP Zoom Meeting                                               |
| 11 | Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Business Plan Perumdam Tirta Siak Pekanbaru                                          | 08 Desember 2023    | Zoom Meeting                                                            |

## IV.2. Perbandingan Kinerja

Pada bab ini akan dibahas perspektif analitis yang mendalam tentang pencapaian dan tantangan Direktorat PPIP. Dengan membandingkan data tahunan, maka akan dapat mengevaluasi perkembangan dan pertumbuhan Direktorat PPIP dari tahun ke tahun, menyoroti area-area peningkatan serta aspek-aspek yang masih membutuhkan perhatian lebih. Sejalan dengan itu, perbandingan kinerja Direktorat PPIP terhadap target-target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menjadi salah satu kunci dalam mengukur sejauh mana sinergi dan kontribusi Direktorat PPIP dalam mencapai tujuan nasional. Sementara itu, perbandingan dengan instansi sejenis, meskipun terbatas oleh keunikan fungsi dan peran masing-masing entitas, tetap memberikan wawasan berharga tentang posisi Direktorat PPIP dalam konteks lebih luas di antara lembaga pemerintahan yang bergerak di bidang serupa..

#### IV.2.1. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya

Dalam menganalisis capaian kinerja Direktorat PPIP selama tahun 2022 dan 2023, terlihat adanya perkembangan yang signifikan meskipun terdapat beberapa hambatan. Sasaran kegiatan Direktorat PPIP yang berfokus pada "Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan" telah menghasilkan perubahan yang menunjukkan upaya konstan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan infrastruktur permukiman.

**Tabel IV.21. Perbandingan Capaian Output Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2022 dan 2023**

| SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR                                        | Realisasi<br>2022 | REALISASI<br>2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| (1)                                                                               | (2)               | (3)               |
| SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan        |                   |                   |
| IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman | 24,13%            | 24,8%             |

Dalam tahun 2022, Direktorat PPIP mencatat capaian kinerja sebesar 24,13% pada tingkat pencapaian pelaksanaan penyiapan pembiayaan infrastruktur permukiman. Sedangkan pada tahun 2023, terjadi peningkatan menjadi 24,8%. Meskipun peningkatan ini tergolong kecil, namun tetap menandakan adanya perbaikan dan usaha berkelanjutan dalam mengelola dan mempersiapkan pembiayaan infrastruktur permukiman.

Pada tahun 2022, terjadi deviasi negatif pada output "Proyek KPBU Permukiman yang Siap Dikerjasamakan" dengan target 4 kesepakatan namun hanya berhasil merealisasikan 2 kesepakatan. Keadaan serupa terjadi pada tahun 2023, di mana targetnya adalah 2 kesepakatan tetapi hanya 1 kesepakatan yang berhasil direalisasikan. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang perlu ditingkatkan dalam hal efisiensi dan efektivitas proses kerjasama pada proyek KPBU Permukiman.



**Gambar IV.11. Rapat Pembahasan Aspek Teknis dan Potensi Pembiayaan Pengelolaan Air Limbah Zona 8 DKI Jakarta**

*Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP*

Sebaliknya, pada tahun 2023 terjadi deviasi positif pada output "Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman". Target awalnya adalah menghasilkan 5 rekomendasi kebijakan, namun hasil yang dicapai adalah 7 rekomendasi kebijakan. Ini merupakan pencapaian positif dan menunjukkan bahwa Direktorat PPIP telah berhasil melampaui ekspektasi dalam aspek ini. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kualitas dalam proses perumusan kebijakan dan kerja

sama yang efektif dalam pembiayaan infrastruktur permukiman. Secara keseluruhan, walaupun terdapat beberapa hambatan dan deviasi negatif, Direktorat PPIP menunjukkan kemajuan yang positif dalam usahanya meningkatkan penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur permukiman. Capaian ini tidak hanya menggambarkan upaya yang konstan dalam menghadapi tantangan yang ada, tetapi juga kemampuan adaptasi dan inovasi dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan pembiayaan infrastruktur permukiman.

Pencapaian di tahun 2023, khususnya terkait dengan peningkatan jumlah rekomendasi kebijakan, menandakan bahwa Direktorat PPIP telah berhasil mengidentifikasi dan mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam pembiayaan infrastruktur permukiman. Hal ini juga mengindikasikan potensi yang besar untuk pertumbuhan dan peningkatan lebih lanjut di masa mendatang. Direktorat PPIP diharapkan terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan dinamika pasar serta kebijakan pemerintah untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam memajukan infrastruktur permukiman di Indonesia.

#### IV.2.2. Perbandingan dengan RPJMN

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sektor infrastruktur permukiman memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Dua proyek prioritas strategis, yang mencakup peningkatan akses air minum perpipaan dan sanitasi layak, menjadi fokus utama dalam mewujudkan visi pembangunan ini.

**Tabel IV.22. Proyek Prioritas Strategis (Major Project) RPJMN 2020-2024 Sektor Infrastruktur Permukiman**

| No | Major Project                                                        | Manfaat Proyek                                                                                                             | Indikasi Pendanaan (Triliun)                                                                                                                                                                                                              | Pelaksana                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 38 | <b>Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya akses air minum layak pada tahun 2024 menjadi 100%</li> </ul>          | <b>Rp 157</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>APBN: Rp 118,8               <ul style="list-style-type: none"> <li>» DAK: Rp 71,8</li> <li>» Hibah: Rp 14,4</li> </ul> </li> <li>APBD: Rp 22,93</li> <li>KPBU: Rp 15,3</li> </ul>   | a.l KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ BUMD/Swasta)                |
| 39 | <b>Akses Sanitasi (Air Limbah) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90%</li> </ul> | <b>Rp 177,5</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>APBN: Rp 94,8               <ul style="list-style-type: none"> <li>» DAK: Rp 12</li> </ul> </li> <li>APBD: Rp 14,7</li> <li>Masyarakat: Rp 64,3</li> <li>Swasta: Rp 3,6</li> </ul> | a.l KemenPUPR, Kemkes, Kemendagri, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta) |

*Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024*

Proyek pertama, yang tercatat sebagai nomor 38 dalam RPJMN, adalah pengembangan akses air minum perpipaan untuk 10 juta sambungan rumah. Tujuan utama dari proyek ini adalah meningkatkan ketersediaan air minum layak, dengan target mencapai 100% pada tahun 2024. Hal ini tidak hanya berarti penyediaan air bersih yang lebih luas, tetapi juga peningkatan kualitas hidup

dan kesehatan masyarakat. Dengan indikasi pendanaan yang mencapai Rp 15,3 triliun melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), proyek ini merupakan investasi signifikan yang diharapkan dapat menghasilkan dampak jangka panjang bagi masyarakat.

Proyek kedua, nomor 39, menargetkan peningkatan akses sanitasi (air limbah) yang layak dan aman untuk 90% rumah tangga di Indonesia. Proyek ini memiliki manfaat yang sama signifikannya, yakni meningkatkan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90%. Meskipun tidak ada indikasi pendanaan KPBU yang spesifik, proyek ini tetap merupakan elemen penting dalam usaha peningkatan standar hidup masyarakat. Melalui penyediaan infrastruktur sanitasi yang memadai, proyek ini tidak hanya akan membantu dalam mengurangi risiko kesehatan yang berkaitan dengan sanitasi yang buruk, tetapi juga akan memberikan dampak positif terhadap lingkungan.

Kedua proyek ini menandai langkah signifikan dalam upaya pemerintah untuk mengatasi tantangan infrastruktur permukiman di Indonesia. Peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar manusia, tetapi juga merupakan fondasi penting untuk pembangunan berkelanjutan. Dengan memperhatikan aspek kesehatan dan lingkungan, proyek-proyek ini juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya tujuan ke-6 yang berfokus pada air bersih dan sanitasi untuk semua.

Pendanaan yang besar untuk proyek akses air minum perpipaan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memprioritaskan infrastruktur penting ini. Melalui skema KPBU, pemerintah mengundang partisipasi sektor swasta untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur ini, yang tidak hanya menciptakan peluang investasi tetapi juga meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam pelaksanaannya. Sementara itu, proyek sanitasi layak, meskipun tanpa indikasi pendanaan KPBU yang spesifik, tetap menjadi prioritas yang penting, mengingat dampaknya yang luas terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.



Kedua proyek ini juga menghadirkan tantangan tersendiri, termasuk dalam hal koordinasi antar lembaga, penyesuaian dengan kondisi lokal, dan pengelolaan sumber daya yang efisien. Oleh karena itu, sukses pelaksanaan proyek ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana, tetapi juga pada manajemen proyek yang efektif, kerja sama antara pemerintah dan swasta, serta dukungan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur permukiman yang inklusif dan berkelanjutan, kedua proyek prioritas strategis ini memegang peran

**Gambar IV.12. Pembahasan Penyempurnaan Revisi Rencana Strategis Tahun 2020–2024 Direktorat PPIP**

*Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP*

kunci. Mereka tidak hanya berkontribusi pada peningkatan standar hidup, tetapi juga membantu Indonesia dalam mencapai target pembangunan nasional dan internasional. Dengan fokus yang kuat pada peningkatan akses air minum dan sanitasi, proyek-proyek ini menandai langkah penting menuju masa depan yang lebih cerah dan sehat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pencapaian realisasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam tahap investasi dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia. Melalui serangkaian proyek yang dilaksanakan, total investasi yang telah direalisasikan mencapai angka yang mengesankan, yakni Rp 41.237.737.499.380, melebihi target indikasi investasi KPBU berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang ditetapkan sebesar Rp 15.300.000.000.000.

**Tabel IV.23. Realisasi Proyek KPBU Tahap Transaksi Sektor Infrastruktur Permukiman Direktorat PPIP Periode 2020-2023**

| No         |                                      | Nama Proyek | Nilai Investasi       |
|------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|
| Tahun 2020 |                                      |             |                       |
| 1          | SPAM Regional Jatiluhur I            |             | Rp 4.607.737.499.380  |
| 2          | SPAM Karian Serpong                  |             |                       |
| 3          | SPAM Kota Pekanbaru                  |             |                       |
| Tahun 2021 |                                      |             |                       |
| 1          | TPPAS Legok Nangka                   |             | Rp 4.000.000.000.000  |
| Tahun 2022 |                                      |             |                       |
| 1          | B2B SPAM Sisi Hilir DKI Jakarta      |             | Rp 30.690.000.000.000 |
| 2          | B2B SPAM Rajeg – Kabupaten Tangerang |             |                       |
| Tahun 2023 |                                      |             |                       |
| 1          | B2B SPAM Sisi Hilir Kota Tangerang   |             | Rp 1.940.000.000.000  |
| TOTAL      |                                      |             | Rp 41.23.737.499.380  |

Pada tahun 2020, tahap investasi KPBU mencakup proyek SPAM Regional Jatiluhur I, SPAM Karian Serpong, dan SPAM Kota Pekanbaru dengan total investasi mencapai Rp 4.607.737.499.380. Ketiga proyek ini fokus pada penyediaan air bersih dan merupakan langkah penting dalam memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat. Ketersediaan air bersih yang memadai tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga mendukung kesehatan dan kebersihan lingkungan.

Tahun 2021 menandai realisasi KPBU pada proyek TPPAS Legok Nangka dengan total investasi mencapai Rp 4.000.000.000.000. Proyek ini merupakan inisiatif penting dalam pengelolaan sampah dan sanitasi, memperkuat infrastruktur pengelolaan limbah yang merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan.

Pada tahun 2022, KPBU menyasar proyek B2B SPAM Sisi Hilir DKI Jakarta dan B2B SPAM Rajeg – Kabupaten Tangerang dengan total investasi mencapai Rp 30.690.000.000.000. Kedua proyek ini menunjukkan komitmen dalam meningkatkan akses air bersih di area perkotaan yang padat penduduk, mengatasi tantangan distribusi air di wilayah-wilayah strategis.

Kemudian, pada tahun 2023, realisasi KPBU tahap investasi mencakup B2B SPAM Sisi Hilir Kota Tangerang dengan total investasi sebesar Rp 1.940.000.000.000. Proyek ini melanjutkan upaya pemerintah dalam memperluas jaringan penyediaan air bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan di wilayah perkotaan.

**Tabel IV.24. Indikator dan Target Kegiatan Prioritas (KP) RPJMN 2020-2024 Sektor Infrastruktur Permukiman**

| No                                                                                           | Indikator Pembangunan                                                                                           | Baseline 2019 | Target RPJMN 2020-2024  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| <b>PN5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</b> |                                                                                                                 |               |                         |
| <b>PP1 Infrastruktur Pelayanan Dasar</b>                                                     |                                                                                                                 |               |                         |
| <b>B. KP2 Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Yang Layak dan Aman</b>                    |                                                                                                                 |               |                         |
| 1                                                                                            | Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala kota                                                        |               | 743.700 SR              |
| 2                                                                                            | Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala regional                                                    |               | 72.000 SR               |
| 3                                                                                            | Jumlah sambungan rumah SPALD-T yang terlayani skala permukiman                                                  |               | 2.232.120 SR            |
| 4                                                                                            | Jumlah rumah tangga yang terlayani IPLT                                                                         |               | 5.039.057 Rumah Tangga  |
| 5                                                                                            | Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill                                         |               | 19.428.776 Rumah Tangga |
| 6                                                                                            | Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R                                                                        |               | 1.580.796 Rumah Tangga  |
| 7                                                                                            | Jumlah rumah tangga yang terlayani TPST                                                                         |               | 1.585.405 Rumah Tangga  |
| 8                                                                                            | Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan air limbah, termasuk layanan lumpur tinja                |               | 308 Kab/Kota            |
| 9                                                                                            | Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan sampah domestik                                          |               | 308 Kab/Kota            |
| 10                                                                                           | Peningkatan Jumlah sambungan rumah tangga dengan akses air minum layak perpipaan                                |               | 10.000.000 SR           |
| 11                                                                                           | Jumlah rumah tangga dengan akses air minum layak Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi                           |               | 50.502.020 Rumah Tangga |
| 12                                                                                           | Jumlah sambungan rumah tangga dengan akses air minum aman (akses air minum aman susenas dalam proses persiapan) |               | 10.892.869 SR           |
| 13                                                                                           | Persentase PDAM dengan kinerja sehat                                                                            |               | 100 %                   |
| 14                                                                                           | Persentase angka BABS di tempat terbuka                                                                         |               | 0 %                     |

*Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024*

Secara keseluruhan, investasi KPBU yang telah dilakukan dari tahun 2020 hingga 2023 mencerminkan dedikasi pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur yang mendukung kebutuhan dasar masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Realisasi investasi ini tidak hanya mendemonstrasikan kemampuan pemerintah dalam mengeksekusi proyek-proyek besar, tetapi

juga menunjukkan efektivitas kerjasama antara sektor publik dan swasta. Hal ini menjadi bukti bahwa KPBU merupakan instrumen penting dalam pembiayaan infrastruktur, memungkinkan pembangunan berskala besar yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Total investasi dengan mekanisme KPBU adalah sebesar Rp 41.23.737.499.380. Nilai tersebut hampir tiga kali lipat dari indikasi awal yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 sebesar Rp 15.300.000.000.000.

Pencapaian ini menandakan langkah maju Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui proyek-proyek KPBU, Indonesia tidak hanya berfokus pada peningkatan infrastruktur fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan terus bergerak maju, Indonesia semakin dekat dengan visi menjadi negara dengan infrastruktur yang berkembang dan masyarakat yang sejahtera.



**Gambar IV.13. Site Visit Dalam Rangka Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu-Hilir (*Source to Tap*) pada Proyek KPBU SPAM Bimatara**

*Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP*

#### **IV.2.3. Perbandingan dengan Instansi Sejenis**

Perbandingan kinerja antara Direktorat PPIP dengan instansi pemerintah lainnya yang terlibat dalam proses Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menarik untuk diulas, meskipun terdapat tantangan dalam melakukan perbandingan yang sifatnya *apple-to-apple*. Instansi-instansi ini, termasuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Keuangan, serta kementerian lain seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, memainkan peran penting dalam proses KPBU, namun dengan fokus dan tanggung jawab yang berbeda-beda.

Kementerian Keuangan dan Bappenas, misalnya, memiliki peran strategis dalam proses KPBU, namun tidak menjadikan investasi KPBU sebagai salah satu target kinerja utama mereka. Hal ini menunjukkan bahwa fokus utama dari kedua kementerian ini lebih kepada pengaturan kebijakan dan koordinasi, dibandingkan dengan implementasi langsung proyek KPBU. Sementara itu,

Direktorat PPIP, yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur permukiman, memiliki target kinerja yang lebih terkait langsung dengan realisasi proyek KPBU.

Pada level koordinasi dan evaluasi, Direktorat PPIP telah melakukan koordinasi dengan Direktorat PSSPP – DJPI untuk membahas evaluasi kinerja terutama terkait perbandingan kinerja ini. Dalam konteks lebih luas, perbandingan kinerja antara Direktorat PPIP dengan instansi lain dalam proses KPBU harus melihat pada kontribusi masing-masing instansi terhadap pencapaian tujuan keseluruhan pembangunan infrastruktur nasional. Meskipun setiap instansi memiliki fokus dan target kinerja yang berbeda, kontribusi mereka bersifat komplementer dan saling mendukung.

**Tabel IV.25. Target Kinerja Kementerian Keuangan tahun 2020-2024**

| No. | Tujuan/<br>Sasaran Strategis                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                   | Target          |                 |                 |                 |                 | UIC                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                        |                                                                                     | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |                               |
| 1.  | Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan                                                                        |                                                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                               |
|     | Kebijakan fiskal yang berkualitas                                                                                      | Rasio Defisit terhadap PDB                                                          | (5,07%)         | (3,21%)-(4,17%) | (2,79%)-(3,55%) | (2,35%)-(2,72%) | (2,19%)-(2,51%) | Kemenkeu (penyedia data: BKF) |
|     |                                                                                                                        | Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan                             | 75              | 75              | 75              | 75              | 75              | Unit Eselon I terkait         |
| 2.  | Penerimaan negara yang optimal                                                                                         |                                                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                               |
|     | Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNPB yang optimal                                      | Rasio perpajakan terhadap PDB                                                       | 8,51%-8,69%     | 8,25%-8,63%     | 8,27%-8,70%     | 8,38%-9,09%     | 8,59%-9,55%     | Kemenkeu (penyedia data: BKF) |
|     |                                                                                                                        | Persentase realisasi penerimaan negara                                              | 100%            | 100%            | 100%            | 100%            | 100%            | DJP, DJBC, DJA                |
|     |                                                                                                                        | Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan                       | 53,5%           | 63%             | 64%             | 65%             | 66%             | DJP, DJBC                     |
| 3.  | Pengelolaan belanja negara yang berkualitas                                                                            |                                                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                               |
|     | Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat                                                                              | Indeks kualitas belanja pemerintah                                                  | 80              | 81              | 82              | 83              | 84              | DJA, DJPK                     |
|     |                                                                                                                        | Indeks ketimpangan antarwilayah                                                     | 0,245 (skala 1) | 0,242 (skala 1) | 0,240 (skala 1) | 0,235 (skala 1) | 0,232 (skala 1) | DJPK                          |
|     |                                                                                                                        | Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat                            | 22,94%          | 25,94%          | 28,94%          | 31,94%          | 34,94%          | DJPK                          |
| 4.  | Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali |                                                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                               |
|     | Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel                    | Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang                                        | 3 (skala 4)     | 3 (skala 4)     | 3,10 (skala 4)  | 3,15 (skala 4)  | 3,20 (skala 4)  | DJPb, DJPPR                   |
|     |                                                                                                                        | Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN                                               | 4 (skala 4)     | 4 (skala 4)     | 4 (skala 4)     | 4 (skala 4)     | 4 (skala 4)     | DJPb, ITJEN                   |
|     |                                                                                                                        | Nilai kinerja anggaran K/L                                                          | 80,2            | 81,2            | 81,2            | 82,2            | 82,2            | DJPb, DJA                     |
|     |                                                                                                                        | Persentase instansi pemerintah pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP               | 91%             | 92%             | 93%             | 94%             | 95%             | DJPb                          |
|     | Pengelolaan Kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial                             | Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK) | 55%             | 57%             | 60%             | 65%             | 70%             | DJKN                          |
|     |                                                                                                                        | Indeks efektivitas investasi pemerintah                                             | 4 (skala 5)     | 4 (skala 5)     | 4 (skala 5)     | 4 (skala 5)     | 4 (skala 5)     | DJKN, DJPPR, DJPb             |
|     | Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko                                                                         | Imbal Hasil (Yield) Surat Berharga Negara                                           | Naik            | Menurun         | Menurun         | Menurun         | Menurun         | DJPPR                         |

| No. | Tujuan/<br>Sasaran Strategis                                          | Indikator Kinerja                                                                  | Target         |                  |                |                  |                | UIC                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
|     |                                                                       |                                                                                    | 2020           | 2021             | 2022           | 2023             | 2024           |                                                           |
|     | keuangan negara yang terkendali                                       | Rasio Utang terhadap PDB                                                           | 36,38%         | 36,67%-37,97%    | 36,65%-37,39%  | 36,45%-37,36%    | 36,08%-37,18%  | Kemenkeu (penyedia data: BKF)                             |
|     |                                                                       | Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara                            | 100%           | 100%             | 100%           | 100%             | 100%           | DJPPR                                                     |
| 5.  | Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien |                                                                                    |                |                  |                |                  |                |                                                           |
|     | Organisasi dan SDM yang optimal                                       | Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan                              | 4 (skala 5)    | 4,05 (skala 5)   | 4,10 (skala 5) | 4,15 (skala 5)   | 4,20 (skala 5) | Seluruh UE 1 (Setjen c.q. Biro Organta Penyedia Data)     |
|     |                                                                       | Persentase penyelesaian <i>delaying</i>                                            | 100%           | 100%             | 100%           | -                | -              | Setjen dan UE 1 terkait                                   |
|     |                                                                       | Tingkat kualitas pengelolaan SDM Kementerian Keuangan                              | -              | 88,2%            | 89,0%          | 89,8%            | 90,5%          | Setjen (Biro SDM Penyedia Data)                           |
|     |                                                                       | Tingkat implementasi <i>learning organization</i>                                  | 75%            | 77%              | 80%            | 82%              | 85%            | Seluruh UE 1 (BPPK Penyedia Data)                         |
|     |                                                                       | Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya                              | 90%            | 80%              | 82%            | 85%              | 87%            | BPPK                                                      |
|     |                                                                       | Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal BAIK           | 90%            | 93%              | -              | -                | -              | BPPK                                                      |
|     |                                                                       | Persentase pemenuhan <i>gap</i> kompetensi SDM Kemenkeu melalui pembelajaran (CGI) | -              | -                | 90%            | 92%              | 94%            | BPPK                                                      |
|     | Sistem informasi yang andal                                           | Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK                                                 | 0,1%           | 0,1%             | 0,1%           | 0,1%             | 0,1%           | Seluruh UE 1 Terkait (Setjen c.q. Pusintek Penyedia Data) |
|     |                                                                       | Persentase penyelesaian proyek strategis TIK*                                      | 85%            | 87%              | 90%            | 92%              | 95%            | Seluruh UE 1 Terkait (Setjen c.q. Pusintek Penyedia Data) |
|     | Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah             | Indeks integritas                                                                  | 90 (skala 100) | 90,5 (skala 100) | 91 (skala 100) | 91,5 (skala 100) | 92 (skala 100) | Seluruh UE 1 Terkait (Itjen Penyedia Data)                |

Sumber: Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024

**Tabel IV.26. Target Kinerja Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024**

| Program / Kegiatan                                                    | Sasaran Strategis                                            | Sasaran Program (Outcome)/<br>Sasaran Kegiatan  | Indikator UKE II<br>(Hasil Pembahasan)                                                                                                                                                                      | Target             |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                       |                                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                             | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               |
| DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN                                   |                                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| Perencanaan Pembangunan Bidang Alokasi Pendanaan Pembangunan          |                                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Alokasi Pendanaan Pembangunan | Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan | Rencana Pembangunan Jangka Panjang              | % rancangan UU RPJPN lingkup Alokasi Pendanaan Pembangunan yang diterima oleh Deputy                                                                                                                        | -                  | -                  | -                  | 90%                | -                  |
|                                                                       |                                                              | Rencana Pembangunan Jangka Menengah             | % rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup Alokasi Pendanaan Pembangunan yang diterima oleh Deputy                                                                                                          | -                  | -                  | -                  | 90%                | -                  |
|                                                                       |                                                              |                                                 | % rancangan Perpres RPJMN lingkup Alokasi Pendanaan Pembangunan yang diterima oleh Deputy                                                                                                                   | -                  | -                  | -                  | -                  | 95%                |
| Pembangunan Nasional                                                  | Pembangunan Nasional                                         | Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)     | % keselarasan alokasi pendanaan pada RKP dengan RPJMN yang diterima oleh Deputy                                                                                                                             | 75%                | 80%                | 85%                | 90%                | 95%                |
|                                                                       |                                                              |                                                 | % Alokasi bidang Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terintegrasi dengan prioritas RKP yang diterima oleh Deputy                                                                                                 | 75%                | 80%                | 85%                | 90%                | 95%                |
|                                                                       |                                                              |                                                 | % Keselarasan muatan prioritas RKP dengan RKA K/L lingkup Alokasi Pendanaan Pembangunan yang diterima oleh Deputy                                                                                           | 75%                | 80%                | 85%                | 90%                | 95%                |
|                                                                       |                                                              |                                                 | % Proyek prioritas yang terdeteksi lokasinya (untuk proyek prioritas yang bersifat kewilayahan)                                                                                                             | 75%                | 80%                | 85%                | 90%                | 95%                |
|                                                                       |                                                              |                                                 | % Penyelesaian Pagu Indikatif dan lampiran SB Pagu Indikatif dalam rangka RAPBN yang diterima oleh Deputy                                                                                                   | 75%                | 80%                | 85%                | 90%                | 95%                |
|                                                                       |                                                              |                                                 | % Penyelesaian Pagu Anggaran dan lampiran SB Pagu Anggaran dalam rangka RAPBN yang diterima oleh Deputy                                                                                                     | 75%                | 80%                | 85%                | 90%                | 95%                |
|                                                                       |                                                              |                                                 | % Rancangan Perpres RKP lingkup Alokasi Pendanaan Pembangunan yang diterima oleh Deputy                                                                                                                     | 75%                | 80%                | 85%                | 90%                | 95%                |
|                                                                       | Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional    | Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan | % Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Alokasi Pendanaan Pembangunan                                                                           | 80-83,9 %          | 84-87,9 %          | 88-91,9 %          | 92-95,9 %          | 96-100 %           |
|                                                                       |                                                              | Kebijakan Percepatan Pembangunan                | Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Alokasi Pendanaan Pembangunan | 80-83,9 %          | 84-87,9 %          | 88-91,9 %          | 92-95,9 %          | 96-100 %           |
|                                                                       | Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner     | Kebijakan Perencanaan Pembangunan               | % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional/ <i>Major Project</i> yang dijalankan oleh K/L dan <i>stakeholders</i> pembangunan lingkup Alokasi Pendanaan Pembangunan                                  | 85-87,9 %          | 88-90,9 %          | 91-93,9 %          | 94-96,9 %          | 97-100 %           |
|                                                                       |                                                              | Kebijakan Inovasi Pembangunan                   | % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Alokasi Pendanaan Pembangunan yang diterima oleh Deputy                                                                    | 75-79,9 %          | 80-84,9 %          | 85-89,9 %          | 90-94,9 %          | 95-100 %           |
| Terwujudnya Kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang Bersih,             | Terwujudnya Kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang Bersih,    | Manajemen Internal                              | % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Alokasi Pendanaan Pembangunan yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku                                                                                        | -                  | -                  | -                  | 100 %              | 100 %              |
|                                                                       |                                                              |                                                 | % pengelolaan realisasi anggaran lingkup Alokasi Pendanaan Pembangunan                                                                                                                                      | -                  | -                  | -                  | 92%                | 95%                |
|                                                                       | Akuntabel, dan Profesional dan didukung oleh Kapabilitas SDM |                                                 | % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup Alokasi Pendanaan Pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi                                                                                                     | -                  | -                  | -                  | 92%                | 95%                |
|                                                                       |                                                              | Sistem Informasi Pemerintahan                   | Jumlah sistem perencanaan pendanaan pembangunan yang terintegrasi                                                                                                                                           | 1 sistem informasi | 1 sistem informasi | 1 sistem informasi | 1 sistem informasi | 1 sistem informasi |

Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024

### IV.3. Realisasi Anggaran

Analisis kinerja anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (PIIP) Kementerian PUPR sepanjang tahun 2023 menunjukkan efektivitas dan efisiensi manajemen keuangan dalam sektor pembangunan infrastruktur. Dengan pagu anggaran total Rp12,800 juta,

Direktorat PPIP memegang tanggung jawab signifikan dalam memastikan penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.

Pada Triwulan I, DPPIP memulai tahun dengan anggaran rencana sebesar Rp1,820 juta, sedikit melampaui target dengan realisasi sebesar Rp1,822 juta. Ini menunjukkan kesesuaian perencanaan awal dengan kondisi lapangan, dimana hanya terjadi deviasi minimal sebesar 2 juta Rupiah. Hal ini menandakan pengawasan anggaran yang baik dan penyesuaian cepat terhadap kebutuhan proyek.

Memasuki Triwulan II, terjadi peningkatan kecil dalam realisasi anggaran menjadi Rp4,308 juta dari rencana Rp4,184 juta, dengan deviasi positif sebesar Rp124 juta. Hal ini mencerminkan peningkatan aktivitas pelaksanaan kegiatan yang lebih baik.

Namun, tantangan mulai muncul di Triwulan III, di mana terjadi penyimpangan yang lebih besar. Dari rencana anggaran Rp8,982 juta, realisasi hanya mencapai Rp6,852 juta Rupiah, menyebabkan deviasi negatif sebesar Rp2,130 juta. Penyimpangan ini disebabkan beberapa faktor di antaranya adalah terjadinya kemunduran pelaksanaan beberapa kegiatan, terjadinya keterlambatan proses pencairan anggaran, dan penyesuaian kegiatan.

Memasuki Triwulan IV, DPPIP berhasil menstabilkan manajemen anggarannya, dengan realisasi anggaran yang tepat sesuai dengan rencana, yaitu Rp12,615 juta, dan tidak ada deviasi. Ini menunjukkan upaya keras dalam penyesuaian strategi dan manajemen proyek untuk mengatasi tantangan yang muncul di triwulan sebelumnya. Kesesuaian ini juga menunjukkan bahwa DPPIP

telah memahami dan menyesuaikan diri dengan dinamika proyek dan kondisi lapangan.

Secara lebih rinci, pada bagian pertama, Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, mengikuti pola yang serupa. Diawali dengan deviasi positif kecil di dua triwulan pertama, kemudian menghadapi tantangan di Triwulan III dengan deviasi negatif sebesar Rp2,163 juta, dan akhirnya mencapai target di Triwulan IV tanpa deviasi.



**Gambar IV.14. Rapat Pemantauan Progres Kegiatan dan Anggaran Kegiatan Direktorat PPIP Triwulan I TA 2023**

*Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP*

Sementara itu, Dukungan Manajemen Internal, menunjukkan pola yang sedikit berbeda. Di Triwulan I dan II, realisasi anggaran hampir tidak terjadi deviasi. Namun, di Triwulan III, terjadi peningkatan dengan deviasi positif sebesar Rp34 juta, yang mungkin mencerminkan penyesuaian atau peningkatan realisasi berdasarkan rencana. Di Triwulan IV, realisasi kembali sesuai dengan rencana, menunjukkan kemampuan Direktorat PPIP dalam mengelola sumber daya internalnya secara efisien.

Dari analisis ini, beberapa hal penting dapat disimpulkan. Pertama, Direktorat PPIP memiliki kapasitas dalam merencanakan dan menyesuaikan anggaran dengan efektif, terutama di awal dan akhir tahun. Kedua, Direktorat PPIP menghadapi tantangan signifikan di Triwulan III, yang mencerminkan variabilitas dalam pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman yang kompleks. Ketiga, Direktorat PPIP menunjukkan kemampuan adaptasi yang kuat, dengan koreksi jalur dan pemulihan di Triwulan IV setelah mengalami deviasi yang cukup besar. Secara keseluruhan, laporan e-monitoring ini menggambarkan perjalanan Direktorat PPIP dalam menavigasi kompleksitas pengelolaan anggaran pembiayaan infrastruktur. Meskipun menghadapi tantangan, Direktorat PPIP menunjukkan ketahanan dan fleksibilitas, dua kualitas penting dalam pengelolaan proyek dan keuangan di sektor publik. Komitmen terhadap pencapaian target anggaran yang efisien dan efektif tidak hanya penting untuk kesuksesan pelaksanaan pembiayaan, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di tingkat nasional.



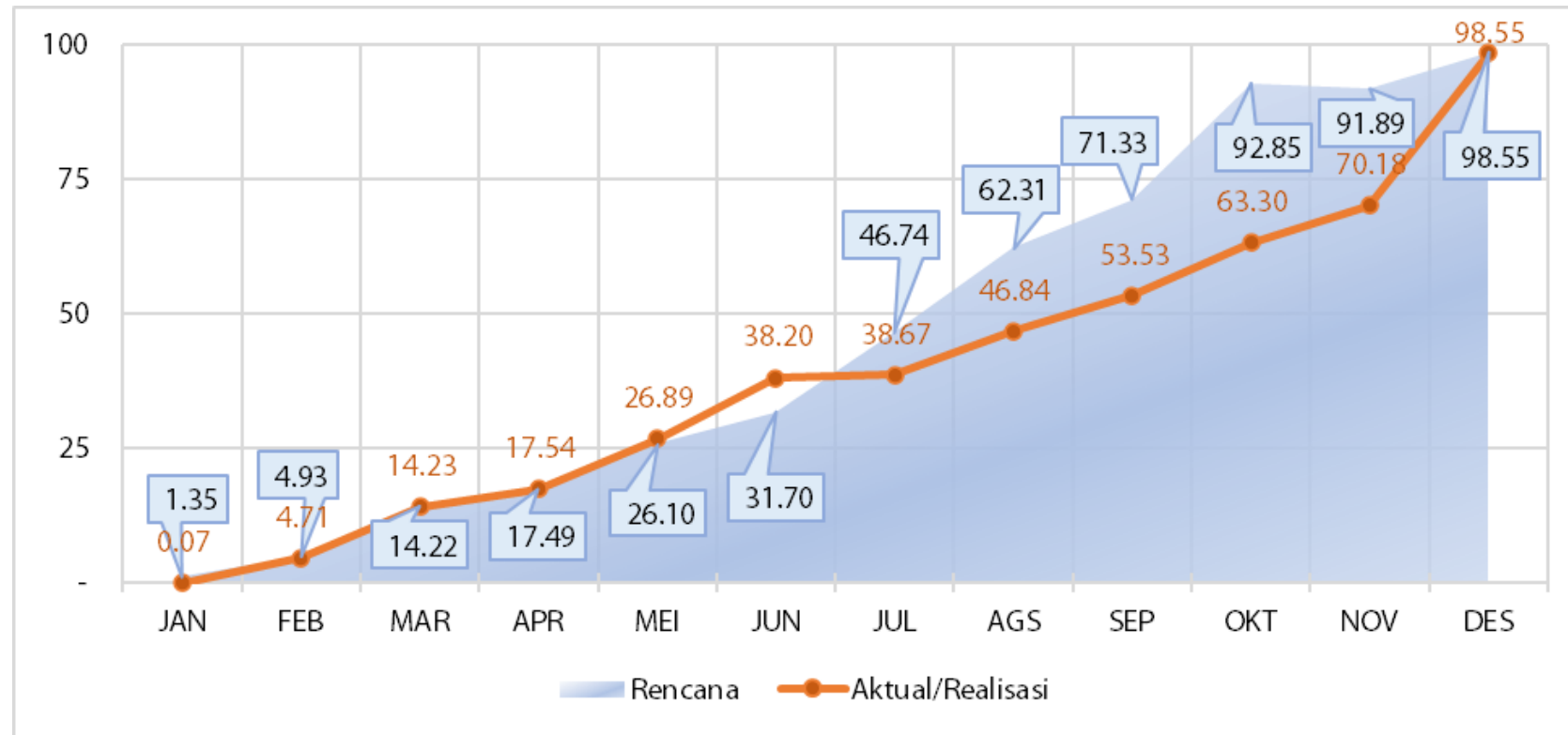
**Gambar IV.15. Pembahasan Kerjasama Penurunan Non Revenue Water (NRW) dengan Skema Pelaksanaan Business to Business (B2B)**

*Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP*

Tabel IV.27. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Anggaran Direktorat PPIP TA 2023 Per Kuartal

| No.                                                        | Kode MAK     | Kegiatan/KRO/RO/Komponen                                            | Target Output           | Pagu<br>(Rp Juta) | TW I<br>(Rp Juta) |        |         | TW II<br>(Rp Juta) |        |         | TW III<br>(Rp Juta) |        |         | TW IV<br>(Rp Juta) |        |         | Sisa Anggaran<br>(Rp Juta) |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------|---------|--------------------|--------|---------|---------------------|--------|---------|--------------------|--------|---------|----------------------------|
|                                                            |              |                                                                     |                         |                   | Rencana           | Aktual | Deviasi | Rencana            | Aktual | Deviasi | Rencana             | Aktual | Deviasi | Rencana            | Aktual | Deviasi |                            |
| DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN |              |                                                                     |                         | 12,800            | 1,820             | 1,822  | 2       | 5,155              | 4,308  | (847)   | 15,851              | 6,852  | (8,999) | 12,503             | 12,503 | -       | 297                        |
| PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN        |              |                                                                     | 25%                     | 11,730            | 1,648             | 1,650  | 2       | 4,802              | 3,951  | (851)   | 14,117              | 6,153  | (7,963) | 11,435             | 11,435 | -       | 295                        |
| 1                                                          | 4197.ABF     | Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana                               |                         | 5,750             | 886               | 879    | (7)     | 1,758              | 1,807  | 50      | 3,866               | 2,835  | (1,031) | 5,550              | 5,550  | -       | 200                        |
|                                                            | 4197.ABF.009 | Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman    | 3 Rekomendasi Kebijakan | 2,485             | 320               | 320    | 0       | 768                | 803    | 35      | 1,757               | 1,309  | (448)   | 2,477              | 2,477  | -       | 8                          |
|                                                            | 4197.ABF.012 | Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman | 5 Rekomendasi Kebijakan | 3,265             | 567               | 559    | (7)     | 990                | 1,004  | 14      | 2,109               | 1,526  | (583)   | 3,073              | 3,073  | -       | 192                        |
| 2                                                          | 4197.AEE     | Kemitraan                                                           |                         | 2,910             | 439               | 448    | 9       | 1,195              | 1,309  | 114     | 5,000               | 1,929  | (3,071) | 2,901              | 2,901  | -       | 9                          |
|                                                            | 4197.AEE.003 | Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan       | 2 Kesepakatan           | 2,910             | 439               | 448    | 9       | 1,195              | 1,309  | 114     | 5,000               | 1,929  | (3,071) | 2,901              | 2,901  | -       | 9                          |
| 3                                                          | 4197.AFA     | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria                              |                         | 2,200             | 218               | 218    | (0)     | 489                | 547    | 58      | 4,022               | 825    | (3,197) | 2,136              | 2,136  | -       | 64                         |
|                                                            | 4197.AFA.003 | NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman                            | 2 NSPK                  | 2,200             | 218               | 218    | (0)     | 489                | 547    | 58      | 4,022               | 825    | (3,197) | 2,136              | 2,136  | -       | 64                         |
| 4                                                          | 4197.EBD     | Layanan Manajemen Kinerja Internal                                  |                         | 870               | 105               | 106    | 1       | 1,360              | 287    | (1,073) | 1,228               | 564    | (664)   | 848                | 848    | -       | 22                         |
|                                                            | 4197.EBD.953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                     | 4 Dokumen               | 870               | 105               | 106    | 1       | 1,360              | 287    | (1,073) | 1,228               | 564    | (664)   | 848                | 848    | -       | 22                         |
| DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL                                |              |                                                                     | 100%                    | 1,070             | 172               | 172    | (0)     | 353                | 357    | 4       | 1,734               | 699    | (1,035) | 1,069              | 1,069  | -       | 1                          |
| 5                                                          | 4194.EBA     | Layanan Dukungan Manajemen Internal                                 |                         | 1,070             | 172               | 172    | (0)     | 353                | 357    | 4       | 1,734               | 699    | (1,035) | 1,069              | 1,069  | -       | 1                          |
|                                                            | 4194.EBA.994 | Layanan Perkantoran                                                 | 1 Layanan               | 1,070             | 172               | 172    | (0)     | 353                | 357    | 4       | 1,734               | 699    | (1,035) | 1,069              | 1,069  | -       | 1                          |

Sumber: Data e-monitoring per 31 Desember 2023



**Gambar IV.16. Kurva S Direktorat PPIP TA 2023**

Sumber: Rencana Operasional Kerja Direktorat PPIP, e-monitoring PUPR

**Tabel IV.28. Perbandingan Target/Rencana (R) dan Aktual/Realisasi (A)  
Capaian Anggaran Direktorat PPIP TA 2023 Per Bulan Per Unit**

| Subdit/BT/TU      | PAGU<br>(Rp Juta) |   | JAN    | FEB    | MAR      | APR      | MEI      | JUN      | JUL      | AGS      | SEP      | OKT       | NOV       | DES       | SISA   |
|-------------------|-------------------|---|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Subdit LRI        | 6,500.00          | R | 66.26  | 230.36 | 822.73   | 1,013.02 | 1,485.78 | 1,664.77 | 2,762.47 | 4,116.84 | 4,733.69 | 6,353.37  | 6,088.54  | 6,353.37  | 146.63 |
|                   |                   | A | 1.55   | 228.42 | 816.88   | 1,006.61 | 1,480.15 | 1,940.08 | 1,954.24 | 2,411.61 | 2,685.63 | 3,350.54  | 3,784.13  | 6,353.37  |        |
| Subdit KKI        | 3,160.58          | R | -      | 147.16 | 499.59   | 618.48   | 943.03   | 1,278.02 | 1,525.69 | 1,868.61 | 2,229.25 | 3,133.81  | 2,828.09  | 3,133.81  | 26.77  |
|                   |                   | A | -      | 132.06 | 505.73   | 625.18   | 1,028.03 | 1,554.68 | 1,575.08 | 1,797.49 | 2,075.60 | 2,376.50  | 2,535.28  | 3,133.81  |        |
| BT PED            | 2,069.58          | R | 99.01  | 186.25 | 325.41   | 376.86   | 595.86   | 761.60   | 1,162.91 | 1,369.83 | 1,501.75 | 1,581.84  | 1,866.18  | 2,058.78  | 10.80  |
|                   |                   | A | -      | 186.73 | 327.29   | 383.54   | 620.32   | 974.51   | 979.76   | 1,182.80 | 1,391.86 | 1,574.19  | 1,780.81  | 2,058.78  |        |
| Subbag TU         | 1,069.84          | R | 7.90   | 67.00  | 171.80   | 229.90   | 316.70   | 353.10   | 531.70   | 620.80   | 665.20   | 816.00    | 978.83    | 1,068.83  | 1.01   |
|                   |                   | A | 7.94   | 55.64  | 171.80   | 229.93   | 313.69   | 420.73   | 440.77   | 603.29   | 698.90   | 800.55    | 883.17    | 1,068.83  |        |
| TOTAL             | 12,800.00         | R | 173.17 | 630.77 | 1,819.53 | 2,238.26 | 3,341.37 | 4,057.49 | 5,982.77 | 7,976.08 | 9,129.89 | 11,885.02 | 11,761.64 | 12,614.79 | 185.21 |
|                   |                   | A | 9.49   | 602.85 | 1,821.70 | 2,245.26 | 3,442.19 | 4,890.00 | 4,949.85 | 5,995.19 | 6,851.99 | 8,101.78  | 8,983.39  | 12,614.79 |        |
| Deviasi (Rp Juta) |                   |   | -163.7 | -27.92 | 2.17     | 7.00     | 100.82   | 832.51   | -1,032.9 | -1,980.9 | -2,277.9 | -3,783.2  | -2,778.3  | 0.00      |        |

Sumber: Rencana Operasional Kerja Direktorat PPIP, e-monitoring PUPR

## IV.4. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

### IV.4.1. Ruang Lingkup Evaluasi SAKIP

Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR. Menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018, Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

Inspektorat Jenderal (Itjen) selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah entitas tertinggi yang bertanggung jawab mengevaluasi implementasi SAKIP di Kementerian PUPR. Khusus untuk unit kerja/unit pelaksana teknis/satuan kerja, Itjen akan mendelegasikan tugas tersebut kepada ASN pada unit organisasi internal terkait, dengan syarat telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SAKIP atau telah mengikuti pelatihan evaluasi penerapan SAKIP.

Untuk evaluasi implementasi SAKIP TA 2022, Tim Penyelenggara SAKIP Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan bertindak sebagai evaluator SAKIP yang diselenggarakan oleh Direktorat PPIP (evaluatan). Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP TA 2022 yang ditandatangani oleh Sekretaris Direktur Jenderal (Sesditjen) Pembiayaan Infrastruktur

Pekerjaan Umum dan Perumahan, tujuan evaluasi implementasi SAKIP Direktorat PPIP adalah untuk: (1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; (2) Menilai tingkat implementasi SAKIP; (3) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; (4) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Selanjutnya berdasarkan Lampiran V Permen PUPR Nomor 09/PRT/M/2018, revidi laporan



**Gambar IV.17. Rapat Pembahasan Teknis Input Data Kinerja Organisasi TA 2023 pada Aplikasi e-SAKIP**

*Sumber: Dokumentasi Direktorat PSSPP*

kinerja merupakan bagian dari evaluasi SAKIP, bertujuan untuk membantu penyelenggaraan SAKIP dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas. Hal-hal yang turut menjadi ruang lingkup evaluasi SAKIP meliputi: (1) Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja; (2) Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; (3) Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan (4) Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

#### IV.4.2. Pelaksanaan dan Hasil Evaluasi SAKIP

Evaluasi implementasi SAKIP terhadap beberapa komponen masing-masing memiliki bobot penilaian. Tabel di bawah ini menguraikan komponen-komponen tersebut menurut Permen PANRB Nomor 88 tahun 2021 dan berlaku untuk penilaian pada tahun 2022. Berdasarkan penilaian evaluator, implementasi SAKIP Direktorat PPIP Tahun 2022 mendapatkan nilai sebesar 80,96% (predikat A – memuaskan). Nilai tersebut meningkat 1,38% apabila dibandingkan dengan hasil implementasi SAKIP pada tahun sebelumnya dengan nilai 79,58%. Tabel penilaian evaluasi SAKIP Direktorat PPIP tahun 2022 dan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel IV.29. Komponen dan Bobot Penilaian Evaluasi SAKIP Tahun 2022**

| No.          | Komponen            | Bobot/Nilai Maksimal (%) | Nilai Hasil Evaluasi TA 2022 (%) |
|--------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1            | Perencanaan Kinerja | 30%                      | 24,60                            |
| 2            | Pengukuran Kinerja  | 30%                      | 24,00                            |
| 3            | Pelaporan Kinerja   | 15%                      | 12,60                            |
| 4            | Evaluasi Internal   | 25%                      | 19,75                            |
| <b>TOTAL</b> |                     | <b>100%</b>              | <b>80,96</b>                     |

**Tabel IV.30. Komponen dan Bobot Penilaian Evaluasi SAKIP Tahun 2021**

| No.          | Komponen            | Bobot/Nilai Maksimal (%) | Nilai Hasil Evaluasi TA 2021 (%) |
|--------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1            | Perencanaan Kinerja | 30%                      | 26,04                            |
| 2            | Pengukuran Kinerja  | 25%                      | 19,02                            |
| 3            | Pelaporan Kinerja   | 15%                      | 13,62                            |
| 4            | Evaluasi Internal   | 10%                      | 8,13                             |
| 5            | Capaian Kinerja     | 20%                      | 12,78                            |
| <b>TOTAL</b> |                     | <b>100%</b>              | <b>79,58</b>                     |

Pada tahun 2020, Direktorat PPIP memperoleh total penilaian SAKIP sebesar 77,43%. Komponen Perencanaan Kinerja mencapai nilai 24,82%, Pengukuran Kinerja 19,87%, Pelaporan Kinerja 11,84%, Evaluasi Internal 8,13%, dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi 12,78%. Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja memainkan peran penting dalam menyusun landasan

kinerja organisasi. Sedangkan Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memberikan gambaran sejauh mana organisasi dapat melakukan introspeksi dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2021, terlihat adanya peningkatan total penilaian SAKIP menjadi 79,58%. Komponen Perencanaan Kinerja mencapai 26,04%, Pengukuran Kinerja 19,02%, Pelaporan Kinerja 13,62%, Evaluasi Internal 8,13%, dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi 12,78%. Peningkatan ini menunjukkan komitmen Direktorat PPIP dalam memperbaiki kualitas kinerjanya dan terus mengoptimalkan pengelolaan infrastruktur permukiman.

Tahun 2022 mencatat total penilaian SAKIP sebesar 80,96%, menunjukkan tren positif dalam upaya peningkatan kinerja. Komponen Perencanaan Kinerja mencapai nilai 24,6%, Pengukuran Kinerja 24,00%, Pelaporan Kinerja 12,6%, dan Evaluasi Internal 19,75%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Direktorat PPIP semakin matang dalam melaksanakan evaluasi internal dan mencapai target kinerjanya.

Selama ketiga tahun tersebut, Direktorat PPIP terus berupaya meningkatkan kualitas kinerjanya dengan fokus pada semua aspek yang dinilai dalam SAKIP. Peningkatan yang konsisten pada setiap komponen menunjukkan keseriusan organisasi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Tantangan dan evaluasi internal juga menjadi kunci dalam proses peningkatan kinerja ini.

Melalui perolehan nilai total SAKIP yang positif, Direktorat PPIP membuktikan dedikasinya dalam menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di bidang infrastruktur permukiman. Periode evaluasi ini memberikan dasar yang kuat untuk terus mengoptimalkan kinerja organisasi guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.



**Gambar IV.18. Penilaian Implementasi SAKIP di Direktorat PPIP Periode Tahun 2020-2022**

Berdasarkan evaluasi tersebut pula terdapat beberapa catatan rekomendasi yang perlu untuk ditindaklanjuti. Rekomendasi tersebut terdapat pada seluruh empat komponen penilaian, antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Pada komponen perencanaan kinerja, meskipun dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, termasuk pencapaian hasil dengan ukuran kinerja SMART, penyelarasan di setiap level, dan memperhatikan aspek crosscutting, masih terdapat kendala dalam pencapaian target. Pada tahun 2022, target yang diharapkan mencapai 25% hanya tercapai 24,13%. Rekomendasinya adalah melakukan perencanaan kinerja yang lebih efektif agar target dapat tercapai sepenuhnya.

Sedangkan pada komponen pengukuran kinerja, terdapat beberapa masalah dalam komponen ini, termasuk keterlambatan upload laporan monitoring kinerja bulanan ke dalam e-sakip. Rekomendasinya adalah meningkatkan disiplin dalam mengupload dokumen laporan. Selain itu, terdapat isu mengenai pengukuran kinerja yang belum dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment. Direkomendasikan untuk mendorong BPSDM menyusun peraturan terkait pemberian tunjangan kinerja berdasarkan capaian kinerja.

Pada komponen pelaporan kinerja, meskipun dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar, namun masih belum menyajikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja jangka menengah serta perbandingan realisasi kinerja di level nasional/internasional. Rekomendasinya adalah untuk menyajikan perbandingan yang lebih detail dan komprehensif di laporan kinerja tahun berikutnya, termasuk target vs realisasi, realisasi tahun berjalan vs tahun sebelumnya, realisasi sampai dengan tahun berjalan vs target jangka menengah, serta perbandingan dengan standar nasional atau RPJMN.

Pada komponen terakhir, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, terdapat masalah dalam penggunaan teknologi informasi dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Disarankan untuk berkoordinasi dengan Biro PAKLN terkait pengembangan aplikasi evaluasi. Selain itu, tindak lanjut atas evaluasi AKIP belum ditindaklanjuti secara maksimal. Rekomendasinya adalah untuk memastikan rekomendasi hasil evaluasi AKIP



**Gambar IV.19. Rapat Kerja Tengah Tahun Direktorat PPIP TA 2023**

*Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP*

dapat ditindaklanjuti secara maksimal pada tahun berikutnya.

Secara keseluruhan, evaluasi ini menekankan pentingnya peningkatan disiplin, pemanfaatan teknologi, serta pendekatan yang lebih analitis dan komparatif dalam pelaksanaan tugas. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membawa peningkatan signifikan dalam efektivitas dan efisiensi kinerja, serta memastikan pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan.

**Tabel IV.31. Rekomendasi Evaluator atas SAKIP Direktorat PPIP TA 2022**

| No.                           | Komponen/ Sub Komponen                                                                                                                                                                                                                               | Permasalahan/Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Perencanaan Kinerja</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| b.                            | Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain crosscutting). | <p><u>Permasalahan:</u><br/>Target tahun 2022 belum dapat dicapai. Target 25% tercapai 24,13%.</p> <p><u>Rekomendasi:</u><br/>Melakukan perencanaan kinerja yang baik agar target dapat dicapai.</p>                                                                                                              |
| <b>2. Pengukuran Kinerja</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| b.                            | Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan                                                                                               | <p><u>Permasalahan:</u><br/>Terjadi keterlambatan dalam melakukan upload laporan monitoring kinerja bulanan ke dalam e-sakip</p> <p><u>Rekomendasi:</u><br/>Lebih disiplin dalam mengupload dokumen laporan monitoring</p>                                                                                        |
| c.                            | Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward and Punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien                                                                                   | <p><u>Permasalahan:</u><br/>Tunjangan kinerja/ penghasilan belum berdasarkan penaukuran kinerja, masih berdasarkan kehadiran/presensi</p> <p><u>Rekomendasi:</u><br/>Mendorong BPSDM untuk menyusun peraturan terkait pemberian tunjangan kinerja berdasarkan capaian kinerja (<i>reward dan punishment</i>).</p> |
| <b>3. Pelaporan Kinerja</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| b.                            | Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas                                                                                                                                                                           | <p><u>Permasalahan:</u><br/>Dalam laporan kinerja belum menyajikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja jangka menengah serta</p>                                                                                                                                                                              |

| No.                                               | Komponen/ Sub Komponen                                                                                                                                                   | Permasalahan/Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya                                                                      | <p>perbandingan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)</p> <p><u>Rekomendasi:</u><br/>           Untuk penyusunan laporan kinerja tahun berikutnya agar menyajikan perbandingan yang memadai antara lain:<br/>           - Target vs Realisasi;<br/>           - Realisasi tahun berjalan vs realisasi tahun sebelumnya;<br/>           - Realisasi sampai dengan tahun berjalan vs target jangka menengah;<br/>           - Realisasi atau capaian tahun berjalan dibanding standar nasional atau RPJMN;<br/>           - Realisasi atau capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sejenis.</p> |
| <b>4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b> |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| b.                                                | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internai telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai                                                            | <p><u>Permasalahan:</u><br/>           Dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internai belum menggunakan teknologi informasi</p> <p><u>Rekomendasi:</u><br/>           Berkoordinasi dengan Biro PAKLN terkait progress pengembangan aplikasi evaluasi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| c.                                                | Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas kinerja Internai sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja. | <p><u>Permasalahan:</u><br/>           Tindak lanjut atas evaluasi AKIP belum ditindaklanjuti secara maksimal.</p> <p><u>Rekomendasi:</u><br/>           Untuk tahun selanjutnya agar rekomendasi hasil evaluasi AKIP dapat ditindaklanjuti secara maksimal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Direktorat PPIP TA 2022

#### IV.4.3. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP

##### 1. Perencanaan Kinerja

Dalam merespons tantangan yang dihadapi dalam komponen Perencanaan Kinerja, Direktorat PPIP telah mengimplementasikan serangkaian upaya strategis untuk

meningkatkan efektivitas dan mencapai target yang lebih baik. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap evaluasi SAKIP yang menunjukkan bahwa target tahun 2022, yang ditetapkan sebesar 25%, hanya tercapai sebesar 24,13%. Upaya-upaya tersebut dirancang untuk mengatasi hambatan dan meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja.

Pertama, upaya yang dilakukan adalah peningkatan intensitas koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam menentukan target tahunan yang dilakukan pada awal tahun. Langkah ini bertujuan untuk membuat target yang ditetapkan menjadi lebih realistis dan *achievable*, sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang ada. Koordinasi ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan harapan, serta tantangan yang mungkin dihadapi.

Kedua, ada penajaman perencanaan kinerja. Ini melibatkan penyesuaian rencana berdasarkan perubahan arah kebijakan nasional yang dikeluarkan oleh Presiden RI dan Menteri PUPR. Sebagai contoh, terjadi perubahan dalam kebijakan pelaksanaan proyek KPBU di Ibu Kota Negara (IKN) yang tidak lagi dijalankan oleh Kementerian PUPR. Perubahan ini berdampak langsung pada alokasi anggaran dan target kinerja yang harus disesuaikan kembali yang tertuang dalam perubahan PK. Langkah ini tidak hanya menunjukkan fleksibilitas dalam perencanaan, tetapi juga menunjukkan responsivitas terhadap dinamika kebijakan nasional yang berubah-ubah.

Ketiga, walaupun target yang ditetapkan tidak sepenuhnya tercapai, tetapi ada peningkatan dalam realisasi. Pada tahun ini, realisasi mencapai 24,8%, naik dari 24,13% di tahun sebelumnya. Ini menunjukkan adanya kemajuan, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan. Peningkatan ini dapat dilihat sebagai hasil dari penyesuaian strategi dan peningkatan koordinasi yang telah dilakukan.

Pencapaian ini merupakan langkah maju yang penting. Hal ini menunjukkan bahwa dengan perencanaan yang lebih adaptif, koordinasi yang intensif, dan evaluasi yang terus-menerus, kemungkinan untuk mencapai target yang lebih tinggi di masa depan menjadi terbuka lebar. Meskipun masih ada jalan panjang yang harus ditempuh untuk mencapai target ideal, kemajuan yang telah dicapai menunjukkan adanya komitmen kuat dari Direktorat PPIP dalam meningkatkan kualitas perencanaan



**Gambar IV.20. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran DJPI Triwulan I TA 2023**

*Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP*

kinerja dan pencapaian targetnya. Langkah-langkah yang diambil ini merupakan fondasi yang solid untuk perbaikan berkelanjutan dan pencapaian hasil yang lebih efektif di masa depan.

## 2. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP TA 2022 terkait dengan Pengukuran Kinerja, Direktorat PPIP telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses serta hasil kerjanya. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kinerja yang lebih efektif dan efisien.

Pertama, terkait dengan permasalahan keterlambatan dalam mengupload laporan monitoring kinerja bulanan ke dalam e-sakip, Direktorat PPIP telah meningkatkan disiplin dalam penyusunan laporan. Pada tahun 2023, telah dilakukan usaha yang lebih terstruktur dan disiplin dalam menyusun dan mengirim laporan kinerja bulanan. Setiap unit kerja diinstruksikan untuk mematuhi batas waktu pengumpulan laporan yang telah ditetapkan. Meskipun ada perbaikan yang signifikan, masih terdapat beberapa periode di mana terjadi keterlambatan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk peningkatan dalam hal ketepatan waktu dan konsistensi dalam penyusunan laporan.

Kedua, terkait dengan rekomendasi untuk mendorong BPSDM dalam menyusun peraturan terkait pemberian tunjangan kinerja berdasarkan capaian kinerja, Direktorat PPIP telah mengambil langkah proaktif dengan berkoordinasi dengan pihak terkait, antara lain Direktorat PSSPP – DJPI, Inspektorat Jenderal, dan Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri (BPAKLN). Mulai tahun 2024, sistem *reward dan punishment* berdasarkan kinerja individu akan diterapkan. Penilaian kinerja ini akan menggunakan dasar penilaian SKP (Sasaran Kerja Pegawai) dari periode sebelumnya. Langkah ini diharapkan dapat memberikan motivasi yang lebih kuat bagi pegawai untuk meningkatkan kinerja mereka, sekaligus memberikan konsekuensi yang jelas bagi mereka yang kinerjanya di bawah standar.



Penerapan sistem *reward dan punishment* ini diharapkan dapat menjadi pendorong yang efektif untuk meningkatkan kinerja individu dan kolektif di lingkungan Direktorat PPIP. Dengan menekankan pada hasil kerja yang nyata, sistem ini diharapkan dapat merubah paradigma bahwa tunjangan kinerja bukan hanya berdasarkan kehadiran, tetapi lebih pada kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan organisasi.

**Gambar IV.21. Rapat Kajian Kegiatan DJPI TA 2024 dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI TA 2023**

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP



**Gambar IV.22. Rapat Pemutakhiran Data dan Informasi  
KPBU Infrastruktur Permukiman**

*Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP*

Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja di Direktorat PPIP. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan, upaya yang dilakukan menunjukkan komitmen kuat untuk terus melakukan perbaikan. Dengan meningkatkan disiplin dalam penyusunan dan pengumpulan laporan, serta menerapkan sistem *reward* dan *punishment* yang berbasis pada kinerja, diharapkan akan tercipta lingkungan kerja yang lebih produktif dan efisien, serta mendorong tercapainya tujuan organisasi dengan lebih efektif.

### 3. Pelaporan Kinerja

Dalam menanggapi rekomendasi yang diberikan terkait dengan peningkatan kualitas laporan kinerja, langkah-langkah yang telah diambil menunjukkan komitmen serius untuk mengembangkan sistem pelaporan yang lebih komprehensif dan informatif. Berdasarkan data yang disediakan, upaya yang dilakukan dalam menyusun laporan kinerja telah mencakup beberapa aspek penting yang sebelumnya kurang diperhatikan.

Pertama, dalam laporan kinerja terbaru, semua rekomendasi yang diberikan telah diimplementasikan dengan memasukkan sub-bab terpisah untuk setiap poin yang direkomendasikan. Ini menunjukkan upaya yang terstruktur dalam meningkatkan detail dan kualitas analisis dalam laporan kinerja. Melalui penerapan ini, laporan kinerja tidak hanya mencakup data tentang target versus realisasi, tetapi juga menyediakan perbandingan antara realisasi tahun berjalan dan tahun sebelumnya, serta realisasi sampai dengan tahun berjalan dibandingkan dengan target jangka menengah. Langkah ini memberikan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif tentang kemajuan yang telah dicapai, serta membantu dalam mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan.

Kedua, laporan kinerja juga membandingkan capaian tahun berjalan dengan standar nasional atau RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Ini merupakan langkah penting dalam mengukur efektivitas dan efisiensi organisasi atau instansi terkait dalam konteks yang lebih luas. Dengan membandingkan kinerja dengan standar atau benchmark nasional, dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang posisi dan prestasi relatif organisasi atau instansi tersebut.

Ketiga, terkait dengan perbandingan kinerja organisasi atau instansi dengan instansi sejenis, terdapat tantangan dalam menemukan instansi pembanding yang setara atau sejenis. Hal ini menunjukkan kesulitan yang sering dihadapi dalam menemukan benchmark yang sesuai dalam konteks kinerja organisasi atau instansi pemerintah. Meskipun demikian,

upaya untuk melakukan analisis ini sangat penting dan harus diteruskan. Diskusi lebih detail tentang tantangan ini dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya juga telah disertakan dalam laporan, yang menunjukkan transparansi dan keinginan untuk terus mencari solusi yang efektif.

Secara keseluruhan, upaya yang telah dilakukan dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas laporan kinerja. Dengan menyediakan analisis yang lebih mendalam dan perbandingan yang lebih luas, laporan kinerja menjadi lebih berguna sebagai alat untuk evaluasi dan perencanaan strategis. Ini juga membantu dalam memastikan bahwa organisasi atau instansi tersebut dapat secara efektif mengevaluasi kinerja mereka sendiri dalam konteks yang lebih luas, baik secara nasional maupun internasional, dan terus berupaya untuk meningkatkan standar dan hasil yang dicapai.

#### 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi terkait dengan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, berbagai langkah strategis dan signifikan telah diambil untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen untuk terus memperbaiki dan mengadaptasi proses internal, khususnya dalam konteks penggunaan teknologi informasi dan implementasi SAKIP.

Pertama, terkait dengan rekomendasi untuk menggunakan teknologi informasi dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, telah dilakukan koordinasi dengan BPAKLN terkait dengan pengembangan aplikasi evaluasi. Penggunaan teknologi informasi dalam proses evaluasi ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, memudahkan pengumpulan dan analisis data, serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Pengembangan aplikasi ini juga menunjukkan pengakuan terhadap pentingnya digitalisasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Kedua, berdasarkan rekomendasi untuk mengoptimalkan tindak lanjut evaluasi SAKIP, langkah konkret telah diambil. Seluruh rekomendasi hasil evaluasi Tahun Anggaran 2022 telah dibahas secara intensif melalui rapat khusus, yang melibatkan para pihak terkait yang kompeten. Pendekatan ini menunjukkan komitmen serius dalam menangani masalah secara komprehensif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa setiap aspek evaluasi ditangani secara efektif.

Ketiga, rekomendasi yang telah dibahas tersebut bukan hanya berhenti pada tahap diskusi, tetapi juga telah dijalankan dan dilaporkan dalam laporan kinerja. Langkah ini menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengimplementasikan rekomendasi, serta memberikan landasan bagi evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Pelaporan ini juga memungkinkan pemantauan dan penilaian terhadap efektivitas langkah-langkah yang telah diambil.

Terakhir, penerapan SAKIP secara digital telah dijalankan dan dikomandoi oleh BPAKLN. Implementasi ini merupakan langkah maju dalam meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi



**Gambar IV.23. Rapat Penyusunan Konsep Laporan Kinerja Dit. PPIP TA 2023**

*Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP*

kinerja. Direktorat PPIP, sebagai contoh, telah menerapkan SAKIP secara digital pada tahun ini. Ini mencerminkan upaya serius dalam mengadopsi praktik terbaik dan teknologi terkini untuk meningkatkan manajemen kinerja.

Secara keseluruhan, upaya-upaya ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam menanggapi rekomendasi evaluasi. Penggunaan teknologi informasi, rapat khusus untuk membahas rekomendasi, implementasi rekomendasi tersebut, dan adopsi SAKIP digital adalah langkah-langkah konkret yang telah diambil. Mereka tidak hanya menunjukkan progres dalam menangani masalah spesifik yang diidentifikasi, tetapi juga komitmen organisasi dalam meningkatkan standar dan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara keseluruhan. Ini merupakan langkah penting dalam menjamin bahwa organisasi tidak hanya responsif terhadap umpan balik, tetapi juga proaktif dalam melakukan perbaikan berkelanjutan.

#### **IV.5. Analisis Efisiensi**

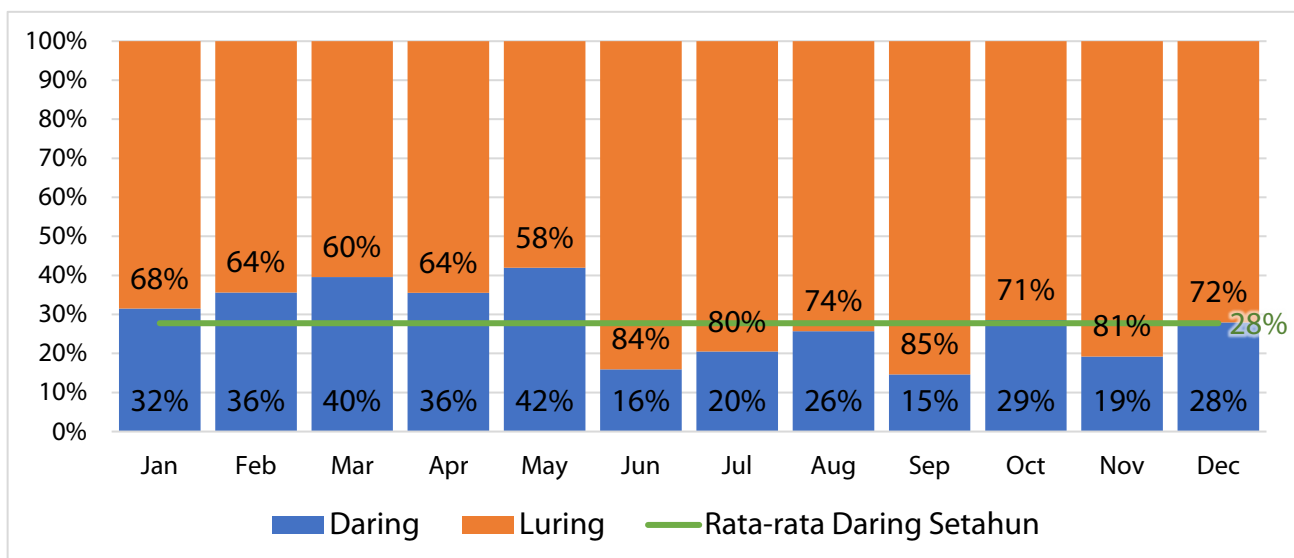
Subbab ini mengeksplorasi mendalam tentang efisiensi dalam dua aspek krusial: efisiensi metode kegiatan dan efisiensi anggaran. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana sumber daya dan waktu digunakan secara optimal dalam pelaksanaan berbagai kegiatan di direktorat. Dengan meneliti efisiensi metode kegiatan, subbab ini akan mengupas bagaimana salah satunya mengenai manajemen waktu dan pemanfaatan

teknologi konferensi di Direktorat PPIP. Sementara itu, dalam membahas efisiensi anggaran, fokusnya adalah pada penggunaan sumber daya keuangan. Subbab ini akan mengeksplorasi bagaimana alokasi dan penggunaan anggaran mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kegiatan.

#### IV.5.1. Efisiensi Metode Kegiatan

Subbab ini berfokus pada analisis efisiensi dalam pemilihan metode pelaksanaan kegiatan di Direktorat PPIP, khususnya dalam konteks rapat yang dilaksanakan secara daring dan luring. Kedua metode ini, dengan keunikannya masing-masing, memiliki kelebihan dan kekurangan yang berdampak langsung terhadap efektivitas dan efisiensi kegiatan. Rapat daring, yang dilakukan melalui platform digital, menawarkan fleksibilitas dan kenyamanan dengan mengurangi kebutuhan perjalanan dan memungkinkan partisipasi dari lokasi manapun. Namun, kekurangannya termasuk potensi gangguan teknis dan tantangan dalam membangun koneksi interpersonal yang lebih dalam. Di sisi lain, rapat luring memfasilitasi interaksi tatap muka yang lebih efektif untuk diskusi kompleks dan membangun hubungan, tetapi dapat menimbulkan keterbatasan dalam hal waktu dan biaya perjalanan. Memahami dinamika antara kedua metode ini penting untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mencapai tujuan organisasi secara efektif.

Selanjutnya, subbab ini menyajikan analisis mendalam tentang proporsi pelaksanaan rapat di Direktorat PPIP berdasarkan metode pelaksanaan, yaitu daring dan luring serta dibandingkan dengan metode sepanjang tahun. Data yang terkumpul menunjukkan dinamika menarik dalam pilihan metode rapat, yang berubah-ubah sepanjang tahun dan memberikan wawasan tentang bagaimana teknologi dan kondisi eksternal mempengaruhi keputusan dalam penyelenggaraan rapat.



**Gambar IV.24. Distribusi Kegiatan Berdasarkan Metode Pelaksanaan Direktorat PPIP Tahun 2023**

**Tabel IV.32. Jumlah Agenda Kegiatan Direktorat PPIP Tahun 2023 Berdasarkan Asal Undangan, Metode Rapat, dan Bulan Penyelenggaraan**

| Asal Undangan/<br>Metode Rapat | Jan       | Feb       | Mar       | Apr       | May       | Jun       | Jul       | Aug       | Sep       | Oct       | Nov       | Dec       | Total      |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Eksternal</b>               | <b>58</b> | <b>66</b> | <b>64</b> | <b>25</b> | <b>25</b> | <b>38</b> | <b>66</b> | <b>59</b> | <b>58</b> | <b>74</b> | <b>61</b> | <b>57</b> | <b>651</b> |
| Daring                         | 19        | 26        | 33        | 10        | 11        | 6         | 15        | 17        | 10        | 23        | 14        | 16        | 200        |
| Luring                         | 39        | 40        | 31        | 15        | 14        | 32        | 51        | 42        | 48        | 51        | 47        | 41        | 451        |
| <b>Internal</b>                | <b>15</b> | <b>21</b> | <b>27</b> | <b>20</b> | <b>6</b>  | <b>6</b>  | <b>17</b> | <b>11</b> | <b>17</b> | <b>17</b> | <b>17</b> | <b>11</b> | <b>185</b> |
| Daring                         | 4         | 5         | 3         | 6         | 2         | 1         | 2         | 1         | 1         | 3         | 1         | 3         | 32         |
| Luring                         | 11        | 16        | 24        | 14        | 4         | 5         | 15        | 10        | 16        | 14        | 16        | 8         | 153        |
| <b>Total</b>                   | <b>73</b> | <b>87</b> | <b>91</b> | <b>45</b> | <b>31</b> | <b>44</b> | <b>83</b> | <b>70</b> | <b>75</b> | <b>91</b> | <b>78</b> | <b>68</b> | <b>836</b> |

Pada bulan Januari, terlihat bahwa rapat luring mendominasi dengan 68%, sementara rapat daring hanya 32%. Ini mungkin menunjukkan preferensi untuk interaksi langsung di awal tahun, yang mungkin penting untuk menetapkan arah dan tujuan tahunan. Namun, di bulan Februari, proporsi rapat daring meningkat menjadi 36%, yang mengindikasikan adanya fleksibilitas dalam memilih metode rapat, mungkin karena faktor-faktor seperti efisiensi waktu dan sumber daya.

Menariknya, pada bulan Maret dan Mei, proporsi rapat daring bertambah lagi, mencapai 40% dan 42% secara berturut-turut. Kenaikan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kenyamanan dalam penggunaan teknologi atau kebutuhan untuk mengakomodasi partisipan yang berada di lokasi berbeda. Namun, di bulan Juni, terjadi penurunan drastis dalam penggunaan rapat daring, turun ke 16%, dengan rapat luring meningkat menjadi 84%. Pola ini kemungkinan berkaitan dengan faktor musiman atau agenda tahunan direktorat yang memerlukan lebih banyak interaksi langsung.

Dalam bulan-bulan berikutnya, dari Juli hingga September, rapat luring terus mendominasi, dengan rapat daring hanya berkisar antara 15% hingga 26%. Pola ini mungkin menggambarkan kebutuhan untuk pertemuan tatap muka yang lebih intensif dalam periode tertentu dalam tahun fiskal, mungkin untuk peninjauan kuartalan atau perencanaan strategis.

**Tabel IV.33. Proporsi Agenda Kegiatan Direktorat PPIP Tahun 2023 Berdasarkan Asal Undangan, Metode Rapat, dan Bulan Penyelenggaraan**

| Asal Undangan/<br>Metode Rapat | Jan         | Feb         | Mar         | Apr         | May         | Jun         | Jul         | Aug         | Sep         | Oct         | Nov         | Dec         | Total       |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Eksternal</b>               | <b>79.5</b> | <b>75.9</b> | <b>70.3</b> | <b>55.6</b> | <b>80.6</b> | <b>86.4</b> | <b>79.5</b> | <b>84.3</b> | <b>77.3</b> | <b>81.3</b> | <b>78.2</b> | <b>83.8</b> | <b>77.9</b> |
| Daring                         | 26.0        | 29.9        | 36.3        | 22.2        | 35.5        | 13.6        | 18.1        | 24.3        | 13.3        | 25.3        | 17.9        | 23.5        | 23.9        |
| Luring                         | 53.4        | 46.0        | 34.1        | 33.3        | 45.2        | 72.7        | 61.4        | 60.0        | 64.0        | 56.0        | 60.3        | 60.3        | 53.9        |
| <b>Internal</b>                | <b>20.5</b> | <b>24.1</b> | <b>29.7</b> | <b>44.4</b> | <b>19.4</b> | <b>13.6</b> | <b>20.5</b> | <b>15.7</b> | <b>22.7</b> | <b>18.7</b> | <b>21.8</b> | <b>16.2</b> | <b>22.1</b> |
| Daring                         | 5.5         | 5.7         | 3.3         | 13.3        | 6.5         | 2.3         | 2.4         | 1.4         | 1.3         | 3.3         | 1.3         | 4.4         | 3.8         |
| Luring                         | 15.1        | 18.4        | 26.4        | 31.1        | 12.9        | 11.4        | 18.1        | 14.3        | 21.3        | 15.4        | 20.5        | 11.8        | 18.3        |
| <b>Total</b>                   | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  |

Menjelang akhir tahun, dari Oktober hingga Desember, terlihat kembali peningkatan dalam penggunaan rapat daring, meski rapat luring masih mendominasi. Kenaikan ini mungkin dikaitkan

dengan persiapan penutupan tahun dan perencanaan untuk tahun berikutnya, di mana rapat daring dianggap lebih efisien untuk diskusi singkat atau update rutin.

Secara keseluruhan, rata-rata penggunaan rapat daring setahun tetap stabil di angka 28%. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada fluktuasi bulanan, penggunaan rapat daring di Direktorat PPIP telah menjadi bagian integral dari proses komunikasi dan pengambilan keputusan. Konsistensi ini menggambarkan keseimbangan yang telah dicapai antara kebutuhan untuk interaksi langsung dan kemudahan serta efisiensi yang ditawarkan oleh teknologi rapat virtual.

Analisis ini menunjukkan bahwa keputusan antara rapat daring dan luring di Direktorat PPIP tidak bersifat statis, melainkan beradaptasi dengan kebutuhan dan konteks spesifik dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi organisasi dalam menghadapi berbagai situasi, sekaligus pemanfaatan teknologi untuk memastikan kelancaran dan efektivitas komunikasi internal.

#### IV.5.2. Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran kegiatan dilakukan terhadap kegiatan yang belum optimum dan dialihkan pada kegiatan yang lebih membutuhkan. Pada tahun 2023, dilakukan beberapa kali perubahan anggaran baik antar paket kegiatan maupun di dalam satu paket kegiatan. Perubahan tersebut menggunakan mekanisme revisi POK maupun revisi DIPA yang melibatkan Kantor Wilayah dan/atau Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Pada tahun ini, perubahan anggaran lintas paket kegiatan juga berkonsekuensi terhadap penghapusan paket kegiatan dan pembuatan paket kegiatan baru. Paket kegiatan Penyiapan



**Gambar IV.25. Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Semester I DJPI**

*Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP*

Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Bidang Permukiman yang sedari awal tahun sudah dianggarkan pada akhirnya dihapus untuk mengakomodir kebijakan Menteri PUPR yang mengalihkan seluruh tahap proyek KPBU Ibu Kota Nusantara (IKN) kepada Otorita IKN (OIKN). Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk kegiatan tersebut kemudian diperuntukkan membiayai kegiatan lainnya yang lebih membutuhkan, salah satunya adalah membiayai penyusunan Norma, Standa, Prosedur, dan Kriteria Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.

Sedangkan paket kegiatan Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Untuk Infrastruktur Air Minum merupakan paket kegiatan baru yang sebelumnya belum dianggarkan. Anggaran paket kegiatan ini dialokasikan dari paket kegiatan lainnya sebagai upaya optimasi dan efisiensi anggaran.

**Tabel IV.34. Perubahan Anggaran Berdasarkan PAGU Definitif dan PAGU per Bulan Desember 2023**

| KODE                    | KEGIATAN/AKUN                                                                                            | PAGU<br>DEFINITIF     | DESEMBER<br>2023      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>DIREKTORAT PPIP</b>  |                                                                                                          | <b>12,800,000,000</b> | <b>12,800,000,000</b> |
| 4197.ABF.009.<br>051.0A | Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman | 800,000,000           | 755,260,000           |
| 4197.ABF.009.<br>051.0B | Penyusunan Profil Pipeline Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman                               | 650,000,000           | 694,740,000           |
| 4197.ABF.009.<br>052.0A | Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman                                                        | 400,000,000           | 1,035,000,000         |
| 4197.ABF.010.<br>051.0A | Penyiapan Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Bidang Permukiman                                            | 3,500,000,000         | -                     |
| 4197.ABF.012.<br>051.0A | Dukungan Penyiapan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman                                       | 1,300,000,000         | 3,265,000,000         |
| 4197.AEE.003.<br>051.0A | Penyiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman | 1,240,000,000         | 963,482,000           |
| 4197.AEE.003.<br>052.0A | Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah Infrastruktur Permukiman                | 800,000,000           | 1,322,500,000         |
| 4197.AEE.003.<br>052.0C | Fasilitasi Pemerintah Daerah pada Tahap Transaksi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman                   | 870,000,000           | 624,018,000           |

| KODE                | KEGIATAN/AKUN                                                                                           | PAGU DEFINITIF | DESEMBER 2023 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 4197.AFA.003.051.0A | Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman        | 300,000,000    | 1,200,000,000 |
| 4197.AFA.003.051.0B | Penyiapan Standardisasi Tarif Air Minum                                                                 | 1,000,000,000  | 1,000,000,000 |
| 4197.EBD.953.055.0A | Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Wilayah I  | 240,000,000    | 232,377,000   |
| 4197.EBD.953.055.0B | Supervisi Pelaksanaan Kerjasama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman                           | 240,000,000    | 250,577,000   |
| 4197.EBD.953.055.0C | Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Wilayah II | 240,000,000    | 237,046,000   |
| 4197.EBD.953.055.0D | Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Dukungan VGF Infrastruktur Permukiman                               | 220,000,000    | 150,160,000   |
| 4194.EBA.994.002.0O | Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPIP                                                     | 1,000,000,000  | 1,000,000,000 |
| 4194.EBA.994.002.0Q | Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Untuk Infrastruktur Air Minum         | -              | 69,840,000    |



**Gambar IV.26. Rapat Pembahasan Monitoring Progres SPAM Regional Karian Barat dan SPAM Sindang Heula serta Kunjungan Lapangan ke Waduk Sindangheula**  
*Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP*



## BAB V

# PENUTUP

## BAB V

# PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang akan menyajikan rangkuman dari laporan ini dari bab pertama hingga bab ke-empat. Penutup ini bertujuan untuk merefleksikan kembali tujuan awal dan sejauh mana laporan ini berhasil menjawabnya, menyajikan evaluasi atas keseluruhan isu dan topik yang dibahas. Dengan menyediakan refleksi terhadap temuan utama dan rekomendasi yang disarankan, bab penutup berfungsi sebagai penuturan akhir yang efektif dalam memberikan pandangan jelas tentang langkah selanjutnya atau tindakan yang disarankan.

### V.1. Kesimpulan/Permasalahan

Laporan Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2023 ini dipergunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi Eselon II sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan menyusun Laporan Kinerja ini, transparansi dan akuntabilitas kinerja Direktorat PPIP diharapkan dapat lebih terukur dari tahun-tahun sebelumnya sehingga mempermudah perbaikan-perbaikan atas permasalahan yang terjadi dan juga percepatan-percepatan yang harus dilakukan terkait pencapaian kinerja, baik *output* kegiatan maupun penyerapan anggaran.

Jumlah total paket kegiatan Direktorat PPIP adalah sebanyak 16 paket kegiatan yang terdiri dari 15 paket swakelola dan 1 paket kontraktual. Tingkat realisasi anggaran yang berhasil dicapai per tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan data e-SAKTI Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp12.614.785.419 (98,55% dari total pagu). Besaran anggaran tidak terserap adalah sebesar Rp185.214.581 (1,45%).

Tingkat pencapaian kinerja Direktorat PPIP tahun ini adalah sebesar 24,8% dari target kinerja sebesar 25,00% (deviasi -0,2%). Terdapat output yang terealisasi melebihi dari target, yaitu Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman: realisasi 7 rekomendasi kebijakan dari target 5 rekomendasi kebijakan. Sedangkan output Proyek KPBU Permukiman yang Siap Dikerjasamakan hanya dapat memenuhi 1 kesepakatan dari 2 yang ditargetkan. Perbandingan antara capaian kinerja terhadap target PK tahun 2023 diuraikan pada Tabel di bawah ini.

| Indikator Kinerja Kegiatan / Output                                               | Satuan | Target | Realisasi | Deviasi |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------|
| IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman | %      | 25     | 24,8      | -0,2    |

| Indikator Kinerja Kegiatan / Output |                                                                     | Satuan                | Target | Realisasi | Deviasi |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------|---------|
| Output                              | Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman    | Rekomendasi Kebijakan | 3      | 3         | -       |
|                                     | Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman | Rekomendasi Kebijakan | 5      | 7         | 2       |
|                                     | Proyek KPBU Permukiman yang Siap Dikerjasamakan                     | Kesepakatan           | 2      | 1         | -1      |
|                                     | NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman                            | NSPK                  | 2      | 2         | -       |
|                                     | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                     | Dokumen               | 4      | 4         | -       |

Dalam upaya pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, berbagai kendala muncul dan mempengaruhi jalannya proyek. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

1. Sulitnya mencapai kesepakatan antar pemangku kepentingan sehingga menyebabkan mundurnya timeline dari target yang telah ditentukan bersama;
2. Perlunya penguatan kelembagaan KPBU melalui peraturan-peraturan yang efektif, dapat mengakomodasi percepatan proses tahapan KPBU, dan dapat meningkatkan minat pasar baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri;
3. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam proses penyiapan, transaksi, dan pelaksanaan KPBU;
4. Sulitnya mendapatkan data progres, isu, dan tindak lanjut proyek KPBU PJPB Pemerintah Daerah yang mengakibatkan kurang memadainya hasil evaluasi dan rekomendasi kebijakan yang dirumuskan;
5. Terdapat perubahan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran mengikuti kondisi di lapangan dan para pihak lain yang terlibat;
6. Jumlah SDM dan BMN yang tersedia masih kurang memadai untuk mendukung beban kerja dan kegiatan yang dilaksanakan;

Pada sisi lain, terdapat potensi skema pembiayaan lain yang dapat dikembangkan. Saat ini yang cukup menjanjikan adalah Business to Business (B2B) dalam upaya meningkatkan cakupan layanan dan menurunkan Non-Revenue Water (NRW) PDAM. Skema tersebut cenderung lebih cepat dalam tahap persiapan dan transaksi mencapai kesepakatan. Sehingga dapat berpeluang menjadi pendorong dalam pencapaian kinerja organisasi yang telah dijanjikan serta mendukung percepatan pemenuhan kebutuhan air bersih nasional.

## V.2. Rekomendasi/Tindak Lanjut

Guna menunjang kinerja yang lebih optimal, Direktorat PPIP sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi pada unit kerja eselon II di DJPI perlu untuk melakukan hal-hal berikut:

1. Perlunya penyepakatan bersama antar pemangku kepentingan terhadap target jadwal dan output bersama, serta konsekuensinya baik dari capaian positif maupun negatif;
2. Penguatan kelembagaan KPBU melalui penyesuaian dan pengembangan peraturan yang efektif, dapat mengakomodasi percepatan proses tahapan KPBU, dan dapat meningkatkan minat pasar baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri;
3. Penguatan pendampingan dan pelaksanaan bimbingan teknis kepada pemerintah daerah terkait KPBU;
4. Peningkatan koordinasi dan pertukaran data terkait progres, isu, dan tindak lanjut proyek KPBU PJPk Pemerintah Daerah.
5. Pengusulan SDM dan BMN baru untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan beban kerja dan kegiatan yang dilaksanakan;
6. Peningkatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan pencapaian kinerja yang dilakukan secara berkala.

# LAMPIRAN





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

---

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Meike Kencanawulan Martawidjaja**

Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**

Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua

**HERRY TRISAPUTRA ZUNA**

Pihak Pertama

**MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

| SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR                                                                                                                                                 | TARGET |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1)                                                                                                                                                                                        | (2)    |
| <b>SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>                                                                                                                        |        |
| <i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i> | 100%   |
| <b>SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan</b>                                                                                                          |        |
| <i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</i>                                                                                                   | 25%    |

**KEGIATAN**

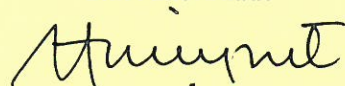
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

**ANGGARAN**

Rp12.800.000.000,00

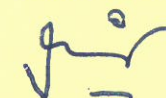
**JAKARTA, JANUARI 2023**

**DIREKTUR JENDERAL  
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN**



**HERRY TRISAPUTRA ZUNA**

**DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
PERMUKIMAN**



**MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

---

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Meike Kencanawulan Martawidjaja**

Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**

Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2023

Pihak Kedua

**HERRY TRISAPUTRA ZUNA**

Pihak Pertama

**MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

**REVISI**

| SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR                                                                                                                                          |                                                                     | TARGET |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| (1)                                                                                                                                                                                 |                                                                     | (2)    |                       |
| SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya                                                                                                                        |                                                                     |        |                       |
| IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif |                                                                     |        |                       |
| SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan                                                                                                          |                                                                     |        |                       |
| IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman                                                                                                   |                                                                     | 25%    |                       |
| ABF.009                                                                                                                                                                             | Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman    | 3      | Rekomendasi Kebijakan |
| ABF.012                                                                                                                                                                             | Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman | 5      | Rekomendasi Kebijakan |
| AEE.003                                                                                                                                                                             | Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan       | 2      | Kesepakatan           |
| AFA.003                                                                                                                                                                             | NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman                            | 2      | NSPK                  |
| EBD.953                                                                                                                                                                             | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                     | 4      | Dokumen               |
| EBA.994                                                                                                                                                                             | Layanan Perkantoran                                                 | 1      | Layanan               |

**KEGIATAN**

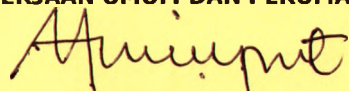
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

**ANGGARAN**

Rp12.800.000.000,00

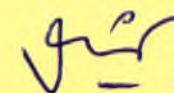
**JAKARTA, OKTOBER 2023**

**DIREKTUR JENDERAL  
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**



**HERRY TRISAPUTRA ZUNA**

**DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN  
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN**



**MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

**REVISI**

| SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR                                                                                                                                          |                                                                     | TARGET |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| (1)                                                                                                                                                                                 |                                                                     | (2)    |                       |
| SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya                                                                                                                        |                                                                     |        |                       |
| IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif |                                                                     |        |                       |
| SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan                                                                                                          |                                                                     |        |                       |
| IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman                                                                                                   |                                                                     | 25%    |                       |
| ABF.009                                                                                                                                                                             | Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman    | 3      | Rekomendasi Kebijakan |
| ABF.012                                                                                                                                                                             | Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman | 5      | Rekomendasi Kebijakan |
| AEE.003                                                                                                                                                                             | Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan       | 2      | Kesepakatan           |
| AFA.003                                                                                                                                                                             | NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman                            | 2      | NSPK                  |
| EBD.953                                                                                                                                                                             | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                     | 4      | Dokumen               |
| EBA.994                                                                                                                                                                             | Layanan Perkantoran                                                 | 1      | Layanan               |

**KEGIATAN**

Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

**ANGGARAN**

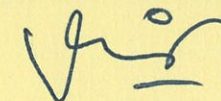
Rp12.800.000.000,00

**JAKARTA, DESEMBER 2023**

**DIREKTUR JENDERAL  
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

**HERRY TRISAPUTRA ZUNA**

**DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN  
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN**



**MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA**



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2023**

**Revisi ke 01**

**Tanggal : 28 Desember 2022**

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

**B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

- |                               |   |          |                                                                                                                                  |
|-------------------------------|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (033)    | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT                                                                                  |
| 2. Unit Organisasi            | : | (16)     | Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan                                                                     |
| 3. Provinsi                   | : | (01)     | DKI JAKARTA                                                                                                                      |
| 4. Kode>Nama Satker           | : | (631003) | PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN                                                                            |
| Sebesar                       | : | Rp.      | 165.919.391.000 ( SERATUS ENAM PULUH LIMA MILIAR SEMBILAN RATUS SEMBILAN BELAS JUTA TIGA RATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU RUPIAH ) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

**Terlampir**

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

**Terlampir**

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

- |                               |     |                 |                                |     |   |
|-------------------------------|-----|-----------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni               | Rp. | 164.919.391.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB                        |     |                 | - Pinjaman Dalam Negeri        | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan              | Rp. | 0               | - Hibah Dalam Negeri           | Rp. | 0 |
|                               |     |                 | 5. Hibah Langsung              | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 1.000.000.000   | - Hibah Luar Negeri Langsung   | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri        | Rp. | 1.000.000.000   | - Hibah Dalam Negeri Langsung  | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri           | Rp. | 0               | 6. SBSN PBS                    | Rp. | 0 |

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

- |                   |           |                 |                                   |           |               |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-----------|---------------|
| 1. KPPN JAKARTA V | (139) Rp. | 164.919.391.000 | 2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH | (140) Rp. | 1.000.000.000 |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-----------|---------------|

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

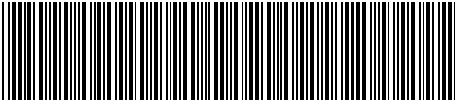
ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023

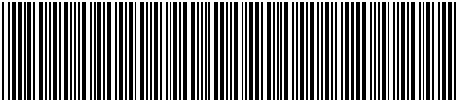


DS:5529-5160-2522-7312

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

|       |                                      |     |                 |
|-------|--------------------------------------|-----|-----------------|
| 04    | EKONOMI                              | Rp. | 136.687.358.000 |
| 04.90 | EKONOMI LAINNYA                      | Rp. | 136.687.358.000 |
| 06    | PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM         | Rp. | 29.232.033.000  |
| 06.90 | PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA | Rp. | 29.232.033.000  |

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**  
**NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023**

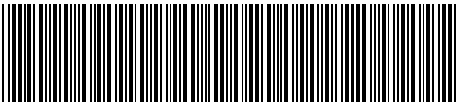


DS:5529-5160-2522-7312

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

|         |                                                                                                       |     |                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| IA      | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman                                                              | Rp. | 29.232.033.000  |
| IA.4976 | Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan                                                                | Rp. | 29.232.033.000  |
| WA      | Program Dukungan Manajemen                                                                            | Rp. | 136.687.358.000 |
| WA.4194 | Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan | Rp. | 78.945.585.000  |
| WA.4195 | Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan                                           | Rp. | 11.364.773.000  |
| WA.4197 | Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan                                 | Rp. | 46.377.000.000  |

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023  
I A. INFORMASI KINERJA



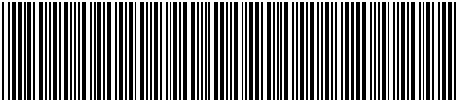
DS:5529-5160-2522-7312

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 1

|                            |   |           |                                                                           |                                                                       |  |       |                                            |               |
|----------------------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|-------|--------------------------------------------|---------------|
| Program                    | : | 033.16.IA | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman                                  |                                                                       |  |       | 29.232.033.000                             |               |
| Kegiatan                   | : | 4976      | Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan                                    |                                                                       |  |       | 29.232.033.000                             |               |
| Indikator Kinerja Kegiatan | : | 1. 01     | Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan |                                                                       |  |       |                                            |               |
| Klasifikasi Rincian Output | 1 | :         | 4976.ABF                                                                  | Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana                                 |  | 5,00  | Rekomendasi Kebijakan, Kajian              | 7.822.000.000 |
| Rincian Output             | : | 01        | ABF.001                                                                   | Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan                                |  | 5.00  | Rekomendasi Kebijakan                      | 7.822.000.000 |
| Klasifikasi Rincian Output | 2 | :         | 4976.AFA                                                                  | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria                                |  | 3,00  | NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar  | 2.190.000.000 |
| Rincian Output             | : | 01        | AFA.001                                                                   | NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan                          |  | 3.00  | NSPK                                       | 2.190.000.000 |
| Klasifikasi Rincian Output | 3 | :         | 4976.EBD                                                                  | Layanan Manajemen Kinerja Internal                                    |  | 30,00 | Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi     | 6.720.000.000 |
| Rincian Output             | : | 01        | EBD.953                                                                   | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                       |  | 30.00 | Dokumen                                    | 6.720.000.000 |
| Klasifikasi Rincian Output | 4 | :         | 4976.PEA                                                                  | Koordinasi                                                            |  | 1,00  | kegiatan                                   | 3.000.033.000 |
| Rincian Output             | : | 01        | PEA.001                                                                   | Fasilitas Pembiayaan Perumahan (PN)                                   |  | 1.00  | kegiatan                                   | 3.000.033.000 |
| Klasifikasi Rincian Output | 5 | :         | 4976.QAH                                                                  | Pelayanan Publik Lainnya                                              |  | 2,00  | layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik | 9.500.000.000 |
| Rincian Output             | : | 01        | QAH.001                                                                   | Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (PN)            |  | 1.00  | layanan                                    | 4.500.000.000 |
|                            |   |           | 02                                                                        | QAH.002 Fasilitas Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (PN) |  | 1.00  | layanan                                    | 5.000.000.000 |
| Program                    | : | 033.16.WA | Program Dukungan Manajemen                                                |                                                                       |  |       | 136.687.358.000                            |               |

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**  
**NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023**  
**I A. INFORMASI KINERJA**

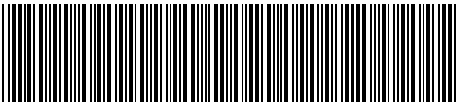


DS:5529-5160-2522-7312

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

|                              |   |          |                                                                                                                                                                                                 |      |                                              |                |
|------------------------------|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|----------------|
| Kegiatan                     | : | 4194     | Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan                                                                                           |      |                                              | 78.945.585.000 |
| Indikator Kinerja Kegiatan   | : | 1. 01    | Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan |      |                                              |                |
|                              |   | 2. 02    | Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan                                                                                                  |      |                                              |                |
|                              |   | 3. 03    | Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan                                           |      |                                              |                |
|                              |   | 4. 04    | Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan                                                                                                      |      |                                              |                |
|                              |   | 5. 05    | Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan                                                                                                     |      |                                              |                |
|                              |   | 6. 06    | Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik                                                                                                          |      |                                              |                |
|                              |   | 7. 07    | Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDP                                                                                                    |      |                                              |                |
|                              |   | 8. 08    | Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDP                                                                           |      |                                              |                |
| Klasifikasi Rincian Output 1 | : | 4194.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal                                                                                                                                                             | 7,00 | Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit | 73.181.169.000 |
| Rincian Output               | : | 01       | EBA.956 Layanan BMN                                                                                                                                                                             | 1.00 | Layanan                                      | 600.000.000    |
|                              |   | 02       | EBA.957 Layanan Hukum                                                                                                                                                                           | 1.00 | Layanan                                      | 1.100.000.000  |
|                              |   | 03       | EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat                                                                                                                                                             | 1.00 | Layanan                                      | 1.350.000.000  |
|                              |   | 04       | EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal                                                                                                                                             | 1.00 | Layanan                                      | 800.000.000    |
|                              |   | 05       | EBA.962 Layanan Umum                                                                                                                                                                            | 1.00 | Layanan                                      | 900.000.000    |
|                              |   | 06       | EBA.969 Layanan Bantuan Hukum                                                                                                                                                                   | 1.00 | Layanan                                      | 350.000.000    |
|                              |   | 07       | EBA.994 Layanan Perkantoran                                                                                                                                                                     | 1.00 | Layanan                                      | 68.081.169.000 |
| Klasifikasi Rincian Output 2 | : | 4194.EBB | Layanan Sarana dan Prasarana Internal                                                                                                                                                           | 4,00 | Unit, m2, Paket                              | 2.574.416.000  |
| Rincian Output               | : | 01       | EBB.951 Layanan Sarana Internal                                                                                                                                                                 | 2.00 | Unit                                         | 550.000.000    |
|                              |   | 02       | EBB.971 Layanan Prasarana Internal                                                                                                                                                              | 2.00 | Unit                                         | 2.024.416.000  |

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**  
**NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023**  
**I A. INFORMASI KINERJA**

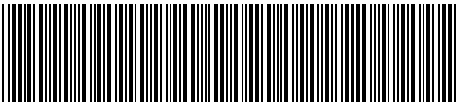


DS:5529-5160-2522-7312

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

|                            |   |   |          |                                                                                                                                                  |        |                                              |                |
|----------------------------|---|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|----------------|
| Klasifikasi Rincian Output | 3 | : | 4194.EBC | Layanan Manajemen SDM Internal                                                                                                                   | 260,00 | Orang, Layanan, Rekomendasi                  | 600.000.000    |
| Rincian Output             |   | : | 01       | EBC.954 Layanan Manajemen SDM                                                                                                                    | 260.00 | Orang                                        | 600.000.000    |
| Klasifikasi Rincian Output | 4 | : | 4194.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal                                                                                                               | 8,00   | Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi       | 2.590.000.000  |
| Rincian Output             |   | : | 01       | EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran                                                                                                     | 3.00   | Dokumen                                      | 1.370.000.000  |
|                            |   | : | 02       | EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                                                                                          | 3.00   | Dokumen                                      | 720.000.000    |
|                            |   | : | 03       | EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan                                                                                                               | 2.00   | Dokumen                                      | 500.000.000    |
| Kegiatan                   |   | : | 4195     | Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan                                                                                      |        |                                              | 11.364.773.000 |
| Indikator Kinerja Kegiatan |   | : | 1. 01    | Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan |        |                                              |                |
| Klasifikasi Rincian Output | 5 | : | 4195.ABF | Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana                                                                                                            | 12,00  | Rekomendasi Kebijakan, Kajian                | 7.394.773.000  |
| Rincian Output             |   | : | 01       | ABF.002 Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan                                                             | 10.00  | Rekomendasi Kebijakan                        | 6.144.773.000  |
|                            |   | : | 02       | ABF.003 Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan                                                                   | 2.00   | Rekomendasi Kebijakan                        | 1.250.000.000  |
| Klasifikasi Rincian Output | 6 | : | 4195.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal                                                                                                              | 4,00   | Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit | 2.000.000.000  |
| Rincian Output             |   | : | 01       | EBA.963 Layanan Data dan Informasi                                                                                                               | 4.00   | Layanan                                      | 2.000.000.000  |
| Klasifikasi Rincian Output | 7 | : | 4195.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal                                                                                                               | 6,00   | Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi       | 1.970.000.000  |
| Rincian Output             |   | : | 01       | EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                                                                                          | 3.00   | Dokumen                                      | 720.000.000    |
|                            |   | : | 02       | EBD.965 Layanan Audit Internal                                                                                                                   | 3.00   | Dokumen                                      | 1.250.000.000  |

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023  
I A. INFORMASI KINERJA

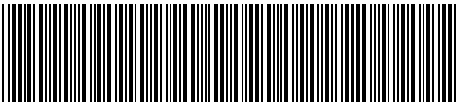


DS:5529-5160-2522-7312

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

|                            |   |       |                                                                                      |       |                               |                |
|----------------------------|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|----------------|
| Kegiatan                   | : | 4197  | Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan                |       |                               | 46.377.000.000 |
| Indikator Kinerja Kegiatan | : | 1. 01 | Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan |       |                               |                |
|                            |   | 2. 02 | Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air    |       |                               |                |
|                            |   | 3. 03 | Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman         |       |                               |                |
|                            |   | 4. 04 | Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan              |       |                               |                |
| Klasifikasi Rincian Output | 8 | :     | 4197.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana                                       | 25,00 | Rekomendasi Kebijakan, Kajian | 24.957.357.000 |
| Rincian Output             | : | 01    | ABF.001 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air        | 2.00  | Rekomendasi Kebijakan         | 1.000.000.000  |
|                            |   | 02    | ABF.002 Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air                   | 1.00  | Rekomendasi Kebijakan         | 2.000.000.000  |
|                            |   | 03    | ABF.003 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air                 | 2.00  | Rekomendasi Kebijakan         | 3.040.000.000  |
|                            |   | 04    | ABF.004 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air     | 1.00  | Rekomendasi Kebijakan         | 800.000.000    |
|                            |   | 05    | ABF.005 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan     | 1.00  | Rekomendasi Kebijakan         | 750.000.000    |
|                            |   | 06    | ABF.007 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan              | 4.00  | Rekomendasi Kebijakan         | 4.000.000.000  |
|                            |   | 07    | ABF.008 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan  | 1.00  | Rekomendasi Kebijakan         | 1.500.000.000  |
|                            |   | 08    | ABF.009 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman             | 3.00  | Rekomendasi Kebijakan         | 1.850.000.000  |
|                            |   | 09    | ABF.010 Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman                        | 1.00  | Rekomendasi Kebijakan         | 3.500.000.000  |
|                            |   | 10    | ABF.012 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman          | 5.00  | Rekomendasi Kebijakan         | 1.300.000.000  |
|                            |   | 11    | ABF.013 Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan                  | 1.00  | Rekomendasi Kebijakan         | 1.000.000.000  |
|                            |   | 12    | ABF.015 Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan                           | 1.00  | Rekomendasi Kebijakan         | 2.467.357.000  |
|                            |   | 13    | ABF.016 Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan                           | 2.00  | Rekomendasi Kebijakan         | 1.750.000.000  |

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**  
**NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023**  
**I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5529-5160-2522-7312

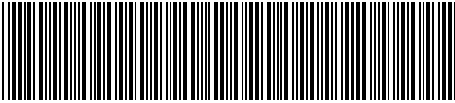
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 5

|                            |    |   |          |                                        |                                                               |                                           |                |               |
|----------------------------|----|---|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------------|
| Klasifikasi Rincian Output | 9  | : | 4197.AEE | Kemitraan                              | 13,00                                                         | Kesepakatan                               | 14.759.643.000 |               |
| Rincian Output             |    | : | 01       | AEE.001                                | Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan          | 5.00                                      | Kesepakatan    | 3.599.643.000 |
|                            |    | : | 02       | AEE.002                                | Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan       | 2.00                                      | Kesepakatan    | 3.250.000.000 |
|                            |    | : | 03       | AEE.003                                | Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan | 2.00                                      | Kesepakatan    | 2.910.000.000 |
|                            |    | : | 04       | AEE.004                                | Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan                | 4.00                                      | Kesepakatan    | 5.000.000.000 |
| Klasifikasi Rincian Output | 10 | : | 4197.AFA | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria | 4,00                                                          | NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar | 2.600.000.000  |               |
| Rincian Output             |    | : | 01       | AFA.002                                | NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan              | 1.00                                      | NSPK           | 800.000.000   |
|                            |    | : | 02       | AFA.003                                | NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman                      | 2.00                                      | NSPK           | 1.300.000.000 |
|                            |    | : | 03       | AFA.004                                | NSPK Pembiayaan Perumahan                                     | 1.00                                      | NSPK           | 500.000.000   |
| Klasifikasi Rincian Output | 11 | : | 4197.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal     | 17,00                                                         | Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi    | 4.060.000.000  |               |
| Rincian Output             |    | : | 01       | EBD.953                                | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                               | 17.00                                     | Dokumen        | 4.060.000.000 |

Jakarta, 30 November 2022  
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
SEKRETARIS JENDERAL  
  
ttd.  
Mohammad Zainal Fatah  
NIP 196610211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023



DS:5529-5160-2522-7312

I B. SUMBER DANA

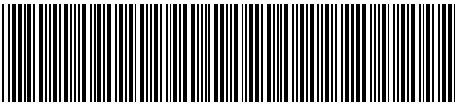
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

|                                |     |                 |       |                                          |      | Pagu   | Ekuivalen Rupiah |               |
|--------------------------------|-----|-----------------|-------|------------------------------------------|------|--------|------------------|---------------|
| 1. Anggaran Tahun 2023         | Rp. | 165.919.391.000 | Ket : | a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing | US\$ | 68.494 | Rp.              | 1.000.000.000 |
| 1. Rupiah Murni                | Rp. | 164.919.391.000 |       | (2) RPLN                                 | US\$ | 0      | Rp.              | 0             |
| 2. PNPB                        | Rp. | 0               |       | b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing    | US\$ | 0      | Rp.              | 0             |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri  | Rp. | 1.000.000.000   |       | (2) RHLN                                 | US\$ | 0      | Rp.              | 0             |
| 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0               |       | c. Pinjaman Dalam Negeri                 | IDR  | 0      |                  |               |
| 5. Hibah Langsung              | Rp. | 0               |       | d. Hibah Dalam Negeri                    | IDR  | 0      |                  |               |
| 6. SBSN PBS                    | Rp. | 0               |       | e. Hibah Luar Negeri Langsung            | IDR  | 0      |                  |               |
| 2. Rincian Pinjaman / Hibah :  |     |                 |       | f. Hibah Dalam Negeri Langsung           | IDR  | 0      |                  |               |

(dalam ribuan rupiah)

| No. | SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH<br>No. NPP/H per Tahun<br>No. Register |                                             | PAGU TAHUN INI    |                       | RINCIAN DANA BERDASARKAN<br>CARA PENARIKAN |           | DANA PENDAMPING |       |             |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|-------------|
|     | Kode                                                             | Uraian                                      | Kode              | Dana                  | Kode                                       | Dana      | Rp. Pdp         | Rp.LN | Rp.Loc.Cost |
| 1   | 2                                                                | 3                                           | 4                 | 5                     | 6                                          | 7         | 8               | 9     | 10          |
| 1   | 1                                                                | ASIAN DEVELOPMENT B<br>3455-INO<br>1F1NDHGA | USD<br>USD<br>IDR | 67,57<br>1.000.000,00 | 2                                          | 1.000.000 |                 |       |             |

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023  
II. RINCIAN PENGELUARAN



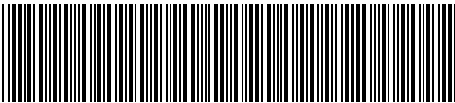
DS:5529-5160-2522-7312

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

| KODE      | URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA                                       | BELANJA         |                |               |                           |                   |                        | LOKASI/<br>KPPN | CARA<br>PENARIKAN/<br>REGISTER |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|
|           |                                                                                      | PEGAWAI<br>[51] | BARANG<br>[52] | MODAL<br>[53] | BANTUAN<br>SOSIAL<br>[57] | LAIN-LAIN<br>[58] | JUMLAH<br>SELURUH<br>8 |                 |                                |
| 1         | 2                                                                                    | 3               | 4              | 5             | 6                         | 7                 | 8                      | 9               | 10                             |
| 631003    | PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN                                | 39.621.169      | 123.723.806    | 2.574.416     | -                         | -                 | 165.919.391            | 01 . 54         |                                |
| 033.16.IA | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman                                             | -               | 29.232.033     | -             | -                         | -                 | 29.232.033             |                 |                                |
| 4976      | Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan                                               | -               | 29.232.033     | -             | -                         | -                 | 29.232.033             |                 |                                |
| 4976.ABF  | Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana<br>(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)  | -               | 7.822.000      | -             | -                         | -                 | 7.822.000              |                 |                                |
| 01        | RM                                                                                   | -               | 7.822.000      | -             | -                         | -                 | 7.822.000              |                 |                                |
| 4976.AFA  | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria<br>(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN) | -               | 2.190.000      | -             | -                         | -                 | 2.190.000              |                 |                                |
| 01        | RM                                                                                   | -               | 2.190.000      | -             | -                         | -                 | 2.190.000              |                 |                                |
| 4976.EBD  | Layanan Manajemen Kinerja Internal<br>(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)     | -               | 6.720.000      | -             | -                         | -                 | 6.720.000              |                 |                                |
| 01        | RM                                                                                   | -               | 6.720.000      | -             | -                         | -                 | 6.720.000              |                 |                                |
| 4976.PEA  | Koordinasi<br>(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)                             | -               | 3.000.033      | -             | -                         | -                 | 3.000.033              |                 |                                |

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023  
II. RINCIAN PENGELUARAN



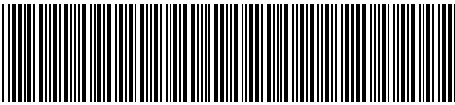
DS:5529-5160-2522-7312

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2  
(dalam ribuan rupiah)

| KODE      | URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA                                                           | BELANJA         |                |               |                           |                   |                        | LOKASI/<br>KPPN | CARA<br>PENARIKAN/<br>REGISTER |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|
|           |                                                                                                          | PEGAWAI<br>[51] | BARANG<br>[52] | MODAL<br>[53] | BANTUAN<br>SOSIAL<br>[57] | LAIN-LAIN<br>[58] | JUMLAH<br>SELURUH<br>8 |                 |                                |
| 1         | 2                                                                                                        | 3               | 4              | 5             | 6                         | 7                 | 8                      | 9               | 10                             |
| 01 RM     |                                                                                                          | -               | 3.000.033      | -             | -                         | -                 | 3.000.033              | 139             |                                |
| 4976.QAH  | Pelayanan Publik Lainnya<br>(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)                                   | -               | 9.500.000      | -             | -                         | -                 | 9.500.000              | 01 . 54         |                                |
| 01 RM     |                                                                                                          | -               | 9.500.000      | -             | -                         | -                 | 9.500.000              | 139             |                                |
| 033.16.WA | Program Dukungan Manajemen                                                                               | 39.621.169      | 94.491.773     | 2.574.416     | -                         | -                 | 136.687.358            |                 |                                |
| 4194      | Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur<br>Pekerjaan Umum dan Perumahan | 39.621.169      | 36.750.000     | 2.574.416     | -                         | -                 | 78.945.585             |                 |                                |
| 4194.EBA  | Layanan Dukungan Manajemen Internal<br>(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)                        | 39.621.169      | 33.560.000     | -             | -                         | -                 | 73.181.169             | 01 . 54         |                                |
| 01 RM     |                                                                                                          | 39.621.169      | 33.560.000     | -             | -                         | -                 | 73.181.169             | 139@            |                                |
| 4194.EBB  | Layanan Sarana dan Prasarana Internal<br>(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)                      | -               | -              | 2.574.416     | -                         | -                 | 2.574.416              | 01 . 54         |                                |
| 01 RM     |                                                                                                          | -               | -              | 2.574.416     | -                         | -                 | 2.574.416              | 139             |                                |

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023  
II. RINCIAN PENGELUARAN



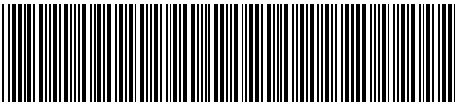
DS:5529-5160-2522-7312

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3  
(dalam ribuan rupiah)

| KODE     | URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA                                      | BELANJA         |                |               |                           |                   |                        | LOKASI/<br>KPPN | CARA<br>PENARIKAN/<br>REGISTER |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|
|          |                                                                                     | PEGAWAI<br>[51] | BARANG<br>[52] | MODAL<br>[53] | BANTUAN<br>SOSIAL<br>[57] | LAIN-LAIN<br>[58] | JUMLAH<br>SELURUH<br>8 |                 |                                |
| 1        | 2                                                                                   | 3               | 4              | 5             | 6                         | 7                 | 8                      | 9               | 10                             |
| 4194.EBC | Layanan Manajemen SDM Internal<br>(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)        | -               | 600.000        | -             | -                         | -                 | 600.000                | 01 . 54         | PL 1F1NDHGA                    |
| 01 RM    |                                                                                     | -               | 600.000        | -             | -                         | -                 | 600.000                | 139             |                                |
| 4194.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal<br>(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)    | -               | 2.590.000      | -             | -                         | -                 | 2.590.000              | 01 . 54         |                                |
| 01 RM    |                                                                                     | -               | 2.590.000      | -             | -                         | -                 | 2.590.000              | 139             |                                |
| 4195     | Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan                         | -               | 11.364.773     | -             | -                         | -                 | 11.364.773             |                 |                                |
| 4195.ABF | Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana<br>(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN) | -               | 7.394.773      | -             | -                         | -                 | 7.394.773              | 01 . 54         |                                |
| 01 RM    |                                                                                     | -               | 6.894.773      | -             | -                         | -                 | 6.894.773              | 139             |                                |
| 02 PLN   |                                                                                     | -               | 500.000        | -             | -                         | -                 | 500.000                | 140             |                                |
| 4195.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal<br>(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)   | -               | 2.000.000      | -             | -                         | -                 | 2.000.000              | 01 . 54         | PL 1F1NDHGA                    |
| 01 RM    |                                                                                     | -               | 2.000.000      | -             | -                         | -                 | 2.000.000              | 139             |                                |

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023  
II. RINCIAN PENGELUARAN

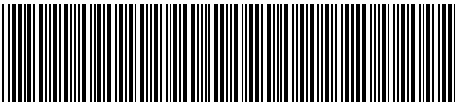


DS:5529-5160-2522-7312

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
Kewenangan : (KP)

| KODE     | URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA                                       | BELANJA         |                |               |                           |                   |                        | LOKASI/<br>KPPN | CARA<br>PENARIKAN/<br>REGISTER |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|
|          |                                                                                      | PEGAWAI<br>[51] | BARANG<br>[52] | MODAL<br>[53] | BANTUAN<br>SOSIAL<br>[57] | LAIN-LAIN<br>[58] | JUMLAH<br>SELURUH<br>8 |                 |                                |
| 1        | 2                                                                                    | 3               | 4              | 5             | 6                         | 7                 | 8                      | 9               | 10                             |
| 4195.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal<br>(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)     | -               | 1.970.000      | -             | -                         | -                 | 1.970.000              | 01 . 54         | PL 1F1NDHGA                    |
| 01 RM    |                                                                                      | -               | 1.970.000      | -             | -                         | -                 | 1.970.000              | 139             |                                |
| 4197     | Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan                | -               | 46.377.000     | -             | -                         | -                 | 46.377.000             |                 |                                |
| 4197.ABF | Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana<br>(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)  | -               | 24.957.357     | -             | -                         | -                 | 24.957.357             | 01 . 54         |                                |
| 01 RM    |                                                                                      | -               | 24.457.357     | -             | -                         | -                 | 24.457.357             | 139             |                                |
| 02 PLN   |                                                                                      | -               | 500.000        | -             | -                         | -                 | 500.000                | 140             |                                |
| 4197.AEE | Kemitraan<br>(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)                              | -               | 14.759.643     | -             | -                         | -                 | 14.759.643             | 01 . 54         |                                |
| 01 RM    |                                                                                      | -               | 14.759.643     | -             | -                         | -                 | 14.759.643             | 139             |                                |
| 4197.AFA | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria<br>(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN) | -               | 2.600.000      | -             | -                         | -                 | 2.600.000              | 01 . 54         |                                |
| 01 RM    |                                                                                      | -               | 2.600.000      | -             | -                         | -                 | 2.600.000              | 139             |                                |

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023  
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:5529-5160-2522-7312

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 5  
(dalam ribuan rupiah)

| KODE     | URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA                                   | BELANJA         |                |               |                           |                   |                        | LOKASI/<br>KPPN | CARA<br>PENARIKAN/<br>REGISTER |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|
|          |                                                                                  | PEGAWAI<br>[51] | BARANG<br>[52] | MODAL<br>[53] | BANTUAN<br>SOSIAL<br>[57] | LAIN-LAIN<br>[58] | JUMLAH<br>SELURUH<br>8 |                 |                                |
| 1        | 2                                                                                | 3               | 4              | 5             | 6                         | 7                 | 8                      | 9               | 10                             |
| 4197.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal<br>(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN) | -               | 4.060.000      | -             | -                         | -                 | 4.060.000              | 01 . 54         |                                |
| 01 RM    |                                                                                  | -               | 4.060.000      | -             | -                         | -                 | 4.060.000              | 139             |                                |
| JUMLAH   |                                                                                  | 39.621.169      | 123.723.806    | 2.574.416     | -                         | -                 | 165.919.391            |                 |                                |

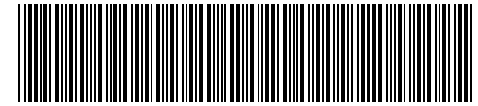
Jakarta, 30 November 2022  
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
SEKRETARIS JENDERAL  
  
ttd.  
Mohammad Zainal Fatah  
NIP 196610211996031001



|                            |            |                                                              |
|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| Kementerian Negara/Lembaga | : (033)    | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT              |
| Unit Organisasi            | : (16)     | Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan |
| Provinsi                   | : (01)     | DKI JAKARTA                                                  |
| Kode>Nama Satker           | : (631003) | PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN        |

[illegible]

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**  
**NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023**  
**III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:5529-5160-2522-7312

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

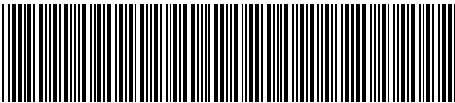
Halaman : III. 2  
(dalam ribuan rupiah)

| NO | KODE | URAIAN SATKER                | RENCANA PENARIKAN |          |         |         |           |           |           |           |           |           |           |           | JUMLAH<br>SELURUH |
|----|------|------------------------------|-------------------|----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
|    |      |                              | JANUARI           | FEBRUARI | MARET   | APRIL   | MEI       | JUNI      | JULI      | AGUSTUS   | SEPTEMBER | OKTOBER   | NOVEMBER  | DESEMBER  |                   |
| 1  | 2    | 3                            | 4                 | 5        | 6       | 7       | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        | 13        | 14        | 15        | 16                |
|    |      | 52 BELANJA BARANG DAN BARANG | 0                 | 463.770  | 927.540 | 927.540 | 2.318.850 | 2.318.850 | 4.637.700 | 6.956.550 | 8.347.860 | 9.275.400 | 6.956.550 | 3.246.390 | 46.377.000        |

Jakarta, 30 November 2022  
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.  
Mohammad Zainal Fatah  
NIP 196610211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023  
IV A. B L O K I R



DS:5529-5160-2522-7312

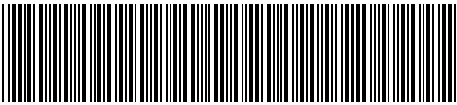
Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Provinsi : [01] DKI JAKARTA  
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

| KODE      | URAIAN                                                                                                | KODE | URAIAN |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 631003    | PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN                                                 |      |        |
|           | Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 6.000.000                                                  |      |        |
|           | 51 BELANJA PEGAWAI Rp. 6.000.000                                                                      |      |        |
| 033.16.WA | Program Dukungan Manajemen                                                                            |      |        |
| 4194      | Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan |      |        |
| 4194.EBA  | Layanan Dukungan Manajemen Internal                                                                   |      |        |
|           | 512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)(RM)                                        |      |        |
|           | Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.000.000                                                                   |      |        |
|           | Automatic Adjustment                                                                                  |      |        |
|           | Disposisi: Automatic Adjustment                                                                       |      |        |

Jakarta, 30 November 2022  
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
SEKRETARIS JENDERAL  
  
ttd.  
Mohammad Zainal Fatah  
NIP 196610211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023  
IV B. C A T A T A N



DS:5529-5160-2522-7312

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Provinsi : [01] DKI JAKARTA  
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

| KODE | URAIAN | KODE | URAIAN |
|------|--------|------|--------|
|      |        |      |        |

Jakarta, 30 November 2022  
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
SEKRETARIS JENDERAL  
  
ttd.  
Mohammad Zainal Fatah  
NIP 196610211996031001



**BERITA ACARA KESEPAKATAN  
HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH PADA DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN  
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN TAHUN 2022**

Pada hari Rabu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (31-05-2023) bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini,

- 1 Nama : Andri Yusandra  
Jabatan Pada : Supervisor  
Tim Evaluator  
NIP : 196811051997031001  
Unit Kerja : Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi  
Penyelenggaraan Pembiayaan
- 2 Nama : Adi Femiliandri  
Jabatan Pada : Ketua  
Tim Evaluator  
NIP : 197705032005011008  
Unit Kerja : Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi  
Penyelenggaraan Pembiayaan

bertindak sebagai perwakilan Evaluator Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan sesuai dengan Surat Tugas Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Nomor: 294.5/SPT/Pk/2023 tanggal 12 Mei 2023, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- 1 Nama : E. Hardiansyah P. Putra  
Jabatan : Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Pemantauan, Evaluasi dan Dukungan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman  
NIP : 198501212008121001  
Unit Kerja : Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman
- 2 Nama : Rizki Akbar Maulana  
Jabatan : Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman  
NIP : 198805212010121006  
Unit Kerja : Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

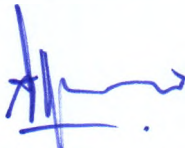
bertindak sebagai perwakilan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman atau Evaluatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berikut adalah hasil kesepakatan antara Evaluator dan Evaluatan, sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melakukan pembahasan Evaluasi Implementasi AKIP Tahun 2022 dengan uraian sebagaimana tertuang dalam lampiran berita acara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara.
2. PIHAK KEDUA sepakat melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi dari PIHAK PERTAMA dalam rangka peningkatan kinerja akuntabilitas kinerja dimasa yang akan datang.
3. PIHAK PERTAMA akan melakukan pemantauan terhadap perbaikan atau perubahan manajemen kinerja yang masih perlu dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

**PIHAK PERTAMA/EVALUATOR**

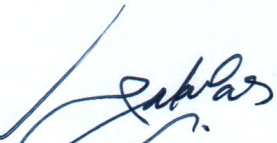
**PIHAK KEDUA/EVALUATAN**



Andri Yusandra  
NIP 196811051997031001



Adi Femiliandri  
NIP 197705032005011008



E. Hardiansyah P. P. Rizki Akbar M.  
NIP 198501212008121001 NIP 198805212010121006

**LAMPIRAN BERITA ACARA KESEPAKATAN**  
**HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA**  
**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN TAHUN 2022**

| No.       | Komponen/Sub Komponen                                                                                                                                                                                                                                                  | Permasalahan                                                                                     | Rekomendasi Evaluator                                                                       | Tanggapan Evaluatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kesepakatan |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1.</b> | <b>Perencanaan Kinerja</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| a.        | Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                | -                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| b.        | Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan ( <i>cascading</i> ) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain ( <i>crosscutting</i> ) | Target tahun 2022 belum dapat dicapai. Target 25% tercapai 24,13%                                | Melakukan perencanaan kinerja yang baik agar target dapat dicapai.                          | Target kinerja yang digunakan Direktorat PPIP berdasarkan Renstra 5 (lima) tahunan. Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat berbagai kendala yang baru muncul setelah penyusunan renstra yang pertama tersebut, sehingga tidak dapat diantisipasi. Salah satunya adalah proyek infrastruktur permukiman yang mayoritas PJPKnya adalah pemerintah daerah. | Sepakat     |
| c.        | Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                | -                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| <b>2.</b> | <b>Pengukuran Kinerja</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| a.        | Pengukuran Kinerja telah dilakukan                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                | -                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| b.        | Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan                                                                                                                 | Terjadi keterlambatan dalam melakukan upload laporan monitoring kinerja bulanan ke dalam e-sakip | Lebih disiplin dalam mengupload dokumen laporan monitoring kinerja bulanan ke dalam e-sakip | Proses penyusunan laporan monitoring kinerja bulanan dilakukan secara berjenjang. Laporan disusun sejak pertengahan bulan periode sebelumnya hingga awal periode tersebut. Catatan ini akan menjadi dasar perbaikan tata kelola penyusunan laporan di periode selanjutnya.                                                                           | Sepakat     |
| c.        | Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian                                                                                                                                                                                                               | Tunjangan kinerja/ penghasilan belum berdasarkan pengukuran                                      | Mendorong BPSDM untuk menyusun peraturan terkait                                            | Pemberian reward and punishment Direktorat PPIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sepakat     |

| No.       | Komponen/Sub Komponen                                                                                                                                                          | Permasalahan                                                                                                                                                                            | Rekomendasi Evaluator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggapan Evaluatan                                                                                                                                                                                                                            | Kesepakatan |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|           | <i>Reward</i> an <i>Punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien                                                                | kinerja, masih berdasarkan kehadiran/presensi                                                                                                                                           | pemberian tunjangan kinerja berdasarkan capaian kinerja ( <i>reward</i> dan <i>punishment</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Kementerian PUPR. Dorongan kepada BPSDM sebaiknya satu pintu yang dikoordinir oleh Setditjen/Direktorat PSSPP. |             |
| <b>3.</b> | <b>Pelaporan Kinerja</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a.        | Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| b.        | Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya | Dalam laporan kinerja belum menyajikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja jangka menengah serta perbandingan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) | Untuk penyusunan laporan kinerja tahun berikutnya agar menyajikan perbandingan yang memadai antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Target vs Realisasi;</li> <li>- Realisasi tahun berjalan vs realisasi tahun sebelumnya;</li> <li>- Realisasi sampai dengan tahun berjalan vs target jangka menengah;</li> <li>- Realisasi atau capaian tahun berjalan dibanding standar nasional atau RPJMN;</li> <li>- Realisasi atau capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas</li> </ul> | Pada Bab IV Laporan Kinerja Direktorat PPIP TA 2022 telah disampaikan analisis dengan membandingkan data capaian Direktorat PPIP tiap tahunnya. Catatan ini akan menjadi perbaikan dalam penyusunan laporan kinerja periode berikutnya.        | Sepakat     |
| c.        | Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya                                                    | -                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>4.</b> | <b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a.        | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |             |

| No. | Komponen/Sub Komponen                                                                                                                                                   | Permasalahan                                                                        | Rekomendasi Evaluator                                                                                 | Tanggapan Evaluatan                                                                                                                                                                                                                   | Kesepakatan |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| b.  | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai                                                           | Dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum menggunakan teknologi informasi | Berkoordinasi dengan Biro PAKLN terkait progress pengembangan aplikasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja | Pengembangan aplikasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja masih dibahas oleh Biro PAKLN bersama Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR. Dorongan kepada Biro PAKLN sebaiknya satu pintu yang dikoordinir oleh Setditjen/Direktorat PSSPP.   | Sepakat     |
| c.  | Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja | Tindak lanjut atas evaluasi AKIP belum ditindaklanjuti secara maksimal              | Untuk tahun selanjutnya agar rekomendasi hasil evaluasi AKIP dapat ditindaklanjuti secara maksimal    | Direktorat PPIP sudah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP dan tertuang dalam nota dinas yang disampaikan kepada Direktorat PSSPP. Catatan ini akan menjadi perbaikan dalam penyusunan laporan kinerja periode berikutnya. | Sepakat     |



**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**